

**IMPLEMENTASI MATERI PSIKOLOGI DALAM
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA DENPASAR
(ANALISIS ATAS KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172
TAHUN 2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:

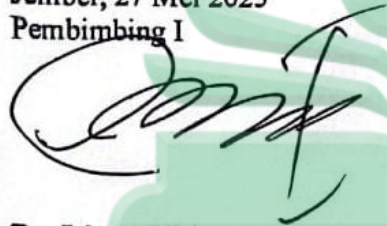
M. IZZAT RODIYANSAH
NIM. 213206050013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “Implementasi Materi Psikologi Dalam Bimbingan Perkawinan Di KUA Kota Denpasar (Analisis Atas Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022)” yang ditulis oleh M. Izzat Rodiyansah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

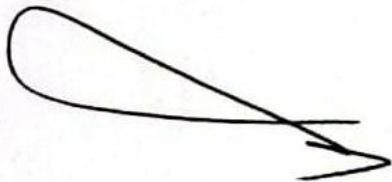
Jember, 27 Mei 2025
Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 200112 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Mei 2025
Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Implementasi Materi Psikologi Dalam Bimbingan Perkawinan Di KUA Kota Denpasar (Analisis Atas Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022)” yang ditulis oleh M. Izzat Rodiyansah, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Rabu, 12 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis S.Sos, M.I.Kom (.....)
NIP. 197410032007101002

2. Anggota

a. Penguji Utama : Prof. Dr. Moh. Dahlan M.Ag. (.....)
NIP. 197803172009121007

b. Pembimbing I : Dr. Ishaq, M.Ag. (.....)
NIP.197102132001121001

c. Pembimbing II : Dr. Muhammad Faisol. S.S., M.Ag. (.....)
NIP. 19770609 200801 1 012

Jember, 30 Juni 2024

Mengesahkan

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Direktur,


Prof. Dr. M. Mashudi M.Pd
NIP. 197209182005011003



ABSTRAK

RodiYansah, M. Izzat. 2025. *Implementasi Materi Psikologi Dalam Bimbingan Perkawinan Di KUA Kota Denpasar (Analisis Atas Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022)*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II. Dr. Muhammad Faisol. S.S., M.Ag.

Kata Kunci: *Implementasi, Bimbingan Perkawinan, KUA Kota Denpasar.*

Penelitian ini mengkaji implementasi Panduan Bimbingan Perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Kota Denpasar, dengan fokus pada keterbatasan aspek psikologi dan dampaknya. Bimbingan perkawinan bertujuan membekali calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, namun masih terdapat kendala dalam penerapannya. Melalui pendekatan holistik, penelitian ini menganalisis efektivitas program serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kesiapan pasangan menikah dan menekan angka perceraian.

Fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana muatan materi psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172? 2) Bagaimana implementasi materi psikologi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis muatan materi psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172. 2) Untuk menganalisis implementasi materi psikologi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Denpasar, tepatnya di Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 dan di Seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Denpasar. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, menggunakan metode atau model Miles dan Huberman.

Materi psikologi dalam bimbingan perkawinan penting untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga. Meski modul resmi sudah memuat topik seperti komunikasi, konflik, dan komitmen emosional, penyampaiannya masih terbatas karena waktu yang singkat dan kurangnya fasilitator bersertifikat. Perlu ditambahkan materi tentang kematangan emosional agar calon pasangan lebih siap secara mental. Di KUA Kota Denpasar, penyampaian materi psikologi belum merata. Kendala utama adalah waktu terbatas, metode ceramah yang kurang interaktif, dan minimnya pelatihan psikologi. Karena itu, perlu pelatihan dan peningkatan kemampuan fasilitator agar bimbingan lebih praktis dan berdampak jangka panjang.



ABSTRACT

Rodiyansah, M. Izzat. 2025. *Implementation of Psychological Material in Marriage Guidance at the Denpasar City KUA (Analysis of the Decree of the Director General of Islamic Guidance No. 172 of 2022).* Thesis. Family Law Study Program Postgraduate Program Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II. Dr. Muhammad Faisol. S.S., M.Ag.

Keywords: Implementation, Marriage Counseling, KUA Denpasar City

This study examines the implementation of the Marriage Counseling Guidelines outlined in the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance (Kepdirjen Bimas Islam) Number 172 of 2022 at the Office of Religious Affairs (KUA) in Denpasar City, with a focus on the limitations of psychological aspects and their impact. Marriage counseling aims to equip prospective brides and grooms in building harmonious families (sakinah), yet there remain challenges in its application. Through a holistic approach, this research analyzes the program's effectiveness and offers recommendations for improvement to enhance couples' readiness for marriage and reduce the divorce rate.

The study focused on: 1) How are psychological materials incorporated in marriage counseling according to Kepdirjen Bimas Islam No. 172? 2) How is the implementation of psychological materials in marriage counseling carried out at the KUA in Denpasar City?

The objectives of this study are: 1) To analyze the psychological content of marriage counseling as outlined in Kepdirjen Bimas Islam No. 172. 2) To analyze the implementation of psychological materials in marriage counseling at the KUA in Denpasar City.

The study employed is a juridical-empirical approach. The study was conducted at the Religious Court of Denpasar, located at Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, North Denpasar, Denpasar, Bali 80116, as well as at all KUA offices in Denpasar City. Data collection techniques included observation, interviews, and document analysis, while data analysis utilized the Miles and Huberman model.

Psychological materials in marriage counseling are crucial to help prospective couples prepare for married life. Although the official module includes topics such as communication, conflict, and emotional commitment, its delivery remains limited due to the short duration of the sessions and the lack of certified facilitators. Additional materials on emotional maturity are needed to better prepare couples mentally. In the KUA of Denpasar City, the delivery of psychological materials is still uneven. The main obstacles include time constraints, the use of lecture methods that lack interactivity, and limited psychological training for facilitators. Therefore, training and capacity building for facilitators are essential to ensure that marriage counseling becomes more practical and has a long-term impact.

ملخص البحث

محمد عزت راضيانشة، ٢٠٢٥. الحدود في الجانب النفسي بتنفيذ الارشاد الزواجي في مكتب الشؤون الدينية بمدينة دنباسار: (تحليل لقرار المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٢). رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشراف (١) الدكتور إسحاق الماجستير. و(٢) الدكتور محمد فيصل الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، والارشاد الزواجي، ومكتب الشؤون الدينية بمدينة دنباسار

بحث هذه البحث في تنفيذ دليل الإرشاد الزواجي لقرار مدير عام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم ١٧٢ لعام ٢٠٢٢ في مكتب الشؤون الدينية بمدينة دنباسار، مع التركيز على الحدود في الجانب النفسي وتأثيرها. يهدف الإرشاد الزواجي إلى تزويد المقبلين على الزواج بالمعرفة اللازمة لبناء الأسرة السكينة، ولكن لا تزال هناك المعوقات في تطبيقه. من خلال النهج الشامل، قام هذا البحث بتحليل فعالية البرنامج وتقديم توصيات للتحسين من أجل ترقية استعداد الأزواج للزواج وتقليل معدلات الطلاق.

محور هذا البحث هو (١) كيف مضمون المادة النفسية في الإرشاد الزواجي عند قرار مدير عام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم ١٧٢؟ و(٢) كيف تنفيذ المادة النفسية في الإرشاد الزواجي في مكتب الشؤون الدينية بمدينة دنباسار؟

يهدف هذا البحث إلى (١) تحليل مضمون المادة النفسية في الإرشاد الزواجي عند قرار مدير عام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم ١٧٢؟ و(٢) تحليل تنفيذ المادة النفسية في الإرشاد الزواجي في مكتب الشؤون الدينية بمدينة دنباسار.

استخدم الباحث في هذا البحث طريقة البحث القانونية التجريبية. وموقع البحث في المحكمة الدينية في مدينة دنباسار الشارع هوس جوكروأمينوتو زقاق كاتاليا ١، أوبونج، منطقة دينباسار الشمالية، مدينة دينباسار، بالي ٨٠١١٦. وفي جميع مكاتب الشؤون الدينية (KUA) في مدينة دينباسار. وطريقة جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلة الشخصية، والتوثيق. أما تحليل البيانات، فمن خلال طريقة أو نموذج مايلز وهويرمان.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي أن المادة في الجانب النفسي في الإرشاد الزواجي من الأشياء المهمة لمساعدة المقبلين على الزواج في إعداد أنفسهم لمواجهة الحياة الأسرية. أن الدليل الرسمي يتضمن موضوعات مثل التواصل، والصراعات، والالتزام العاطفي، إلا أن طريقة تقديمه لا تزال محدودة بسبب الوقت القصير وقلة الميسرين المعتمدين. فمن الضروري إضافة مادة عن النضج العاطفي لكي يكون الأزواج المستقبلون أكثر استعدادا نفسيا. وفي مكتب الشؤون الدينية بمدينة دنباسار، لم يكن تقدم المادة في الجانب النفسي ينتشر بشكل كامل بعد. ومن المعوقات الرئيسية هي الوقت المحدود، وطريقة المحاضرة غير المتفاعلة، وقلة التدريب في المجال النفسي. ولذلك، من الضروري توفير التدريب وتحسين مهارة الميسرين، لأجل جعل الإرشاد أكثر عملية وأثرا على مدة طويلة.



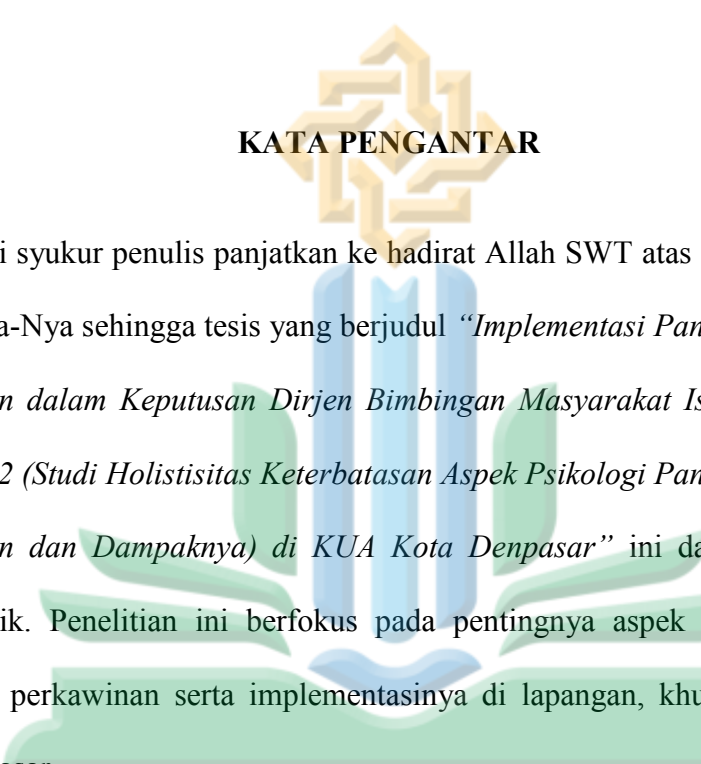
MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah (penciptaan Adam dan Hawa), kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang-biak (penciptaan anak-anak Adam)”. Q.S Ar-Rum (30:21) ¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 241.



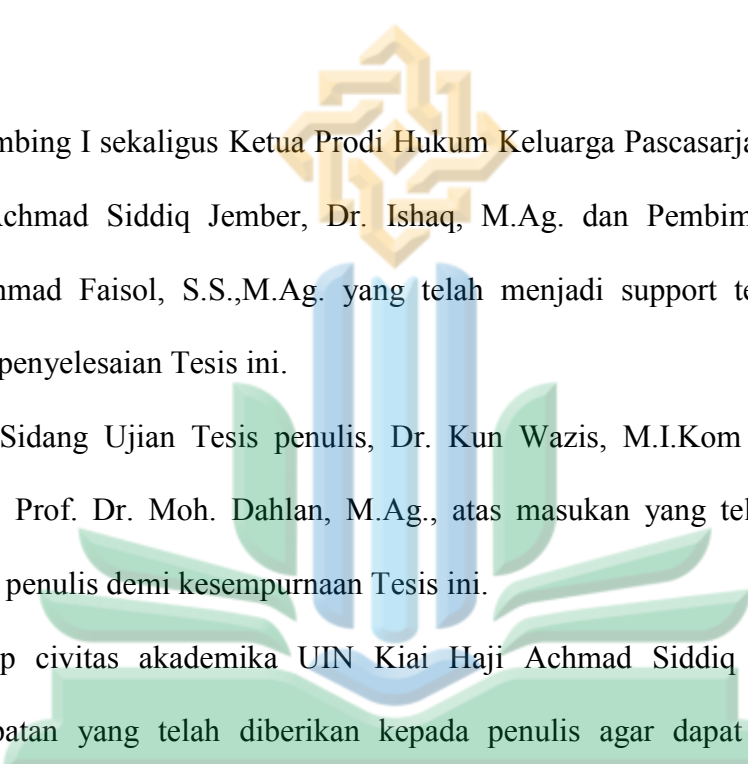
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul *“Implementasi Panduan Bimbingan Perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 (Studi Holistisitas Keterbatasan Aspek Psikologi Panduan Bimbingan Perkawinan dan Dampaknya) di KUA Kota Denpasar”* ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini berfokus pada pentingnya aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan serta implementasinya di lapangan, khususnya di KUA Kota Denpasar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, terutama para narasumber, dosen pembimbing, dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat. Semoga tesis ini bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmiah bagi penguatan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Indonesia.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2025. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak terlibat dalam proses penyusunan Tesis ini, di antaranya:

1. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM.
2. Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Mashudi, M.Pd

- 
3. Pembimbing I sekaligus Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dr. Ishaq, M.Ag. dan Pembimbing II, Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag. yang telah menjadi support terbaik dalam proses penyelesaian Tesis ini.
 4. Ketua Sidang Ujian Tesis penulis, Dr. Kun Wazis, M.I.Kom dan Penguji Utama, Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag., atas masukan yang telah diberikan kepada penulis demi kesempurnaan Tesis ini.
 5. Segenap civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis agar dapat mengenyam pendidikan di kampus ini.
 6. Kepada Keluarga Besar Pengadilan Agama Denpasar dan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang telah mengizinkan penulis untuk dapat belajar dan berdiskusi bersama untuk penyusunan Tesis ini.
 7. Terakhir kepada segenap Keluarga Besar KUA Se-Kota Denpasar yang telah memberikan kesempatan, motivasi dan kontribusi yang baik untuk suksesnya penelitian penulis.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Tesis ini masih jauh dengan kata sempurna. Oleh karena itu, segala kekurangan dan kesalahan dalam Tesis ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi nilai ibadah bagi penulis di dunia dan di akhirat.

Jember, 08 Mei 2025
Penulis,

M. Izzat Rodiyansah



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dan sholawat kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas syafaat-nya yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar yakni nikmat Islam dan Iman.

Sebuah karya tulis ilmiah sederhana ini, bukanlah berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas *support*, motivasi, tenaga dan fikiran dalam membantu menyelesaikan Tesis ini kepada:

Pertama, segenap keluarga besar penulis khususnya istri tercinta Salsabila Qotrunnada, yang dengan sabar dan penuh cinta dan kasih sayang yang menjadi semangat bagi diri saya. Termasuk putri penulis, ananda Ameerza Meidina Anindya sang cahaya hati yang menjadi alasan terbesar untuk terus berjuang dan menjadi lebih baik lagi. Tidak lupa Bapak penulis Bapak Masykur dan Ibu Azizah, serta Bapak Mertua Heru Wahyudi dan Ibu Mertua Siti Eko Sulistyowati.

Kedua, para guru yang telah memberikan ilmu berharga kepada kami, sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir untuk mendapat gelar Magister Hukum.

Ketiga, para sahabat dan rekan-rekan yang terus memberikan dukungan dan menjadi tempat untuk berdiskusi dalam proses menyelesaikan tesis ini.

Terakhir, segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Denpasar dan KUA Se-Kota Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan ilmu yang berharga dalam penelitian ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	27

1. Bimbingan Perkawinan	27
2. Kematangan Emosi	42
3. Teori Kebutuhan Maslow	51
C. Kerangka Konseptual	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Kehadiran Peneliti	55
D. Subjek Penelitian	56
E. Sumber Data	57
F. Teknik Pengumpulan Data	59
G. Analisis Data	60
H. Keabsahan Data	61
I. Tahapan-Tahapan Penelitian	62
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Paparan Data dan Analisis	63
B. Temuan Penelitian	80
BAB V PEMBAHASAN	91
A. Muatan Materi Psikologi dalam Bimbingan Perkawinan Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022	91
B. Implementasi Materi Psikologi Dalam Bimbingan Perkawinan Di KUA Kota Denpasar	106
BAB VI PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 5.1 Angka Perceraian Pengadilan Agama Denpasar	95
Tabel 5.2 Jumlah Peristiwa Nikah atau Jumlah Yang Sudah Melaksanakan Bimwi di KUA Kota Denpasar	99
Tabel 5.3 Komparatif Implementasi Aspek Psikologis dalam Bimbingan Perkawinan	123
Tabel 5.4 Tabel Indikator Penilaian Implementasi Aspek Psikologis dalam Bimbingan Perkawinan	124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Denpasar Timur	64
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Denpasar Utara	65
Gambar 4.3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Denpasar Selatan	65
Gambar 4.4 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Denpasar Barat	66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah bagian yang tidak terlepas dari sebuah bangsa. Keluarga yang sakinah dapat membentuk karakter bangsa yang berkualitas sehingga dapat mempengaruhi kualitas pembangunan negara. Indonesia dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional, juga sangat memperhatikan pembangunan karakter bangsa sebagai tonggak utama berdirinya sebuah negara.²

Keluarga adalah bagian yang tidak terlepas dari sebuah bangsa. Keluarga yang sakinah dapat membentuk karakter bangsa yang berkualitas sehingga dapat mempengaruhi kualitas pembangunan negara. Indonesia dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional, juga sangat memperhatikan pembangunan karakter bangsa sebagai tonggak utama berdirinya sebuah negara.³

Sedangkan tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang dalam bahasa al-Qur'annya adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

² A. Hallen, *Bimbingan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 29.

³ A. Hallen, *Bimbingan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 29.

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”* – (QS.30:21)

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalizha*), yang pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT sekaligus ibadah yang bernilai spiritual. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 1, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan, yang selanjutnya disebut juga sebagai pernikahan, memiliki dimensi kesakralan yang tinggi, terutama dalam konteks budaya Indonesia. Hal ini tercermin dari beragam tahapan serta ritual spiritual yang menyertai proses penyelenggaraannya. Setiap rangkaian tersebut sarat dengan nilai-nilai filosofis yang mendalam. Tujuan utama dari prosesi ini adalah untuk memanjatkan doa agar pelaksanaan pernikahan berlangsung lancar, serta agar keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan dilimpahi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks ini, setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, tentu memiliki harapan yang

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 39.

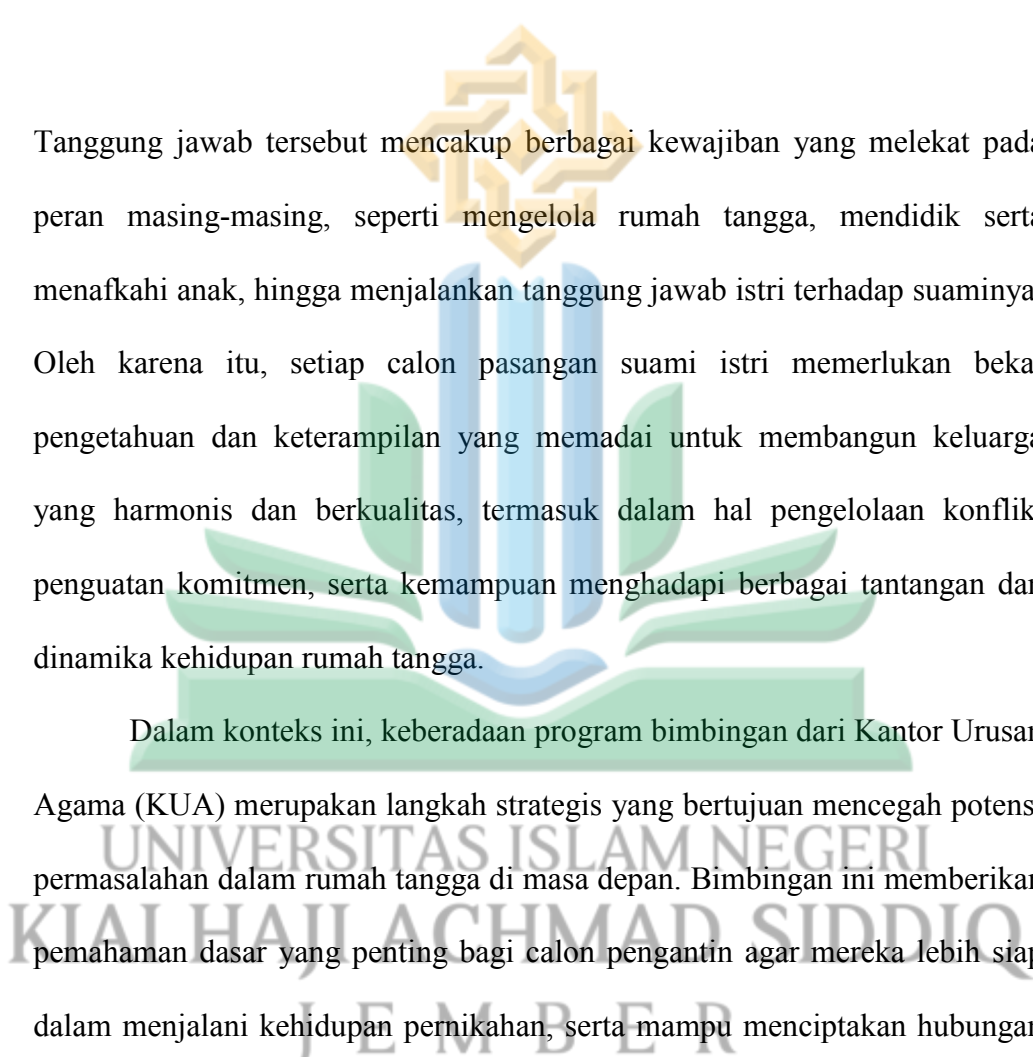
sama: mewujudkan kehidupan pernikahan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.⁵

Perkawinan yang berkualitas akan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam membangun suatu rumah tangga, hendaknya memahami segala tata cara dan segala macam bentuk bimbingan dan tuntunan bagi setiap individu yang akan memasuki fase dimana merupakan sebuah fase yang paling penting dalam kehidupan manusia. Fase tersebut merupakan sebuah bagian dari kehidupan yaitu bagaimana cara menghasilkan keturunan yang berkualitas. Karena sejatinya generasi bangsa ini yang harus meneruskan cita para pendiri bangsa, yaitu membangun bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Generasi baik akan dihasilkan oleh individu yang baik, yakni individu yang sangat memperhatikan rumah tangga yang harmonis. Kementerian Agama menjadi garda terdepan dalam mendukung program nasional, yaitu membentuk generasi bangsa yang berkualitas melalui sebuah ikatan perkawinan yang berkualitas pula. Bimbingan perkawinan pra nikah adalah program prioritas Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang menjadi syarat penting bagi setiap calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga.⁶

Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai sebuah ikatan hukum yang mengesahkan hubungan antara dua individu melalui akad suci, tetapi juga mengandung tanggung jawab yang besar sebagai pasangan suami istri.

⁵ H. Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, (2020).

⁶ Marmi, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 89.



Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai kewajiban yang melekat pada peran masing-masing, seperti mengelola rumah tangga, mendidik serta menafkahi anak, hingga menjalankan tanggung jawab istri terhadap suaminya. Oleh karena itu, setiap calon pasangan suami istri memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas, termasuk dalam hal pengelolaan konflik, penguatan komitmen, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks ini, keberadaan program bimbingan dari Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan langkah strategis yang bertujuan mencegah potensi permasalahan dalam rumah tangga di masa depan. Bimbingan ini memberikan pemahaman dasar yang penting bagi calon pengantin agar mereka lebih siap dalam menjalani kehidupan pernikahan, serta mampu menciptakan hubungan keluarga yang sehat, seimbang, dan berkelanjutan.⁷

Program Bimbingan Perkawinan merupakan bentuk nyata komitmen Kementerian Agama dalam mendukung pembangunan bangsa melalui penguatan keluarga yang harmonis dan ideal.⁸

Bimbingan perkawinan dapat membantu calon pasangan untuk mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan spiritual untuk menjalani kehidupan pernikahan. Dalam bimbingan perkawinan, pasangan akan diajarkan tentang nilai-nilai keagamaan dan moral yang baik, bagaimana

⁷ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (2013)

⁸ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2017)

menghadapi konflik dalam rumah tangga, dan cara meningkatkan komunikasi dan keterbukaan antar pasangan.⁹

Dengan adanya bimbingan perkawinan, diharapkan pasangan yang menjalani kehidupan pernikahan dapat lebih memahami diri sendiri dan pasangan, memiliki kemampuan untuk mengelola konflik, serta mengembangkan hubungan yang saling menghargai dan saling memperhatikan. Dalam jangka panjang, keluarga yang sakinah dapat membantu membentuk karakter bangsa yang baik dan dapat menjadi pondasi dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.¹⁰

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan panduan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendasar tentang esensi pernikahan bagi calon pengantin. Program ini menjadi salah satu inisiatif strategis Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, sebagaimana tertuang dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, yang mencakup aspek regulasi, pembiayaan, struktur pelaksana, serta isi dan metode penyampaian materi.¹¹

Secara historis, pelaksanaan bimbingan perkawinan di Indonesia telah mengalami proses perkembangan regulatif yang cukup panjang. Pada tahun 2009, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam menetapkan Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 yang mengatur pelaksanaan

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 99.

¹⁰ H. Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, (2020).

¹¹ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", (Jakarta Selatan: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2019), 189.

Kursus Calon Pengantin. Regulasi ini kemudian diperbarui pada tahun 2013 melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Istilah yang sebelumnya dikenal sebagai “kursus calon pengantin” mulai bergeser menjadi “kursus pra nikah.” Terakhir, pada tahun 2022, regulasi tersebut disempurnakan melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang kini lebih dikenal dengan sebutan *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin)*.

Program bimbingan perkawinan sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dirancang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang komprehensif bagi calon pengantin.¹² Surat keputusan ini mencakup pengaturan mengenai pelaksanaan teknis bimbingan, mulai dari aspek regulasi, pengelolaan anggaran, struktur kelembagaan, hingga substansi materi dan metode penyampaian. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui upaya menciptakan perkawinan yang harmonis, sehat, dan berkelanjutan.¹³

Kegiatan bimbingan perkawinan umumnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai materi yang bertujuan membekali calon pengantin agar mampu membina rumah tangga yang stabil dan menghindari potensi konflik yang berujung pada perceraian. Program ini merupakan langkah preventif sekaligus edukatif yang sangat penting untuk

¹² Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No.172 Tahun 2022.

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

meningkatkan kesiapan emosional dan sosial pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Melalui bimbingan ini, diharapkan para calon suami dan istri memiliki kecakapan dalam menghadapi dinamika rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang tenteram dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi berikutnya.¹⁴

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan wajib menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Setidaknya terdapat sejumlah sesi dan materi yang wajib ditempuh oleh Calon Pengantin (Catin) antara lain:¹⁵

a) Materi Pokok

- 1) Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 2) Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- 3) Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- 4) Sesi 4, menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- 5) Sesi 5, mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)

b) Materi Pelengkap

- 1) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama – lamanya 60 menit.

¹⁴ Muhammad Ridho, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian”, *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2/1 (2018), 63-78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

¹⁵ Keputusan Dirjen Bimas No. 172 Tahun 2022.

- 2) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan pra nikah selama – lamanya 60 menit.

Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan efektivitas bimbingan perkawinan menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Samsudin (2019) di Malaysia menemukan bahwa konseling pra-nikah secara signifikan dapat mengurangi ketegangan antara pasangan dengan meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemahaman terhadap peran masing-masing dalam pernikahan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2021) di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun konseling pra-nikah membantu pasangan dalam mengidentifikasi masalah, efektivitasnya dalam mengurangi konflik rumah tangga jangka panjang masih diragukan, terutama jika tidak ada dukungan berkelanjutan setelah pernikahan.

Selain itu, penelitian oleh Mekki et al. (2020) di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa keberhasilan program konseling pra-nikah sangat bergantung pada faktor budaya dan nilai agama yang dianut oleh pasangan. Temuan ini penting untuk dibandingkan dengan kondisi di Indonesia dan Malaysia yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda, meskipun keduanya adalah negara mayoritas Muslim.¹⁶

Selanjutnya, meskipun ada penelitian yang menunjukkan keberhasilan konseling pra-nikah dalam meningkatkan komunikasi dan pemahaman pasangan, banyak penelitian yang belum mengeksplorasi dampak jangka panjangnya terhadap konflik rumah tangga setelah pernikahan berlangsung. Sebagian besar penelitian hanya mengukur hasil langsung setelah program,

¹⁶ Dharmayani, dkk. “Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia”, *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5/2 (2024), 187.

tanpa memperhitungkan faktor-faktor lanjutan seperti perubahan sikap atau keberlanjutan pembelajaran pasangan setelah konseling. Termasuk, muatan materi yang terdapat dalam modul bimwin.

Evaluasi materi yang terdapat dalam modul bimwin ini sangatlah penting untuk dilakukan, mengingat angka perkawinan di seluruh Indonesia masih sangatlah tinggi. Kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama masih tergolong tinggi dan menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat lonjakan sebesar 54 persen dibandingkan tahun 2020, yakni dari 291.677 menjadi 447.743 perkara. Faktor dominan penyebab perceraian pada tahun tersebut adalah konflik berkepanjangan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dengan jumlah mencapai 279.205 kasus.¹⁷

Namun demikian, data terbaru menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2023, angka perceraian mengalami penurunan sekitar 10,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah perceraian tercatat sebanyak 463.654 kasus, menurun dari 516.344 pada tahun 2022.¹⁸ Meski masih tergolong tinggi, tren ini memberi indikasi bahwa upaya pembinaan keluarga, termasuk melalui program bimbingan perkawinan, berpotensi memberikan dampak positif dalam menekan angka perceraian.

¹⁷ Vika Azkiya Dihni, Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya#:~:text=Kasus%20perceraian%20yang%20diproses%20di,291.677%20kasus%20menjadi%20447.743%20kasus>, diakses pada 27 Oktober 2022.

¹⁸ <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgOBT>

Lebih mengerucut lagi, angka perceraian di Denpasar dan Kabupaten Badung di Pengadilan Negeri Denpasar terus semakin meningkat. Tahun 2023 kemarin, jumlah perkara hampir tembus seribu, persisnya sebanyak 977 perkara perceraian masuk ke Pengadilan Negeri Denpasar. Kasus perceraian di Kabupaten Karangasem, Bali, meningkat pada Januari-April 2023.¹⁹ Peningkatan kasus bahkan tembus 50 persen di satu dari dua Pengadilan Negeri (PN). Yakni, PN Amlapura dan Pengadilan Agama Karangasem yang masing-masing mencatatkan 87 kasus dan 15 kasus perceraian.²⁰

Melihat tren perceraian yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meski di tahun 2023 ada sedikit penurunan, namun angka tersebut bukanlah angka kecil. Penulis menilai program pendidikan pranikah bisa dikatakan belum sepenuhnya berhasil menekan angka perceraian. Sehingga dibutuhkan evaluasi yang lebih serius dan mendalam agar nantinya ditemukan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.

Dalam permasalahannya, sejumlah KUA di Provinsi Bali yang kini menjadi lokasi penelitian pada tesis ini khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hanya saja masih terdapat kendala-kendala yang bisa menghambat terselenggaranya Program Bimbingan Perkawinan tersebut. Salah satu yang menjadi objek penelitian penulis adalah muatan materi psikologis yang terdapat dalam Modul Bimbingan Perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

¹⁹ <https://www.balipost.com/news/2023/07/15/350631/Selama-Satu-Semester.Angka-Perceraian.html>

²⁰ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6723660/kasus-perceraian-di-karangasem-meningkat-hingga-50-persen>.

Dari sudut pandang psikologis, pernikahan yang dijalani oleh individu yang belum cukup usia—termasuk yang secara usia tergolong dewasa namun belum memiliki kesiapan yang matang—berisiko menimbulkan dampak psikologis serius, salah satunya adalah trauma. Trauma tersebut dapat muncul akibat ketidaksiapan individu dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan pascaperkawinan, terutama ketika tidak didukung oleh tingkat kematangan pribadi maupun kemampuan emosional yang memadai.²¹

Dalam dimensi perkembangan emosional, kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dinamika pengalaman emosional yang dialami secara berulang. Remaja yang memasuki kehidupan pernikahan cenderung menghadapi risiko lebih besar untuk gagal dalam mencapai stabilitas psikologis. Kegagalan ini umumnya berakar pada ketidakmatangan emosi, yang menyebabkan munculnya respons negatif terhadap konflik rumah tangga. Ketidakmampuan mengelola afek negatif tersebut dapat menciptakan kondisi rumah tangga yang penuh tekanan dan kurang mendukung secara emosional.²²

Oleh karena itu, perkembangan sosial-emosional pada masa remaja menjadi fondasi penting dalam membentuk kapasitas individu untuk menjalankan tugas-tugas perkembangan secara optimal. Pemenuhan tugas perkembangan ini merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Kegagalan pada

²¹ Jefri Setyawan,dkk, “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7/2 (2016), 17.

²² Jefri Setyawan,dkk, “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7/2 (2016), 17.

tahap ini berpotensi menimbulkan kesulitan beradaptasi dan meningkatkan kerentanan terhadap ketidakstabilan rumah tangga.²³

Berangkat dari latar belakang inilah sehingga mendorong penulis untuk meneliti materi pendidikan pranikah dan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, secara khusus ditinjau dari aspek psikologi. Sehingga penulis memilih judul tesis “Implementasi Materi Psikologi Dalam Bimbingan Perkawinan Di KUA Kota Denpasar (Analisis Atas Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022)”

B. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, perlu dirumuskan fokus penelitian yang akan menjadi pusat dari analisis dalam studi ini. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan beberapa rumusan fokus kajian sebagai dasar utama pembahasan.

1. Bagaimana muatan materi psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172?
2. Bagaimana implementasi materi psikologi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang menjadi inti dari permasalahan yang diteliti.

²³ Jefri Setyawan,dkk, “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7/2 (2016), 17.

1. Untuk menganalisis muatan materi psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172
2. Untuk menganalisis implementasi materi psikologi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dua jenis kontribusi, yaitu manfaat secara akademik dan manfaat dalam praktik. Keduanya menjadi dasar penting dalam menilai signifikansi dari hasil penelitian yang dilakukan.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi dan bimbingan perkawinan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi dan menguraikan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam aspek psikologi pada panduan bimbingan perkawinan yang selama ini digunakan. Penelitian ini juga berpotensi membuka wawasan baru terkait pentingnya integrasi aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan, yang dapat memperkaya studi-studi terdahulu serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para praktisi bimbingan perkawinan, seperti konselor, psikolog, dan pembimbing keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan program

bimbingan perkawinan yang lebih holistik dengan memasukkan perspektif psikologi yang lebih kuat. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat lebih efektif dalam membantu pasangan suami istri untuk mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan dan kebahagiaan keluarga.

E. Definisi Istilah

Bagian ini menyajikan penjelasan terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian, dengan tujuan mencegah perbedaan interpretasi antara penulis dan pembaca. Pemahaman istilah mengacu pada perspektif ahli dan landasan normatif yang relevan dengan judul penelitian.

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan merujuk pada proses pemberian pembekalan berupa pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kepada calon pengantin atau remaja usia nikah, agar siap menjalani kehidupan rumah tangga. Materi bimbingan mencakup dimensi keagamaan, psikologis, ekonomi, dan kesehatan, serta strategi dalam menyelesaikan konflik keluarga.²⁴

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan unit pelayanan di bawah Kementerian Agama yang beroperasi di tingkat kecamatan. KUA bertugas memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan,

²⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Pasal 1 Ayat (1)

khususnya yang berkaitan dengan urusan Islam, sesuai dengan kewenangannya di wilayah kerja masing-masing

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini menguraikan latar belakang yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, sekaligus memperkenalkan konteks dan permasalahan utama yang ingin dikaji. Di dalamnya dijelaskan fokus penelitian, tujuan yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penjelasan operasional terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam kajian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini menyajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, guna menunjukkan posisi dan kebaruan studi yang dilakukan. Selain itu, bagian ini memuat landasan teori yang menjadi kerangka analisis dalam menjawab fokus penelitian. Teori-teori yang digunakan mencakup konsep-konsep terkait bimbingan perkawinan maupun teori lain yang mendukung analisis isu yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Penjabaran mencakup jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, validitas data, serta tahapan atau prosedur pelaksanaan penelitian secara menyeluruh.

BAB IV HASIL TEMUAN: Dalam bab ini dipaparkan deskripsi mengenai objek penelitian, serta temuan-temuan yang diperoleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data disajikan secara sistematis dan dianalisis untuk menunjukkan pola, kecenderungan, atau fenomena yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung.

BAB V PEMBAHASAN: Bab pembahasan merupakan bagian inti dari penelitian, di mana temuan-temuan yang telah dianalisis dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan. Tujuan utama pada bab ini adalah menjelaskan secara mendalam makna dari hasil penelitian serta bagaimana temuan tersebut menjawab fokus atau rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya

BAB VI PENUTUP: Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, yang dirumuskan berdasarkan pembahasan sebelumnya. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat aplikatif maupun teoretis sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Secara umum, pembahasan mengenai bimbingan perkawinan sudah banyak dikaji oleh peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji aspek materi psikologi dalam bimbingan perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana aspek psikologi berperan dalam bimbingan perkawinan. Terlebih di Indonesia, di mana bimbingan perkawinan sering dilakukan melalui berbagai lembaga, namun belum ada kajian yang memfokuskan pada kontribusi materi psikologi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk menguraikan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, guna memastikan orisinalitas karya yang akan dibuat, serta menyoroti posisi penelitian yang akan dilakukan terkait dengan aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan.

1. Tesis ditulis oleh Ananda Nur Istiqomah dengan judul *“Efektivitas Hukum, Efektivitas Organisasi, Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, Bimbingan Perkawinan Pranikah.”* Terbit tahun 2023. Hasil temuannya menjelaskan bahwa jika ditinjau dari efektivitas, pelaksanaan serta solusi terhadap faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas, yaitu dari KUA Geneng sebagai penegak hukum

yang belum lengkap menyediakan sarana bimbingan secara online serta penerapan solusi dalam bimbingan yang tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.²⁵

2. Jurnal ditulis oleh Siti Royatun dengan judul *“Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengatasi Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”* (2017). Manfaat dan kekurangan konseling pranikah sebagai sarana untuk mengurangi kemungkinan perceraian diteliti dalam penelitian ini, termasuk pada pasangan dari BP4 KUA, Distrik Jhapa, Kabupaten Bulora. Para peserta konseling pranikah sangat termotivasi dan tidak takut untuk bertanya kepada konselor, dan konselor adalah profesional terlatih yang dapat memberikan nasihat berdasarkan kejadian terkini dan masalah masyarakat. Keterbatasan waktu, kurangnya disiplin di antara konselor dan peserta, tidak adanya sosialisasi tentang peran dan tujuan masyarakat dari BP4 dan keadaan ekonominya yang beragam, dan tingginya angka pernikahan dini, semuanya menghambat kemampuan petugas BP4 untuk memberikan bimbingan pranikah.²⁶

3. Siti Nadirah Binti Mohd Nazri dengan judul *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia”* Penelitian ini menemukan

²⁵ Amanda Nur Istiqomah, “Efektivitas Hukum, Efektivitas Organisasi, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, Bimbingan Perkawinan Pranikah”, (*Tesis*, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2023).

²⁶ Siti Royatun “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengatasi Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”, (*Tesis*, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017).

bahwa meskipun isi Modul Terpadu Program Pranikah Islam (MBKPPI) menurut JAKIM sangat sesuai, namun belum berhasil menurunkan angka perceraian masyarakat. Faktor-faktor lain, seperti usia pasangan, pendapatan, pekerjaan suami dan istri, pengaturan tempat tinggal mereka, campur tangan dari mertua, dan sebagainya, telah muncul. Namun, konten tersebut menjelaskan berbagai hal kepada para peserta dengan menguraikan praktik terbaik untuk menghindari pernikahan di usia muda. Meskipun Pusat Agama Islam Malaysia Penang (JHEAIPP) dan Pusat Islam untuk Kemajuan Malaysia (JAKIM) tidak dapat mencapai tujuan utama mereka untuk menurunkan angka perceraian, mereka berhasil menawarkan panduan awal tentang persiapan pernikahan kepada masyarakat setempat, khususnya di Penang.²⁷

4. Jurnal ilmiah ditulis oleh Ahmad Safi terbit tahun (2020) dengan judul *“Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2018-2020 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan”* Kantor Urusan Agama Distrik Tidore Timur, Kotamadya Kepulauan Tidore, melembagakan program konseling pernikahan yang berupaya untuk mendidik masyarakat tentang hak dan tanggung jawab perkawinan dalam upaya untuk mengekang angka perceraian yang sangat tinggi di distrik tersebut. Program ini menghasilkan hasil dari penelitian ini. Mencari tahu seberapa besar pengaruh konseling

²⁷ Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia”, (Tesis, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry Darusalam Banda Aceh).

pernikahan terhadap angka perceraian di Distrik Tidore Timur, Kotamadya Kepulauan Tidore menjadi kekuatan pendorong untuk penelitian ini. Konseling pranikah secara signifikan mengurangi angka perceraian, menurut hasil penelitian tersebut.²⁸

5. Penelitian dari Taufik, (2015), “Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda” Menurut penelitian, pasangan muda yang akan menikah akan sangat diuntungkan dengan menghadiri sesi konseling pranikah untuk memudahkan kehidupan pernikahan. Peluang perceraian semakin kecil seiring dengan semakin lamanya mereka berumah tangga. Teknik-teknik pembinaan yang ada saat ini, khususnya yang digunakan oleh kantor catatan sipil Kantor Urusan Agama (KUA), tidak efektif jika dibandingkan dengan proses pendampingan. Di luar tujuan utama kegiatan kelompok, banyak hal lain yang dapat dicapai melalui dinamika kelompok. Pasangan yang sedang menjalani proses pernikahan dapat memperoleh manfaat dari sesi-sesi konseling kelompok yang dipimpin oleh para profesional terlatih untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk penyesuaian dan kepuasan dalam pernikahan, serta masalah-masalah perilaku, emosional, dan spiritual.²⁹
6. Jurnal karya Fithri Laela Sundani yang berjudul “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Mencari tahu bagaimana program layanan bimbingan pranikah dilaksanakan,

²⁸ Ahmad Safi, “Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2018-2020 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan”, *Jurnal Akrab Juara (Pekanbaru)* 6/5 (Desember, 2021).

²⁹ Taufik, “Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Padang), XV/2 (November, 2015).

variabel-variabel apa saja yang membantu dan menghambatnya, serta seberapa efektif layanan tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa saran, materi bimbingan, dan teknik bimbingan merupakan bagian dari pelaksanaan layanan bimbingan pranikah. Faktor-faktor yang mendukung layanan bimbingan pranikah ini adalah pengetahuan yang luas dari kantor catatan sipil tentang dokumen-dokumen yang diperlukan dan kesiapan sarana dan prasarana yang relevan untuk mengakomodasi kebutuhan pasangan yang bertunangan.³⁰

7. Penelitian mengenai pendidikan pra nikah telah banyak dikaji dari berbagai pendekatan dan sudut pandang. Salah satu di antaranya adalah tesis yang ditulis oleh Fatria Ingga (2021) di UIN Raden Intan Lampung dengan judul *“Konsep Pendidikan Pra Nikah dalam Islam (Studi Komparatif pada Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam karya Abdullah Nashih Ulwan dan Kitab Fathul Izzar karya Abdullah Fauzi)”*.³¹ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis isi dan studi komparatif. Tujuannya adalah untuk menggali konsep pendidikan pra nikah dalam dua kitab klasik Islam tersebut, membandingkannya, serta menganalisis relevansinya dengan pendidikan Islam secara umum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah memiliki tiga tahapan penting: pemilihan pasangan, pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga, dan pandangan tentang anak.

³⁰ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Jurnal*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

³¹ Fatria Ingga. (2021). *Konsep pendidikan pra nikah dalam Islam (Studi komparatif pada kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam karya Abdullah Nashih Ulwan dan kitab Fathul Izzar karya Abdullah Fauzi)* [Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].

Komparasi dilakukan berdasarkan isi dan titik tekan masing-masing kitab. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara konsep pendidikan pra nikah dengan tujuan dan sumber pendidikan Islam. Walaupun memiliki kesamaan dalam objek kajian, yakni pendidikan pra nikah, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dari segi pendekatan metodologis dan fokus permasalahan.

8. Selanjutnya, Lutfi Kusuma Dewi (2019) melalui artikelnya yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”* mengkaji pelaksanaan kursus pra nikah dari perspektif nilai-nilai pendidikan Islam.³² Penelitian ini bersifat kualitatif lapangan dan berfokus pada implementasi kebijakan serta tantangan dalam pelaksanaan program. Penulis menyoroti pentingnya dukungan regulasi, sosialisasi, legitimasi, dan kerja sama lintas lembaga agar kursus pra nikah dapat berjalan secara optimal. Regulasi yang dijadikan pijakan adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013. Kedua peraturan ini menjadi fondasi dalam membekali calon pengantin dengan wawasan dan keterampilan berkeluarga. Temuan dalam artikel ini menyatakan bahwa meskipun memiliki tujuan yang baik, kursus pra nikah seringkali belum terlaksana secara maksimal di lapangan. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, artikel ini juga memiliki kesamaan

³² Lutfi Kusuma Dewi. (2019). Penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah. *Jurnal Pendidikan Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

objek kajian, tetapi perbedaan terletak pada metode dan fokus permasalahan yang dikaji.

9. Penelitian lain yang turut memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai relasi keluarga adalah artikel karya Syafruddin Syam dan Noradhiah Binte Yasin yang diterbitkan dalam *Jurnal Al-Kaffah* Vol. 11 No. 2 (Juli–Desember 2023) dengan judul “*Kewajiban Istri Mencari Nafkah Membantu Ekonomi Keluarga: Survei Terhadap Relasi Suami Istri di Singapura*”.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dan dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam serta teori maqāṣid al-syarī‘ah. Fokusnya adalah pada dinamika peran istri dalam membantu perekonomian keluarga di kalangan masyarakat Melayu Islam di Singapura. Ditemukan bahwa keterlibatan istri dalam mencari nafkah dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, dan gaya hidup. Islam, dalam hal ini, tidak melarang istri bekerja selama tetap memenuhi syariat dan tidak melalaikan kewajiban domestiknya. Artikel ini memperkaya wawasan mengenai peran gender dalam rumah tangga Islam, walaupun tidak secara langsung menelaah pendidikan pra nikah. Namun demikian, relevansinya tetap ada dalam konteks persiapan pasangan suami-istri menghadapi kehidupan pernikahan secara realistis.

10. Adapun Zakyyah Iskandar dalam artikelnya berjudul “*Peran Kursus Pra-Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1 (Juni

³³ Syafruddin Syam & Noradhiah Binte Yasin. (2023). Kewajiban istri mencari nafkah membantu ekonomi keluarga: Survei terhadap relasi suami istri di Singapura. *Al-Kaffah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 11(2), 223–242.

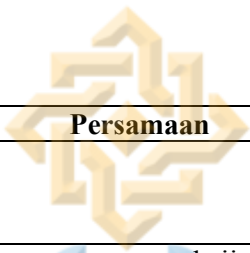
2017),³⁴ menitikberatkan pada analisis regulatif terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa kursus ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menanggulangi angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan keluarga lainnya. Artikel ini juga mengulas regulasi yang mendasari program tersebut, yakni Perdirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 Tahun 2009 dan revisinya No. DJ.II/542 Tahun 2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah di Indonesia masih belum maksimal karena sifatnya yang tidak wajib. Padahal, jika dijadikan kewajiban dengan pengawasan ketat, kursus ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan keluarga dan mewujudkan rumah tangga sakinah. Penelitian ini relevan sebagai referensi kebijakan dan pelaksanaan kursus pra nikah di Indonesia yang dapat menjadi pertimbangan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul & Isi	Persamaan	Perbedaan
1	Ananda Nur Istiqomah “Efektivitas Hukum, Efektivitas Organisasi, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, Bimbingan Perkawinan Pranikah”	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022	Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada <i>Efektivitas Hukum</i> dan <i>Organisasi</i> pada aturan tersebut, sedangkan penulis di sini fokus pada holistisitas keterbatasan aspek psikologi panduan bimbingan perkawinan dan dampaknya
2	Siti Royatun dengan judul “ <i>Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengatasi Perceraian</i> ”	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang dinamika bimbingan pra nikah	Meski terdapat kesamaan, namun penelitian ini terdapat perbedaan, yaitu penelitian ini fokus pada

³⁴ Zakyyah Iskandar. (2017). Peran kursus pra-nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-istri menuju keluarga sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), Juni, 1–20.

No	Judul & Isi	Persamaan	Perbedaan
	<i>Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora</i>		kajian bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, sedangkan penulis fokus holistisitas keterbatasan aspek psikologi panduan bimbingan perkawinan dan dampaknya di KUA Kota Denpasar
3	Siti Nadirah Binti Mohd Nazri dengan judul <i>"Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia"</i>	Persamaannya terdapat pada kajian tentang bimbingan pra nikah	Perbedaannya penelitian ini hanya dilakukan di Malaysia, sedangkan penulis fokus di salah satu KUA di Indonesia
4	Ahmad Safi dengan judul <i>"Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2018-2020 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan"</i>	Persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang Bimbingan Perkawinan yang diterapkan di salah satu KUA tertentu	Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya mengkaji pengaruh bimbingan perkawinan di salah satu KUA, sedangkan penulis dalam hal ini fokus pada muatan materi yang terdapat pada bimbingan perkawinan
5	Taufik dengan judul <i>"Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda"</i>	Persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang Bimbingan Perkawinan	Perbedaannya adalah penelitian penulis fokus pada muatan materi yang terdapat pada bimbingan perkawinan
6	Fithri Laela Sundani yang berjudul <i>"Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin"</i>	Persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang Bimbingan Perkawinan	Perbedaannya sedangkan penulis fokus holistisitas keterbatasan aspek psikologi panduan bimbingan perkawinan dan dampaknya di KUA Kota Denpasar
7	Fatria Ingga (2021) dengan judul <i>Konsep Pendidikan Pra Nikah dalam Islam (Studi Komparatif pada</i>	Sama-sama membahas pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam.	Objek kajian berupa kitab klasik, menggunakan pendekatan komparatif literatur, tidak meneliti implementasi di lapangan



No	Judul & Isi	Persamaan	Perbedaan
	<i>Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan Fathul Izzar</i>)		atau aspek psikologis.
8	Lutfi Kusuma Dewi (2019) berjudul <i>Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah</i>	Sama-sama mengkaji kursus pra nikah dan relevansinya dengan pendidikan Islam.	Fokus pada penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dan upaya optimalisasi program, bukan pada aspek psikologis atau implementasi di KUA.
9	Zakyyah Iskandar (2017) berjudul <i>Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah</i>	Sama-sama menilai pentingnya kursus pra nikah dan regulasinya (termasuk peraturan Dirjen Bimas Islam).	Tidak secara spesifik menganalisis aspek psikologis atau Kepdirjen No. 172 Tahun 2022. Lebih fokus pada urgensi program sebagai solusi problem rumah tangga.
10	Syafruddin Syam & Noradhiah Binte Yasin (2023) dengan judul <i>Kewajiban Istri Mencari Nafkah Membantu Ekonomi Keluarga</i>	Sama-sama membahas problem rumah tangga dalam konteks Islam.	Bukan membahas pendidikan pra nikah. Fokus pada relasi ekonomi suami-istri di Singapura dan isu nafkah menurut maqasid syariah.

Berdasarkan gambaran dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian-penelitian tersebut umumnya mengulas tentang berbagai aspek dalam bimbingan perkawinan, seperti pendekatan hukum, komunikasi antar pasangan, serta aspek sosial dalam hubungan pernikahan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan fokus pada aspek materi psikologi dalam bimbingan perkawinan, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan, karena akan mengangkat peran psikologi dalam proses bimbingan perkawinan, sebuah tema yang belum banyak dijelajahi dalam studi sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian bimbingan perkawinan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.³⁵ Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.

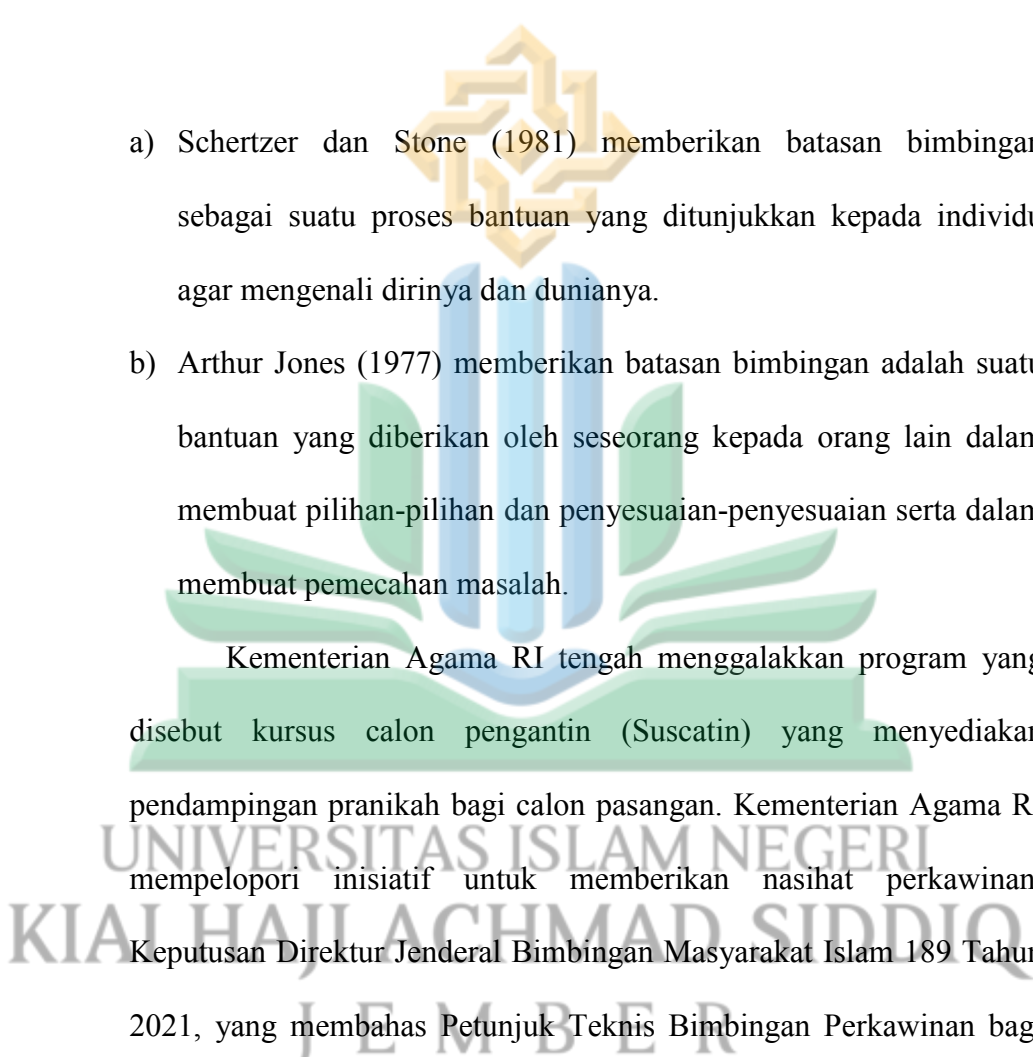
Bimbingan artinya adalah petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan atau pimpinan.³⁶ Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Banyak pengertian bimbingan yang dikemukakan para ahli, diantaranya sebagai berikut:³⁷

³⁵ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT. Golden Trayon Press, 1998), 1.

³⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 7.

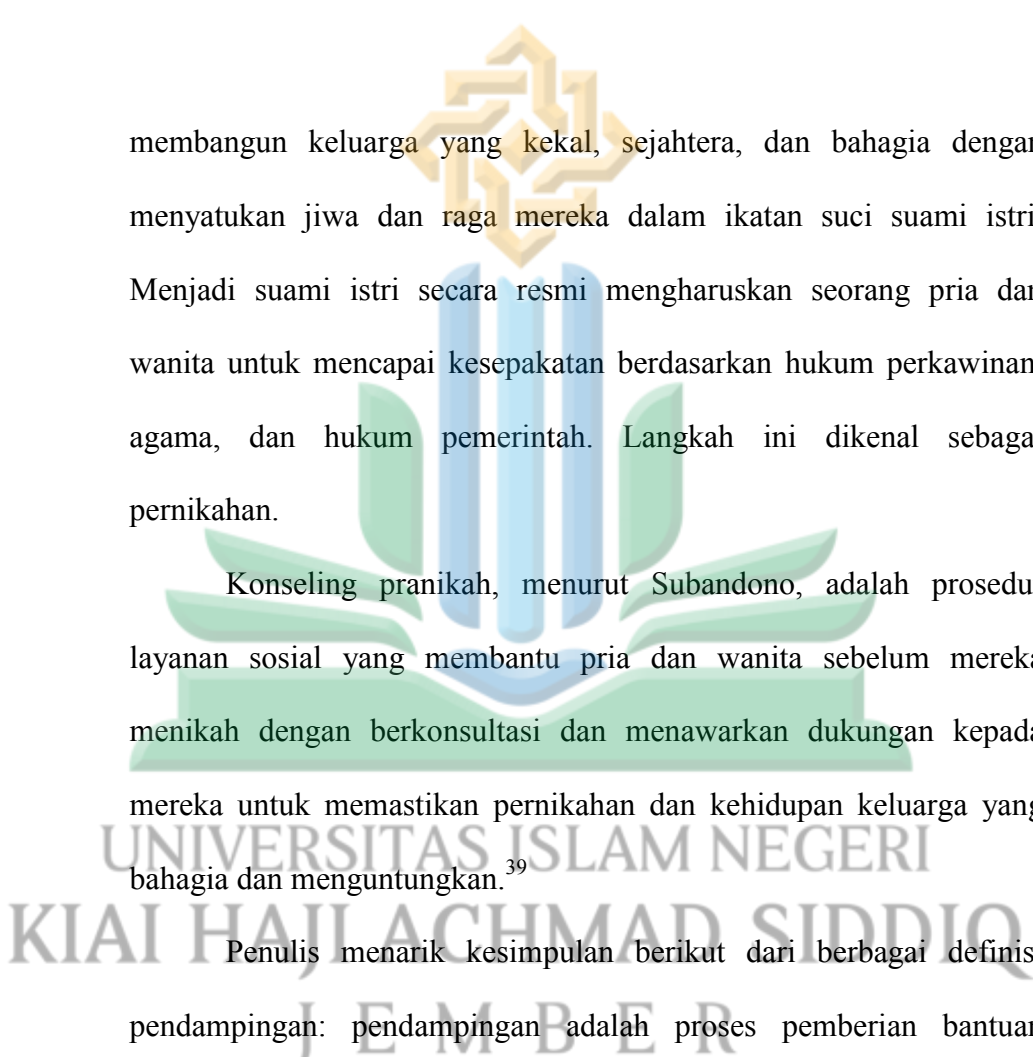
³⁷ Elfi Mu’awanah dan Rifah Hidayah, *Bimbingan dan Konseling Islam Di Sekolah Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 53-54.

- 
- a) Schertzer dan Stone (1981) memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.
 - b) Arthur Jones (1977) memberikan batasan bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah.

Kementerian Agama RI tengah menggalakkan program yang disebut kursus calon pengantin (Suscatin) yang menyediakan pendampingan pranikah bagi calon pasangan. Kementerian Agama RI memelopori inisiatif untuk memberikan nasihat perkawinan. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 189 Tahun 2021, yang membahas Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perempuan dan Laki-laki, menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Menurut kamus, kata "sebelum" dalam bahasa Indonesia adalah awalan "pra". Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa perkawinan adalah "persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri."³⁸ Badan perundang-undangan lain yang mengatur perkawinan adalah Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Lembaga perkawinan didirikan atas dasar keyakinan bahwa seorang pria dan seorang wanita dapat

³⁸ Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Erlangga, 2010), 614.



membangun keluarga yang kekal, sejahtera, dan bahagia dengan menyatukan jiwa dan raga mereka dalam ikatan suci suami istri. Menjadi suami istri secara resmi mengharuskan seorang pria dan wanita untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hukum perkawinan, agama, dan hukum pemerintah. Langkah ini dikenal sebagai pernikahan.

Konseling pranikah, menurut Subandono, adalah prosedur layanan sosial yang membantu pria dan wanita sebelum mereka menikah dengan berkonsultasi dan menawarkan dukungan kepada mereka untuk memastikan pernikahan dan kehidupan keluarga yang bahagia dan menguntungkan.³⁹

Penulis menarik kesimpulan berikut dari berbagai definisi pendampingan: pendampingan adalah proses pemberian bantuan sistematis kepada individu atau komunitas sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka, mengatasi hambatan, dan memetakan jalan hidup mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Untuk membantu mereka yang berjuang untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, seorang mentor harus memiliki kemampuan untuk mengulurkan tangan membantu, terutama dalam hal penyesuaian sosial atau komunal.

Tujuan utama dari konseling pernikahan adalah untuk memastikan bahwa pasangan memiliki pengalaman positif selama

³⁹ Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Perkawinan Pranikah "Marriage Counselling"* (Bandung: PT. Remaja Rosdayakarta, 1990), 3.

pernikahan mereka dan dapat memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Pada saat yang sama, konseling pernikahan Islam membantu orang yang sudah menikah menjalani hidup mereka sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah, yang mengarah pada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁰

Konseling keluarga mencakup konseling pranikah. Kehidupan keluarga yang bahagia dapat menjadi kenyataan bagi setiap orang yang terlibat ketika para pemimpin dan anggota keluarga menerima arahan yang mereka butuhkan untuk membentuk keluarga yang kuat dan

harmonis, mencapai potensi penuh mereka sebagai manusia, menavigasi dinamika keluarga dengan anggun dan mudah, dan banyak lagi.⁴¹

Mengingat bahwa ini berkaitan dengan babak baru dalam kehidupan seseorang konseling pernikahan langkah pertama dari prosedur ini sangat penting. Hukum 1, "Keluarga Bahagia" menunjukkan pentingnya pernikahan bagi kondisi manusia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, umat Islam dapat menemukan arahan tentang cara membangun unit keluarga yang harmonis dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pedoman Biro Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II / 542 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah berfungsi

⁴⁰ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, 72.

⁴¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 12.

sebagai kerangka utama untuk penyelenggaraan konseling pernikahan pranikah. Bab Pertama: Persyaratan Umum Paragraf pertama Pasal 1 mengatur:

“Bimbingan perkawinan pranikah yang awalnya disebut kursus pranikah (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”⁴²

b. Tujuan dan Fungsi bimbingan perkawinan

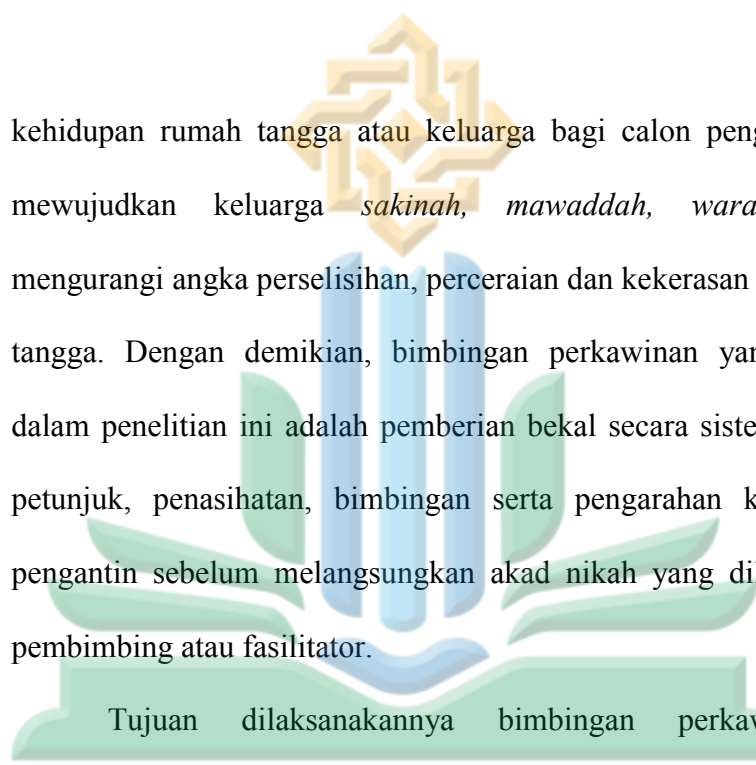
Bimbingan pra nikah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kokoh, tangguh, dan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga.⁴³ Selain itu ada beberapa fungsi dari bimbingan pra nikah yaitu :

- a) Agar individu memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan baru yaitu kehidupan rumah tangga
- b) Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
- c) Agar dapat menciptakan kondisi yang baik, menyenangkan, bagi penyesuaian individu atau keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.

Tujuan dari diadakannya bimbingan perkawinan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang

⁴² Kementerian Agama RI, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

⁴³ Bagian Administrasi, Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, (Gebang, t.p., 2021)



kehidupan rumah tangga atau keluarga bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian bekal secara sistematis berupa petunjuk, penasihatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah yang dilakukan oleh pembimbing atau fasilitator.

Tujuan dilaksanakannya bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama adalah untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta ketrampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.⁴⁴

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, menyebutkan bahwa tujuan diadakannya bimbingan perkawinan sebagai berikut:

⁴⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

- a) Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga;
- b) Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah;
- c) Untuk mengurangi angka perselisihan, penceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁵

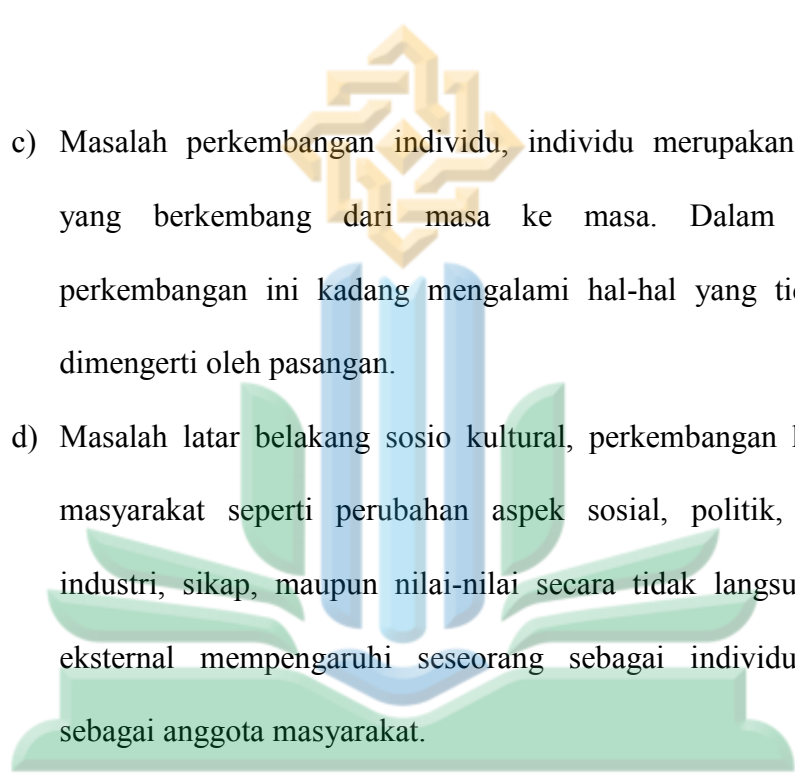
Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/372/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* serta mengurangi tingkat perselisihan, penceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bimo Walgito menyebutkan hal-hal yang melatar belakangi perlunya bimbingan perkawinan:⁴⁶

- a) Masalah perbedaan individual, masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologis maupun dalam hal segi psikologis.
- b) Masalah kebutuhan individu, perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.

⁴⁵ Kementerian Agama RI., Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin

⁴⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), 7-9.

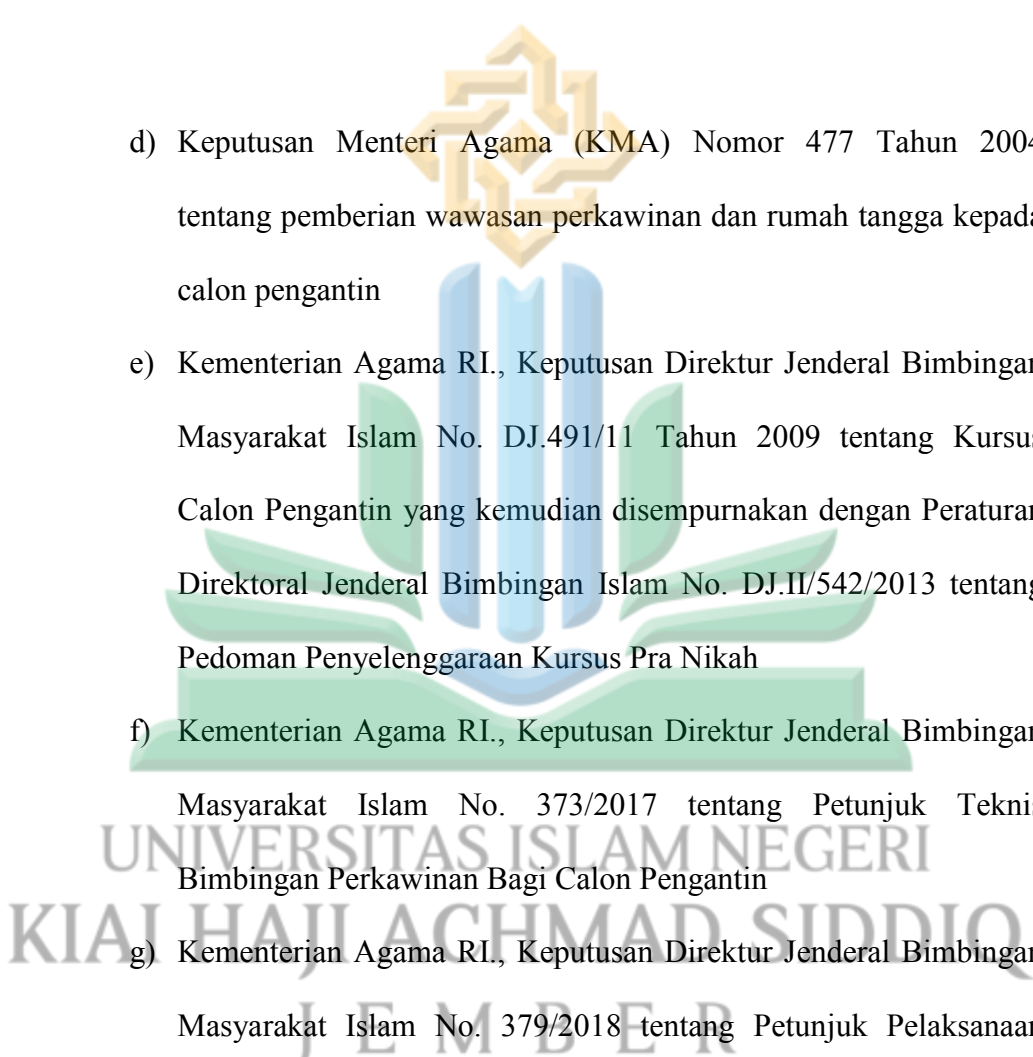
- 
- c) Masalah perkembangan individu, individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Dalam dinamika perkembangan ini kadang mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh pasangan.
 - d) Masalah latar belakang sosio kultural, perkembangan kehidupan masyarakat seperti perubahan aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, maupun nilai-nilai secara tidak langsung secara eksternal mempengaruhi seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan bimbingan perkawinan pranikah adalah untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi orang yang baik yang dapat membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan mampu menghadapi tantangan yang semakin sulit di seluruh dunia.

c. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Perintah dilaksanakannya bimbingan perkawinan didasarkan

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Tahun 1999

- 
- d) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin
 - e) Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.491/11 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam No. DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
 - f) Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
 - g) Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Diterbitkannya peraturan-peraturan perkawinan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah melalui Kementerian Agama terhadap tingginya angka perceraian dan tentang bimbingan kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian terjadi di usia pernikahan muda, yakni kurang dari 5 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat

minim, sehingga pemerintah khususnya Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan bimbingan perkawinan.

Pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan ini akan dibekali dengan materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan memasukkan bimbingan perkawinan sebagai salah satu syarat pendaftaran bagi setiap pasangan yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan.

d. Unsur Unsur Bimbingan Perkawinan

Elemen-elemen yang memfasilitasi pelaksanaan pendampingan pranikah diperlukan agar proses pendampingan berjalan lancar. Topik, objek, sumber daya, prosedur, dan media semuanya membentuk apa yang dikenal sebagai "elemen-elemen bimbingan pranikah," yang merupakan hal-hal yang konstan dalam setiap upaya bimbingan pranikah.

1) Subjek Bimbingan Pranikah

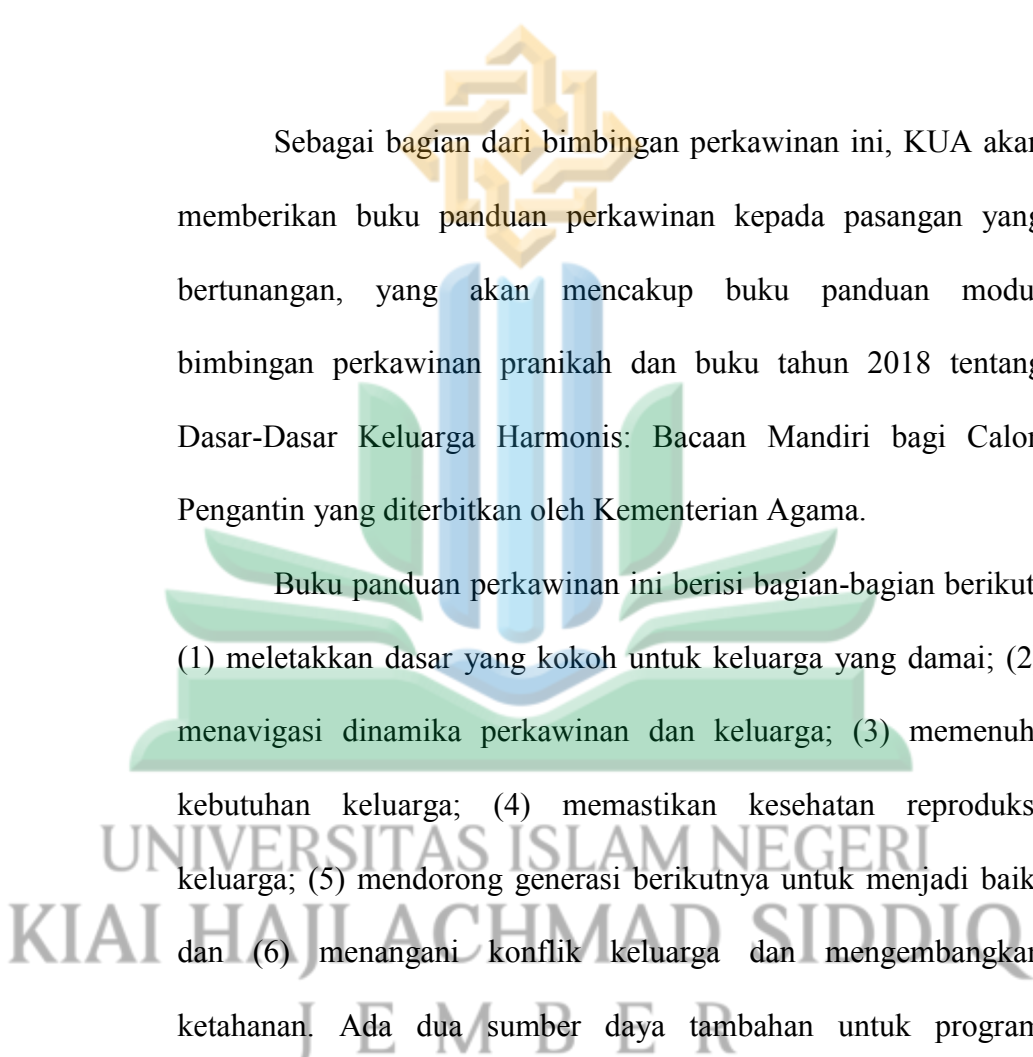
Bagian penting dari konseling pranikah bagi pasangan yang bertunangan adalah memiliki seorang mentor, baik itu konselor maupun mentor. Mentor atau konselor yang ideal akan memiliki pemahaman yang kuat tentang pokok bahasan, mampu memahami keadaan unik klien, dan memberikan contoh yang positif. Untuk menjadi seorang konselor pranikah, diperlukan persyaratan

tertentu, seperti: 1) Konselor memiliki pemahaman yang kuat tentang pokok bahasan yang akan dibahas dengan calon pengantin. 2) Konselor memiliki kewenangan yang diperlukan untuk memberikan nasihat. 3) Konselor memiliki pemahaman teoritis dan praktis yang kuat tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga. 4) Konselor dapat memberikan nasihat ilmiah, yang mencakup kemampuan untuk memberikan nasihat yang relevan, sistematis, masuk akal, dan mudah diterima. 5) Konselor memiliki sikap yang tepat untuk membujuk peserta konseling pranikah dan mengambil pendekatan yang baik. 6) Konselor cukup umur untuk tidak bersikap berat sebelah atau merendahkan peserta. 7) Konselor memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya, sehingga tidak menganggapnya sebagai pekerjaan biasa. Sebaliknya, mereka mendekatinya dengan penuh kesungguhan.

2) Materi Bimbingan Perkawinan

Selama konseling pranikah, konselor akan memanfaatkan informasi ini. Beberapa pemimpin upacara dari berbagai pihak menyampaikan materi konseling perkawinan ini kepada calon pengantin.

Calon suami istri menjalani 16 JPL (pelajaran), atau dua hari, konseling perkawinan sebelum pernikahan dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.



Sebagai bagian dari bimbingan perkawinan ini, KUA akan memberikan buku panduan perkawinan kepada pasangan yang bertunangan, yang akan mencakup buku panduan modul bimbingan perkawinan pranikah dan buku tahun 2018 tentang Dasar-Dasar Keluarga Harmonis: Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Buku panduan perkawinan ini berisi bagian-bagian berikut: (1) meletakkan dasar yang kokoh untuk keluarga yang damai; (2) menavigasi dinamika perkawinan dan keluarga; (3) memenuhi kebutuhan keluarga; (4) memastikan kesehatan reproduksi keluarga; (5) mendorong generasi berikutnya untuk menjadi baik, dan (6) menangani konflik keluarga dan mengembangkan ketahanan. Ada dua sumber daya tambahan untuk program konseling perkawinan ini: pengantar awal, daftar tujuan dan perhatian, kontrak pembelajaran, dan penilaian akhir.⁴⁷

Materi panduan perkawinan terdiri dari total 8 materi, dengan 6 item sebagai materi utama atau inti dan 2 materi tambahan. Seluruh proses berlangsung selama 2 hari dan total 16 jam.

Ada tiga bagian dalam penyampaian materi yang digunakan dalam bimbingan pranikah.⁴⁸

⁴⁷ Kementerian Agama RI., *Modul Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 99.

⁴⁸ Bagian administrasi, Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, (Gebang, t.p., 2021).

a) Tahap dasar

Penceramah akan membahas tentang dasar-dasar hukum Islam, termasuk hukum tentang perkawinan dan KHI, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, munakahat, dan tata cara perkawinan sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang masing-masing bertujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis dan kursus pranikah. Kami memberikan informasi dasar ini agar mereka yang sedang mempertimbangkan untuk menikah dapat lebih memahami topik-topik berikut: hukum perkawinan, tanggung jawab dan hak suami istri, persyaratan usia untuk menikah, prinsip-prinsip dasar perkawinan, batasan poligami, dan status anak. Semoga informasi di bawah ini dapat membantu pasangan yang bertunangan untuk mengatasi masalah mereka dan memiliki pernikahan yang bahagia.

b) Tahap Inti

Psikologi keluarga, keharmonisan perkawinan, penyelesaian konflik, pemeliharaan kasih sayang, dan aktualisasi peran keluarga hanyalah beberapa topik yang akan dibahas oleh kelompok inti dalam ceramah mereka. Para presenter dalam kelompok inti lebih fokus pada topik keluarga dengan harapan audiens mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan perkawinan mereka.

c) Tahap penunjang

Para mentor dalam kelompok pendukung memberikan penilaian pra dan pasca pernikahan kepada pasangan yang bahagia. Ujian akhir ini memastikan bahwa calon pengantin telah mengingat informasi yang diajarkan di kelas. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, guru memandu beberapa latihan keterlibatan dengan pasangan yang bahagia dalam kelompok ini.

3) Metode Bimbingan Perkawinan

Methodus, yang berarti "jalan" dalam bahasa Latin, adalah asal katanya. Berarti "jalur" dalam bahasa Yunani, methodus mengacu pada rute.⁴⁹ Dalam istilah teknis, teknik adalah pendekatan terstruktur dan dapat diprediksi untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Oleh karena itu, mengikuti serangkaian langkah yang telah ditentukan sebelumnya untuk memaksimalkan hasil adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang metode. Strategi yang digunakan dalam terapi perkawinan. Bimbingan pernikahan menggunakan taktik langsung seperti:

a) Metode ceramah

Pendekatan yang digunakan adalah penyampaian informasi secara lisan, khususnya mengenai pernikahan, kepada mereka yang mengikuti orientasi pranikah. Metode

⁴⁹ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Balai Aksara, 1984), 10.

penyampaian ceramah ini efektif untuk mengajarkan mata kuliah.

b) Metode diskusi dan tanya jawab

Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengajarkan keterampilan pemecahan masalah kepada peserta yang dapat mereka terapkan pada situasi keluarga apa pun dan untuk mengukur tingkat penerimaan dan pemahaman mereka terhadap konten. Harapannya adalah metode ini akan mendorong pasangan yang bertunangan untuk memimpin

orientasi pranikah mereka. Dengan demikian, baik konselor maupun calon pengantin terlibat aktif dalam proses konseling pranikah.

4) Media Bimbingan Pra Nikah

Media berasal dari bahasa Latin *medius*, yang berarti "mediator" atau "utusan" dalam arti harfiahnya. Kata bahasa Arab untuk "media" adalah "wasilah," yang berarti "alat" atau "perantara" (jamak: *wasail*). Konselor memanfaatkan media sebagai media untuk menyediakan sumber daya pendidikan. Dalam konseling pernikahan, media komunikasi adalah kata-kata yang diucapkan, yaitu kalimat aktif dan tindakan berbicara belaka.

Media ini memiliki banyak bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada pidato, ceramah, diskusi, instruksi, dan pelatihan⁵⁰

2. Kematangan Emosi

a. Pengertian Kematangan emosi

1) Emosi

Istilah Latin *emovere* yang terdiri dari akar kata *e-* (varian *ex-*), yang berarti keluar, dan *movere*, yang berarti bergerak merupakan dasar dari kata Prancis *emotion*, yang berasal dari *emouvoir*, yang berarti membangkitkan.⁵¹ "Emo" secara harfiah

berarti "bergerak keluar" menurut etimologinya. Emosi, menurut Campos, Frankel, dan Camras, adalah perasaan yang terwujud sebagai respons terhadap rangsangan atau interaksi tertentu.

Keadaan emosional seseorang ditunjukkan oleh perilakunya, yang dapat berkisar dari gembira hingga sedih, terkait dengan kontak yang terjadi.⁵² Bergantung pada bagaimana penyakit memengaruhi orang tersebut, emosi dapat disampaikan melalui kegembiraan, ketakutan, kemarahan, dan sebagainya. Ketika suatu organisme terangsang secara emosional, ia mengalami perubahan kesadaran yang terwujud sebagai perubahan perilaku. Cara lain untuk melihatnya adalah bahwa emosi adalah reaksi terhadap hal-hal yang membuat tubuh Anda bereaksi dengan cara tertentu, bersama

⁵⁰ Bagian administrasi, Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, (Gebang, t.p., 2021)

⁵¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 125.

⁵² Santrock, *Remaja*., 200

dengan sentimen yang kuat dan potensi ledakan emosi. Reaksi ini dapat terjadi sebagai respons terhadap rangsangan eksternal dan internal.⁵³

Menurut definisi sebelumnya, emosi adalah perasaan subjektif yang dialami orang sebagai respons terhadap rangsangan eksternal atau motivasi internal mereka sendiri.

2) Kematangan emosi

Menurut Walgito kematangan emosi dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengadakan tanggapan-tanggapan

emosi secara matang dan mampu mengontrol serta mengendalikan emosinya sehingga menunjukkan suatu kesiapan dalam bertindak⁵⁴

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imron ayat 134 yang menjelaskan tentang kriteria orang yang bertakwa yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Kematangan emosi menurut Murray adalah suatu kondisi mencapai perkembangan pada diri individu di mana individu mampu mengarahkan dan mengendalikan emosi yang kuat agar

⁵³ Muhammad Ali dan Asrori, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 62.

⁵⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi. 2004), 44.

dapat diterima oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁵

Chaplin mengatakan bahwa kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional dan oleh karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosional yang pantas bagi anak-anak. Istilah kematangan atau kedewasaan seringkali membawa implikasi adanya kontrol emosi.⁵⁶ Kematangan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya secara baik, dalam hal ini orang yang

telah matang emosinya tidak akan cepat terpengaruh oleh rangsangan atau stimulus yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya.⁵⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kematangan emosi adalah suatu kondisi pencapaian tingkat kedewasaan dimana individu mampu mengarahkan, mengendalikan dan mengadakan tanggapan-tanggapan emosi secara matang sehingga menunjukkan suatu kesiapan bertindak dalam menanggapi stimulus yang diterimanya.

b. Ciri-ciri kematangan emosi

Murray mengemukakan ciri-ciri kematangan emosi sebagai berikut:

⁵⁵ Kapri dan Rani, "Emotional Maturity: Characteristics and Leves", *International Journal Of Technological Exploration And Leasrning*, 3/1 (2014), 359-361, 360

⁵⁶ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 164.

⁵⁷ Kartini, *Kamus*,. 122.

a) Mampu memberi dan menerima cinta

Sebagai anak yang matang secara emosi maka ia mampu mengekspresikan rasa cinta dan dapat menerima cinta dari orang lain. Misalnya ia mampu mengekspresikan cinta atau kasih dari ayah dan ibunya.

b) Mampu menghadapi kenyataan atau masalah yang dihadapi

Anak yang matang secara emosi akan menghadapi masalah-masalah yang ada karena mengetahui satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menghadapi masalah itu.

c) Ada ketertarikan untuk saling memberi dan menerima

Anak yang matang secara emosi memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain dan memberikan apa yang ia bias berikan. Rasa aman membuatnya mau menerima bantuan orang lain.

d) Belajar dari pengalaman

Anak yang matang secara emosi memandang hidup sebagai proses belajar, ketika mengalami pengalaman yang menyenangkan, anak menikmatinya dan bersukaria. Ketika menghadapi pengalaman pahit, anak menganggap hal itu sebagai tanggung jawab pribadi dan meyakini bahwa dari pengalaman pahit itu anak dapat mengambil pelajaran yang berguna bagi kehidupan selanjutnya.

e) Mampu mengatasi frustrasi

Ketika menghadapi konflik, individu yang matang secara emosi menggunakan cara atau pendekatan lain. Apabila tidak bisa, anak mengalihkan perhatiannya dan mencari target lain.

f) Mampu mengganti konflik secara konstruktif

Ketika menghadapi konflik, individu yang matang secara emosi menggunakan amarahnya sebagai sumber energi untuk meningkatkan usahanya dalam mencari solusi.

g) Berpikir terbuka

Orang yang matang emosinya tidak mengkhawatirkan hal-hal yang negatif, mereka berpikiran cukup terbuka untuk mendengarkan pendapat orang lain, mereka percaya pada perkataan teman mereka sendiri dari pada perkataan orang lain yang belum jelas kepastiannya.

h) Penuh harapan.

Orang yang matang emosinya berharap dalam hidup dan selalu berharap yang terbaik, mereka melihat positif dalam segala hal dan tidak pesimis akan kemampuan diri mereka. Hal ini membuat mereka menjadi orang yang percaya diri dan selalu siap untuk menghadapi kehidupan dengan keyakinan diri yang kuat.

i) Mampu berpikir positif mengenai diri pribadi.

Individu yang matang emosinya memandang positif pengalaman hidup dan menikmati hidup. Ketika mereka

menghadapi masalah mengenai diri pribadi, mereka berusaha untuk menerima dan berpikiran positif mengenai masalah kehidupannya.⁵⁸

Menurut Murray remaja yang emosinya tidak matang, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Keadaan emosional yang relatif tinggi

Meliputi mudah marah, toleransi rendah, tidak mau dikritik, rasa cemburu dan enggan memaafkan orang lain

b) Tidak mampu menunda keinginan dan cenderung impulsif

c) Ketergantungan yang berlebihan pada orang lain

Mudah terpengaruh dan cenderung menilai secara tergesa-gesa

d) Egosentris yang merupakan manifestasi dari egoisme

Individu yang tidak matang emosinya menunjukkan rasa tidak hormat pada orang lain, menuntut simpati orang lain dan meminta hal-hal yang kurang beralasan.⁵⁹

c. Aspek-aspek kematangan emosi

Kematangan emosi disusun berdasarkan teori Walgito. Menurut Walgito kematangan emosi memiliki beberapa aspek, aspek-aspek kematangan emosi adalah:

a) Penerimaan diri sendiri dengan orang lain

Individu mampu menerima keadaan atau kenyataan yang objektif bagi diri sendiri dan orang lain.

⁵⁸ Kapri dan Rani, "Emotional Maturity: Characteristics and Leves", *International Journal Of Technological Exploration And Leasrning*. 3/1 (2014), 360.

⁵⁹ Ibid., 360

b) Tidak impulsif

Individu akan merespons stimulus dengan cara mengatur pikirannya secara baik untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus yang didapat. Orang yang bersifat impulsif ketika bertindak cenderung tidak dipikirkan terlebih dahulu. Yang artinya bahwa memiliki emosi yang kurang matang.

c) Kontrol emosi

Individu akan mengontrol emosinya dengan baik walaupun dalam keadaan marah, tetapi kemarahan itu tidak ditampilkan

keluar melalui ekspresi. Karena dapat mengatur kemarahan dengan memanifestasikan kemarahan.

d) Berpikir objektif

Lebih bersifat sabar, memiliki rasa percaya diri, sikap realistis, dan optimistik, tidak terobsesi dengan perasaan bersalah, cemas maupun kesepian.

e) Tanggung jawab dan ketahanan menghadapi frustrasi

Individu akan mempunyai tanggung jawab yang baik terhadap minat yang dimiliki, dapat mandiri, tidak mudah mengalami frustrasi terhadap harapan dan segala aspirasi

d. Faktor yang mempengaruhi kematangan emosi

Bimo Walgito mengatakan bahwa kematangan emosi berkaitan dengan unsur individu. Salah satu ciri kedewasaan seseorang dilihat dari segi psikologis ialah bila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya, dan dengan demikian dapat berpikir secara baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan seobyektif-

obyektifnya.⁶⁰

Rogers menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan emosi yaitu:

a) Keluarga

Pengalaman dengan keluarga mempengaruhi perkembangan emosi seseorang dan menumbuhkan perasaan kesepian, ketakutan, dan kecemasan akan perpisahan.

b) Jenis Kelamin

Perempuan lebih matang emosinya daripada laki-laki. Peneliti Barkeley menunjukkan bahwa perilaku perempuan terganggu pada awal masa remaja, barangkali karena budaya permisif pada perempuan yang mengakibatkan perempuan cepat emosi, tetapi lebih cepat stabil dibandingkan laki-laki dan perempuan lebih dapat mengekspresikan emosinya daripada laki-laki.

c) Televisi

Televisi memberikan gambaran yang membingungkan antara yang nyata dan tidak nyata. Efeknya sangat besar terutama film-film keras sehingga mengakibatkan munculnya agresi.⁶¹

Menurut Young faktor yang mempengaruhi kematangan emosi antara lain adalah:

a) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan tempat hidup termasuk di dalamnya yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Keadaan

⁶⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling dan Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 43.

⁶¹ Rogers. D, *Adolescents and Youth* (New York: Prentice Hall, 1981), 105.

keluarga yang tidak harmonis, terjadi keretakan dalam hubungan keluarga yang tidak ada ketenteraman dalam keluarga dapat menimbulkan persepsi yang negatif pada diri individu. Begitu pula lingkungan sosial yang tidak memberikan rasa aman dan lingkungan sosial yang tidak mendukung juga akan mengganggu kematangan emosi.

b) Faktor individu

Faktor individu meliputi faktor kepribadian yang dimiliki individu. Adanya persepsi pada setiap individu dalam mengartikan sesuatu hal juga dapat menimbulkan gejala emosi pada diri individu. Hal ini disebabkan oleh pikiran negatif, tidak realistis dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau individu dapat membatalkan pikiran - pikiran yang keliru menjadi pikiran-pikiran yang benar, maka individu dapat menolong dirinya sendiri untuk mengatur emosinya sehingga dapat memersepsikan sesuatu hal dengan baik.

c) Faktor pengalaman

Pengalaman yang diperoleh individu selama hidupnya akan mempengaruhi kematangan emosinya. Pengalaman yang menyenangkan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap individu, akan tetapi pengalaman yang tidak menyenangkan bila selalu terulang dapat memberi pengaruh negatif terhadap individu maupun terhadap kematangan emosi individu tersebut.⁶²

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi kematangan emosi antara lain adalah

⁶² Young, K, *Social Psychology* (New York: Aapleton Century, 1985), 345.

keluarga, lingkungan, jenis kelamin, pengalaman, individu itu sendiri.

3. Teori Kebutuhan Maslow

Teori kebutuhan Maslow dikembangkan oleh Abraham H. Maslow, seorang psikolog humanistik, dalam artikelnya yang berjudul *A Theory of Human Motivation* pada tahun 1943 dan kemudian diperluas dalam bukunya *Motivation and Personality* yang terbit pada tahun 1954. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, yang disebut sebagai *hierarki kebutuhan* (hierarchy of needs). Hierarki ini menggambarkan lima tingkat kebutuhan yang menjadi dasar motivasi perilaku manusia.⁶³

Maslow mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam lima tingkatan utama.⁶⁴

1) Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs)

Merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup, seperti makan, minum, tidur, bernapas, dan reproduksi. Kebutuhan ini bersifat primer dan harus terpenuhi sebelum individu dapat memperhatikan kebutuhan lain.

2) Kebutuhan Keamanan (Safety Needs)

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia berusaha memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman fisik maupun psikologis. Ini mencakup keamanan lingkungan, kestabilan pekerjaan, serta perlindungan dari gangguan dan bahaya.

⁶³ Maslow, A. H. (1943). *A theory of human motivation*. Psychological Review, 50(4), 370–396.

⁶⁴ Maslow, A. H. (1954). *Motivation and personality*. New York: Harper & Row.

3) Kebutuhan Sosial (Love and Belonging Needs)

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan akan hubungan interpersonal, seperti rasa memiliki, cinta, persahabatan, dan keintiman. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini dapat menyebabkan rasa kesepian dan keterasingan.

4) Kebutuhan Penghargaan (Esteem Needs)

Kebutuhan ini berkaitan dengan penghargaan terhadap diri sendiri dan pengakuan dari orang lain. Maslow membagi kebutuhan ini menjadi dua bagian: penghargaan internal (harga diri, kepercayaan diri) dan penghargaan eksternal (pengakuan, status sosial).⁵

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-Actualization Needs)

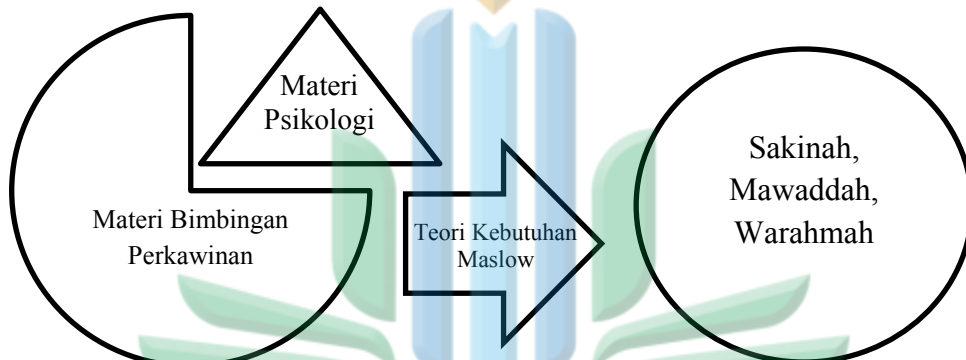
Ini merupakan puncak dari hierarki kebutuhan. Individu yang telah mencapai tingkat ini terdorong untuk mewujudkan potensi dirinya secara maksimal, mencari makna hidup, dan melakukan hal-hal yang bernilai tinggi bagi dirinya maupun orang lain.⁶

Maslow menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan terjadi secara bertahap, tetapi dalam kenyataannya, tidak selalu mengikuti urutan yang kaku. Kebutuhan yang lebih tinggi dapat muncul meskipun kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi, tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan pengalaman individu.

Dalam konteks bimbingan perkawinan, pemahaman terhadap teori kebutuhan Maslow sangat penting, karena kebutuhan-kebutuhan tersebut mencerminkan aspek-aspek psikologis yang esensial dalam membentuk

hubungan yang sehat dan harmonis dalam pernikahan.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk sampai ke akar permasalahan penelitian hukum, teknik penelitian adalah suatu keharusan. Di sini, "metodologi penelitian" mengacu pada strategi atau teknik yang digunakan untuk menemukan jawaban atau membangun pengetahuan.⁶⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

“Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.”⁶⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁶⁷

Analisis yang dilakukan di lapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

⁶⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

⁶⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁸

B. Lokasi penelitian

Peneliti harus terlebih dahulu memilih lokasi yang sesuai untuk penelitian sebagai langkah awal dalam proses ini. Umumnya, lokasi fisik (desa, jalan, lembaga terdekat, dsb.) yang meliputi area analisis penelitian disebut sebagai area atau lokasi penelitian.⁶⁹ Seluruh KUA di Kota Denpasar, meliputi KUA Denpasar Timur, KUA Denpasar Barat, KUA Denpasar Selatan, dan KUA Denpasar Utara, serta Pengadilan Agama Denpasar yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto, Jalan Katalia I, Kecamatan Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116, akan dijadikan lokasi penelitian untuk penelitian ini.

C. Kehadiran Peneliti

Meskipun demikian, penulis memegang peranan penting dalam keberhasilan penelitian ini. Alasan di balik hal ini adalah bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti, baik sendiri maupun dengan bantuan, berperan sebagai pengumpul data primer atau bahan.⁷⁰ Melalui metode langsung maupun tidak langsung, seperti observasi dan pencatatan sumber data primer dan sekunder yang digunakan sebagai alat penelitian, penulis penelitian ini mewawancarai responden yang diyakini telah memahami dan mengalami pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti.

⁶⁸ Lexy K. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 117.

⁶⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 74.

⁷⁰ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87.

D. Subjek Penelitian

Orang-orang yang memperoleh informasi tentang penelitian ini dan memilih untuk mengambil bagian di dalamnya disebut subjek penelitian. Sumber data utama untuk penelitian ini adalah informan, yang merupakan individu dengan pengetahuan luas di bidang tersebut. Oleh karena itu, penulis mengusulkan bidang-bidang berikut untuk penyelidikan lebih lanjut berdasarkan pertanyaan penelitian:

Narasumber I

Nama : H. Nur Achmad Khomeiny, S.Ag.,M.Pd.I.
Jabatan : Kepala KUA Kec. Denpasar Timur

Narasumber II

Nama : Ayu Qarin Nahwanda, S.H.I.
Jabatan : Penyuluh P3K KUA Denpasar Timur

Narasumber III

Nama : H. Mohammad Hamim, S.Ag.
Jabatan : Kepala KUA Kec. Denpasar Utara

Narasumber IV

Nama : Luqman Hakim, S.Ag.
Jabatan : Penyuluh Fungsional KUA Kec. Denpasar Utara

Narasumber V

Nama : H. Kusnadi Abdillah, S.H.I.
Jabatan : Kepala KUA Kec. Denpasar Barat

Narasumber VI

Nama : H. Azizzudin, S.Ag.,M.A
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan

Narasumber VII

Nama : Afifatun Nisak, S.Ag.
Jabatan : Penyuluh Fungsional KUA Kec. Denpasar Selatan

Narasumber VIII

Nama : Drs. H. Muhammad Noor, S.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Kota Denpasar

Calon Pengantin I

Nama : Agus Ryan Pravanta

TTL : Denpasar, 3 agustus 1992
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jl. Tegal Sari GG Jempiring No.1, Denpasar Timur

Calon Pengantin II
 Nama : Tenri Xhania Fidia Zain
 TTL : Makassar, 26 Februari 1999
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Sudirman GG II RT 01 RW 02, Kab. Buleleng

Calon Pengantin III
 Nama : Ahmad Dobit
 TTL : Denpasar, 06 Oktober 1999
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Muding Buit GG Bandar Macun, Kab. Badung

Calon Pengantin IV
 Nama : Dinda Yohana Putri
 TTL : Banyuwangi, 08 September 1999
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Jl. Karya Makmur GG Kelapa Gading, Denpasar Utara

Calon Pengantin V
 Nama : Eldima Dwiky Arisyandhi
 TTL : Denpasar, 12 April 1998
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : GG Nusantara III No.17, Kab. Badung

Calon Pengantin VI
 Nama : Bella Agus Setyari
 TTL : Bandung, 30 April 1998
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Jl. Sempati No.100X, Kab. Badung

E. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data, adalah tempat di mana data/bahan penelitian didapatkan.⁷¹ Karena penelitian ini adalah jenis kualitatif, maka bahan utamanya adalah perkataan dan perbuatan dari subjek

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

penelitian, sedangkan bahan tambahannya adalah dokumen dan sebagainya.⁷²

1. Data Primer

Ini adalah gudang informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan biasa. "Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai adalah sumber data primer," kata Moron. "Sumber data primer dapat direkam dalam bentuk catatan tertulis, kaset video/audio, foto atau film." Dengan demikian, peneliti mengumpulkan data primer melalui pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian serta melalui wawancara dengan subjek penelitian.

2. Data Sekunder

Literatur seperti buku, jurnal ilmiah, disertasi, arsip, undang-undang dan peraturan, artikel, kamus hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian merupakan data hukum sekunder.⁷³

Data primer diperoleh dari dokumen resmi seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Keputusan Menteri Agama (KMA), UU RI Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR, UU Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974, UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Perkawinan Pranikah Nomor 172 Tahun 2022, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2004), 157.

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), 29-30.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, ada empat metode yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi. Yaitu survei, wawancara, catatan, dan observasi. Sementara itu, penulis dalam penelitian ini menguraikan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu metode dokumenter, metode observasi, dan metode wawancara.⁷⁴

Observasi, wawancara, kuesioner, dokumen, dan gabungan keempatnya merupakan metodologi atau prosedur pengumpulan data, menurut buku *Understanding Qualitative Research* karya Sugiyono. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan bukti dalam penelitian ini:

1. Wawancara atau Interview

Metode ini mengandalkan penulis untuk merumuskan pertanyaan penelitian terlebih dahulu guna menjawab permasalahan penelitian atau mengkaji topik yang diminati, kemudian mengajukan serangkaian pertanyaan kritis, objektif, dan mendalam kepada narasumber atau informan yang menjadi subjek penelitian. Untuk memilih orang yang paling sesuai untuk diwawancarai, peneliti menggunakan pendekatan "purposive sampling". Tentu saja, tujuan teknologi adalah untuk memberikan jawaban dan memverifikasi teori..⁷⁵

⁷⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 62-63.

⁷⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 362.

2. Observasi atau Pengamatan

Berbeda dengan wawancara, komunikasi atau wawancara dengan informan/subjek penelitian merupakan satu-satunya cara pengumpulan data. Peneliti juga mengumpulkan informasi tentang hal-hal alamiah lainnya, seperti perilaku manusia, proses kerja, dan kejadian, dengan menggunakan pendekatan observasional ini. Metode ini digunakan saat melakukan penelitian dengan ukuran sampel terbatas.⁷⁶

3. Dokumentasi

Buku, jurnal, surat kabar, artikel, foto, dan materi tertulis atau tidak tertulis lainnya yang mendukung penyelidikan semuanya merupakan bagian dari pendekatan dokumenter dalam konteks ini.

G. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data pada penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari proses berikut ini:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum poin penting saja, fokus pada poin penting, sehingga yang tidak penting atau tidak dibutuhkan dapat dibuang. Data yang direduksi menghasilkan gambaran yang jelas dan peneliti mudah untuk menghimpun data yang dibutuhkan selanjutnya.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, berupa bagan dan semacamnya, hubungan antar kategori, deskripsi singkat. Penyajian data biasanya berupa teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan adalah bagian akhir dari penelitian ini. di mana nantinya diharapkan terdapat temuan baru yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil temuan tersebut berupa gambaran objek dan deskripsi yang masih kabur, sehingga pasca penelitian menjadi tampak jelas.⁷⁷

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian menjadi penting karena berguna untuk menguji validitas data yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung. Teknik keabsahan data yang dipakai oleh peneliti merupakan teknik triangulasi sumber. Yakni teknik menguji kredibilitas data dengan mengecek dari berbagai sumber data.⁷⁸

Seorang peneliti yang menghimpun bahan penelitian dengan teknik triangulasi, yaitu teknik menghimpun bahan yang bersifat menggabungkan bahan yang telah diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan, maka pada dasarnya peneliti tersebut telah melakukan pengumpulan bahan sekaligus

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 249-253.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 274.

menguji kredibilitas bahan, artinya sumber data yang didapatkan dari berbagai teknik pengumpulan data dilakukan pengecekan terhadap kredibilitasnya.⁷⁹

I. Tahap-Tahap Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, perlu dilakukan penyusunan rancangan tahap-tahap yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Adapun tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Pra-Riset

Langkah pertama adalah melakukan penelitian eksploratif. Sebelum memulai penyelidikan, peneliti masih harus banyak melakukan hal-hal yang harus dipelajari. Misalnya, menentukan lokasi penelitian, memilih subjek penelitian, menentukan metodologi penelitian, dan sebagainya.

2. Tahap Riset

Melaksanakan penelitian disebut sebagai tahap penelitian. Oleh karena itu, peneliti segera melaksanakan sejumlah tugas sesuai dengan rencana penelitian awal, termasuk membuat catatan dokumenter dan mewawancarai responden sebagaimana yang diuraikan dalam rencana.

3. Tahap Pasca-Riset

Kita telah mencapai tahap terakhir. Data telah disajikan dan dianalisis, dan para peneliti telah mencapai kesimpulan mereka. Para peneliti sekarang mengubahnya menjadi artikel ilmiah formal.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 241.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

1. Gambaran Umum Layanan Yaumuna

a. Sejarah Singkat KUA Se-Kota Denpasar

Kota Denpasar memiliki empat kecamatan yaitu kecamatan Denpasar timur, kecamatan Denpasar barat, kecamatan Denpasar selatan, dan kecamatan Denpasar utara. Dan di Denpasar tentu juga mempunyai empat KUA kecamatan juga, yaitu KUA Kecamatan Denpasar Timur, KUA Kecamatan Denpasar Barat, KUA Kecamatan Denpasar Selatan, dan KUA Kecamatan Denpasar Utara. KUA Kota Denpasar ini di bawah satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

KUA Kecamatan Denpasar Timur terletak di Jl. Tegal Harum No.8 Biaung, Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, dan KUA Kecamatan Denpasar Utara terletak di Jl. Maruti No. 27, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, KUA Kecamatan Denpasar Barat terletak di Jl. Gunung Talang No. 4, Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, dan KUA Kecamatan Denpasar Selatan terletak di Jl. Waturenggong No. 86, Panjer, Denpasar Selatan.

Adapun wilayah KUA Kecamatan Denpasar Timur terdapat sebelas desa, yaitu Dangin Puri Kelod, Sumerta Kaja, Sumerta Kelod, Kesiman, Kesiman Kertalangu, Dangin Puri, Sumerta, Sumerta Kauh,

Kesiman Petilan, Penatih, Dangin Puri. Dan wilayah KUA Kecamatan Denpasar Utara terdapat sebelas desa juga yaitu : Pemecutan Kaja, Dauh Puri Kaja, Dangin Puri Kauh, Dangin Puri Kaja, Dangin Puri Kangin, Tonja, Peguyangan, Ubung, Ubung Kaja, Peguyangan Kaja, Peguyangan Kangin. Wilayah KUA Kecamatan Denpasar Selatan terdapat sepuluh desa yaitu : Panjer, Pedungan, Renon, Sanur, Serangan, Sesetan, Kerobokan, Melati, Sumerta Kauh, Sengguan, Dan wilayah KUA Kecamatan Denpasar Barat terdapat sebelas desa yaitu : Dauh Puri Kangin, Dauh Puri Kauh, Dauh Puri Kelod, Padangsambian Kaja, Padangsambian Kelod, Pemecutan Kelod, Tegal Harum, Tegal Kerta, Dauh Puri, Padang Sambian, Pemecutan.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Denpasar Timur



Gambar 4.2
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Denpasar Utara



Gambar 4.3
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Denpasar Selatan



Gambar 4.4

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Denpasar Barat

b. Visi, Misi dan Motto KUA Kota Denpasar

Visi:

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Denpasar Timur Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Misi :

- a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk;
- b) Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah dan Bimbingan Masyarakat Islam;
- c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Kemasjidan, hisab rukyat, Zakat dan Wakaf;
- e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembinaan Syariah dan Penerangan Agama Islam;
- f) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Manasik Haji;
- g) Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan dan Kemitraan Ummat;
- h) Meningkatkan Peran KUA Pada Koordinasi Lintas Sektoral.

Motto :

SANTIH
Santun, Amanah, Nyaman, Tulus, Tertib Dan Ikhlas Hati

c. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

1) Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang Keagamaan.
- c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 Jo. KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA

Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- 2) Dalam hal ini KUA juga menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, serta kearsipan, dan rumah tangga.

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan

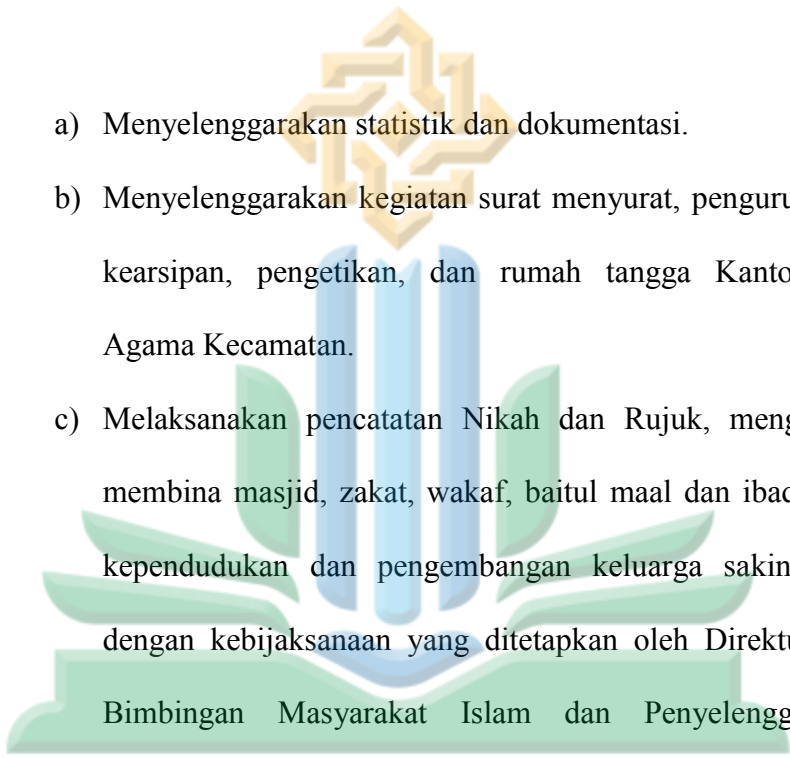
kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan kependudukan serta Pengembangan keluarga Sakinah.⁸⁰

2) Fungsi KUA

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA dan Pengembanganya*. 25.

- 
- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
 - b) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - c) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji

berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Fungsi dan Tugas Pokok KUA yaitu :

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
- d) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- j) Layanan bimbingan manasik bagi jamaah regular.

2. Muatan Materi Psikologi dalam Bimbingan Perkawinan Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172

Kepala KUA Kecamatan Denpasar Timur, H. Nur Achmad Khomeiny, S.Ag.,M.Pd.I. menuturkan jika muatan aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan sangatlah penting.

“Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang mengubah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, sangat penting. Apalagi saat ini Kementerian Agama mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Perubahan ini penting terutama karena menambahkan materi psikologi, seperti menjaga hubungan dan mengelola konflik, yang sangat bermanfaat bagi calon pengantin dalam membina rumah tangga.”⁸¹

Sedangkan materi psikologi yang ada dalam bimbingan perkawinan, meliputi banyak aspek, khususnya dalam membina keluarga dan semacamnya.

“Materi psikologi dalam bimbingan perkawinan sangat luas dan disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin, terutama untuk membina keluarga. Materi ini meliputi komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan, faktor penghancur dan pembangunan hubungan, kebutuhan dan kesiapan menikah (termasuk kematangan hubungan dan konsep rekening bank hubungan), serta keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik.”⁸²

Aspek Psikologi dalam materi bimbingan perkawinan adalah materi yang sangat penting untuk penguatan mental dan batin calon pengantin, demikian disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan, H. Azizzudin, S.Ag.,M.A.

⁸¹ Nur Achmad Khomeiny, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.

⁸² Nur Achmad Khomeiny, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.

“Berdasarkan Kepdirjen 172 dan implementasinya kepada calon pengantin, aspek psikologi sangat penting dimuat dalam bimbingan perkawinan. Psikologi berfokus pada penguatan mental dan batin calon pengantin untuk menghadapi dinamika rumah tangga, terutama pada masa-masa rawan 1 hingga 15 tahun pertama pernikahan. Faktor psikologi pasangan sangat menentukan ketahanan hubungan, sehingga materi ini dinilai sangat efektif.”⁸³

Penyuluh Fungsional KUA Kec. Denpasar Selatan, Afifatun Nisak, S.Ag. berpendapat yang serupa bahwa materi psikologis dalam bimbingan perkawinan memang sangatlah penting.

“Materi psikologi sangat penting dalam bimbingan perkawinan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin, terutama dalam membuka wawasan mengenai perbedaan psikologi laki-laki dan perempuan berdasarkan fitrah mereka.”⁸⁴

Menurut Kepala KUA Kecamatan Denpasar Timur, H. Nur Achmad Khomeiny, materi psikologi yang ada saat ini banyak berfokus pada hal-hal yang kerap kali terjadi pada pasangan suami istri.

“Materi psikologi dalam bimbingan perkawinan banyak berfokus pada hal-hal yang sering dialami pasangan, terutama dalam menjaga hubungan. Karena dalam perjalanan rumah tangga pasti ada masalah, calon pengantin dituntut untuk memahami cara mengelola dan mengatasi konflik, serta mengenali hal-hal yang bisa memicu ketidakharmonisan, seperti dari ucapan dan perilaku.”⁸⁵

Pernyataan Kepala KUA Kecamatan Denpasar Timur, H. Nur Achmad Khomeiny, materi psikologi yang ada saat ini sudah cukup sebagai bekal psikologis bagi calon pengantin, hanya saja perlu ada beberapa hal yang perlu ditambahkan.

“Sebenarnya, materi psikologi dalam modul Kementerian Agama sudah cukup lengkap dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin

⁸³ Azizzudin, *wawancara*, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

⁸⁴ Afifatun Nisak, *wawancara*, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

⁸⁵ Nur Achmad Khomeiny, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.

dalam menghadapi masalah keluarga. Namun, akan lebih baik jika ditambahkan pembahasan tentang kematangan emosi, kemampuan saling memahami, serta contoh kasus nyata di masyarakat agar tidak hanya berbentuk teori, tetapi juga memberikan gambaran konkret.”⁸⁶

Sedangkan menurut Kepala KUA Kec. Denpasar Utara, H. Mohammad Hamim, S.Ag.materi psikologi dalam bimbingan perkawinan sudah bagus, hanya saja tantangan terdapat dalam pelaksanaannya.

“Menurut kami, aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan berdasarkan Kepdirjen tersebut sudah sangat baik. Tantangannya ada pada pelaksanaannya, karena dengan durasi bimbingan yang terbatas, penyampaian materi perlu dilakukan secara bertahap agar calon pengantin benar-benar memahami. Materinya sudah tepat, tinggal pengaturan waktu penyampaian yang perlu lebih dimatangkan.”⁸⁷

Ia juga menambahkan agar materi kematangan emosional ditambahkan ke dalam materi bimbingan perkawinan.

“Setelah saya membaca, materi dalam Kepdirjen tersebut sebenarnya sudah mencakup seluruh aspek penting dalam perkawinan. Namun, saya menyarankan agar ditambahkan pembahasan tentang kematangan emosional, kedewasaan dalam bersikap, serta penguatan materi keagamaan. Sebab, dalam pengalaman saya, banyak calon pengantin yang lemah dalam hubungan dengan Tuhan, seperti meremehkan salat, yang akhirnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Dengan memperkuat aspek keagamaan, calon suami dan istri diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dalam membina keluarga.”⁸⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala KUA Kec. Denpasar Barat H. Kusnadi Abdillah, S.H.I. yang menyebutkan bahwa perlu kiranya agar menambahkan materi kematangan emosional.

“Setelah saya membaca, materi dalam Kepdirjen tersebut sebenarnya sudah mencakup seluruh aspek penting dalam

⁸⁶ Nur Achmad Khomeiny, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.

⁸⁷ Mohammad Hamim, *wawancara*, Denpasar Utara, Selasa, 11 Maret 2025.

⁸⁸ Mohammad Hamim, *wawancara*, Denpasar Utara, Selasa, 11 Maret 2025.

perkawinan. Namun, saya menyarankan agar ditambahkan pembahasan tentang kematangan emosional, supaya calon pengantin mampu mengelola konflik, mengatur emosi, dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.”⁸⁹

Penyuluh P3K KUA Denpasar Timur, Ayu Qarin Nahwanda, S.H.I. juga memberikan pendapatnya tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan selama ini di KUA Denpasar Timur.

“Menurut saya, aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 sudah baik, namun perlu ditambahkan materi tentang kematangan emosional. Sebab sebelum menikah, seseorang perlu memiliki emosi yang matang agar dapat mengelola konflik dengan pasangan dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan kepala dingin, sehingga mengurangi risiko terjadinya cekcok.”⁹⁰

Ia juga menambahkan, meski materi yang saat ini sudah cukup, namun materi kematangan emosional sangat penting untuk ditambahkan.

“Materi psikologi dalam bimbingan perkawinan sudah cukup, namun perlu lebih ditekankan pada aspek kematangan emosional, agar calon pengantin mampu mengendalikan diri dan tidak mudah terpancing emosi saat menghadapi masalah dalam rumah tangga.”⁹¹

Penyuluh Fungsional KUA Kec. Denpasar Utara, Luqman Hakim, S.Ag. menuturkan bahwa salah satu keterbatasan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah waktu pelaksanaan yang sangat terbatas.

“Menurut saya, materi dari Bimas Islam sebenarnya tidak cukup disampaikan hanya dalam 16 jam atau dua hari penuh, karena membina keluarga adalah perjalanan seumur hidup dengan banyak persoalan yang perlu diantisipasi. Namun, karena keterbatasan waktu dan beban kerja di KUA, materi dipadatkan agar calon pengantin tetap mendapat informasi penting, meskipun dari sisi waktu sebenarnya masih kurang.”⁹²

⁸⁹ Kusnadi Abdillah, *wawancara*, Denpasar Barat, Rabu, 12 Maret 2025.

⁹⁰ Ayu Qarin Nahwanda, *wawancara*, Denpasar Timur, Selasa, 11 Maret 2025.

⁹¹ Ayu Qarin Nahwanda, *wawancara*, Denpasar Timur, Selasa, 11 Maret 2025.

⁹² Luqman Hakim, *wawancara*, Denpasar Utara, Selasa, 11 Maret 2025.

Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan, H. Azizzudin, S.Ag.,M.A. mengkritik bahwa bimbingan perkawinan (bimwin) yang ada saat ini masih bersifat teori dan simulasi.

“Saat ini, sistem bimbingan perkawinan dapat dikatakan sudah memadai, namun karena kehidupan rumah tangga bersifat elastis dan dinamis, bimbingan tetap perlu dikembangkan. Materi yang ada masih banyak berfokus pada teori dan simulasi perlu disesuaikan dengan kondisi nyata, dan terus diperbarui sesuai kebutuhan.”⁹³

Pentingnya bimbingan perkawinan (bimwin) juga diakui oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Kota Denpasar, Drs. H. Muhammad Noor, S.H.

“Aspek agama sangat penting dalam bimbingan perkawinan, baik bagi muallaf maupun yang sudah Muslim. Nikah seharusnya dipahami sebagai ibadah yang bertujuan menyelamatkan pasangan di dunia dan akhirat. Namun, materi yang ada saat ini seringkali hanya bersifat teori dan tidak menyentuh realitas, terutama dalam menanamkan niat menikah karena Allah. Saat ini, banyak permasalahan seperti perselingkuhan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan tanggung jawab suami dan istri, serta pengaruh dunia luar seperti media sosial, yang membuat nilai-nilai agama semakin luntur.”⁹⁴

3. Implementasi Materi Psikologi Dalam Bimbingan Perkawinan Di KUA Kota Denpasar

Bimbingan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) adalah program wajib yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum menikah. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, serta membangun pondasi keluarga yang kuat

⁹³ Azizzudin, *wawancara*, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

⁹⁴ Muhammad Noor, *wawancara*, Kota Denpasar, Kamis, 14 Maret 2025.

dan harmonis. Hal ini juga dilakukan oleh sejumlah KUA di Denpasar sebagaimana dijelaskan oleh

“Bimbingan perkawinan di Denpasar dilaksanakan sesuai Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2025 dan terintegrasi dengan aplikasi SIMKAH. Setiap calon pengantin wajib mengikuti bimbingan ini. Di semua KUA Kota Denpasar, bimbingan dilaksanakan rutin setiap hari Selasa dan Kamis, minimal dua kali sebulan, dan jika jumlah peristiwa nikah tinggi, bisa dilakukan setiap minggu. Hari Selasa fokus pada materi kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, sementara Kamis membahas tentang keluarga. KUA juga bekerja sama dengan Puskesmas untuk materi kesehatan reproduksi dan BKKBN untuk pencegahan stunting. Kegiatan bimbingan berjalan aktif, bahkan bisa dilaksanakan setiap minggu.”⁹⁵

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan bimwin yang dilakukan selama ini cukup berjalan efektif.

“Materi psikologi dalam bimbingan perkawinan dinilai sangat efektif karena menjadi kebutuhan utama calon pengantin. Efektivitas ini didukung oleh metode penyampaian yang tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga melibatkan roleplay, pemberian tugas eksploratif, dan feedback. Metode ini membuat calon pengantin lebih aktif memahami materi, terutama terkait masalah keluarga, sehingga bimbingan tidak berjalan monoton dan manfaatnya lebih terasa.”⁹⁶

Sedangkan metode yang dilakukan oleh pihaknya dalam melaksanakan bimwin cukup beraneka ragam.

“Metodologi penyampaian materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan tidak dilakukan secara monolog atau hanya ceramah satu arah. Fasilitator di KUA menggunakan berbagai metode seperti ceramah interaktif, roleplay, pemberian tugas kelompok atau per pasangan, game untuk mengurangi kejenuhan, presentasi, serta sesi tanya jawab. Melalui metode ini, calon pengantin diajak aktif berpartisipasi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama, sehingga materi lebih mudah dipahami dan diterima.”⁹⁷

⁹⁵ Nur Achmad Khomeiny, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.

⁹⁶ Nur Achmad Khomeiny, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.

⁹⁷ Nur Achmad Khomeiny, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.

Meski pelaksanaan bimwin di KUA Kec. Denpasar Timur terbilang cukup efektif, namun masih juga terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang tengah dihadapi.

“Memang ada beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, meskipun sifatnya wajib bagi calon pengantin yang sudah mendaftar. Kendala utama berasal dari kesibukan calon pengantin yang terikat dengan pekerjaan. Meskipun sudah diberikan surat pemberitahuan untuk disampaikan ke pimpinan tempat kerja, tidak jarang izin tidak diberikan. Akibatnya, KUA harus mencari waktu alternatif. Selain itu, meski ada yang mendapat izin, waktu yang diberikan sering terbatas, sehingga materi yang idealnya disampaikan dalam 180 menit atau lebih kadang harus dipadatkan menjadi hanya 60-90 menit. Meski begitu, ada juga calon pengantin yang secara khusus mengambil cuti agar bisa mengikuti bimbingan secara penuh.”⁹⁸

Penyuluh P3K KUA Denpasar Timur, Ayu. Qarin Nahwanda, S.H.I. juga menambahkan perihal kendalanya ketika memberikan materi psikologis dalam bimbingan perkawinan.

“Dalam aspek psikologi, salah satu kendala yang dihadapi adalah belum adanya modul resmi atau standar materi. Diperlukan modul nasional agar penyampaian bimbingan perkawinan terkait psikologi dapat dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Dengan adanya modul tersebut, calon pengantin dapat dibekali cara menjaga hubungan pernikahan dan taktik menghadapi berbagai permasalahan keluarga, termasuk saat pasangan sedang emosi.”⁹⁹
Sedangkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA

Kecamatan Denpasar Utara menurut H. Mohammad Hamim, S.Ag. selaku Kepala KUAnyanya menjelaskan bahwa pelaksanaan bimwin dilakukan seminggu sekali.

“Awalnya, bimbingan perkawinan dilaksanakan dua kali seminggu setiap Selasa dan Kamis. Namun, karena berbagai kendala seperti kesibukan calon pengantin dan jarak lokasi menuju KUA, saat ini

⁹⁸ Nur Achmad Khomeiny, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.

⁹⁹ Ayu Qarin Nahwanda, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.

pelaksanaannya dikurangi menjadi sekali seminggu. Selain itu, adanya materi tambahan dari Dinas Kesehatan dan BKKBN juga mempengaruhi jadwal. Meskipun harapannya bimbingan bisa lebih sering, bahkan secara individual, kenyataannya banyak calon pengantin yang sering izin, sehingga bimbingan tetap berjalan seminggu sekali di kantor KUA.”¹⁰⁰

Sedangkan metode yang dipakai yaitu ceramah atau presentasi, hanya saja banyak kendala yang juga dialaminya.

“Metode bimbingan perkawinan biasanya dilakukan dengan ceramah atau penasehatan, dan kadang dilaksanakan di aula atau halaman karena keterbatasan ruangan. Penyampaian materi disertai tanya jawab agar suasana lebih hidup. Namun, kendala tetap muncul dari pihak calon pengantin yang sering beralasan tidak bisa hadir karena izin tidak didapat atau ada keperluan lain. Untuk mengatasi hal ini, biasanya peserta dikumpulkan dalam jumlah beberapa pasangan sekaligus, agar jika ada yang absen, bimbingan tetap bisa berjalan dengan peserta yang hadir.”¹⁰¹

Kepala KUA Kecamatan Denpasar Utara memberikan masukan terhadap jalannya bimwin di kantornya.

“Disarankan agar pasangan muda yang baru menikah tetap menjalin komunikasi baik dengan KUA untuk memantau perjalanan rumah tangga mereka. Idealnya, ada program bimbingan pasca-nikah yang dilakukan secara berkala, misalnya setiap tahun, untuk memberikan pencerahan dan pendampingan berkelanjutan. Ini penting mengingat masalah rumah tangga bisa cepat muncul, bahkan tak jarang pasangan muda yang baru menikah sudah menghadapi perceraian. Oleh karena itu, KUA perlu melakukan pengawasan dan memberikan masukan lewat bimbingan lanjutan setelah pernikahan.”¹⁰²

Praktik bimwin di KUA Kecamatan Denpasar Utara juga dilakukan melalui metode ceramah sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Kec. Denpasar Utara, H. Kusnadi Abdillah, S.H.I.

¹⁰⁰ Mohammad Hamim, *wawancara*, Denpasar Utara, Selasa, 11 Maret 2025.

¹⁰¹ Mohammad Hamim, *wawancara*, Denpasar Utara, Selasa, 11 Maret 2025.

¹⁰² Mohammad Hamim, *wawancara*, Denpasar Utara, Selasa, 11 Maret 2025.

“Penyampaian materi bimbingan perkawinan biasanya dilakukan melalui metode ceramah atau penasehatan di ruang balai nikah, disertai sesi tanya jawab agar suasana lebih hidup. Kendala yang sering dihadapi adalah ketidakhadiran calon pengantin meskipun sudah dijadwalkan dan dihubungi, sering kali karena alasan izin yang tidak diperoleh atau kesibukan lain. Namun, bagaimanapun juga, bimbingan perkawinan tetap harus dilaksanakan.”¹⁰³

Hampir KUA di seluruh kecamatan yang ada di Denpasar menggunakan metode ceramah, termasuk juga metode dialog, sebagaimana dilakukan pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan.

“Saat ini digunakan dua metode, yaitu ceramah dan dialog. Namun karena ada unsur permainan, pendekatan utamanya sebenarnya adalah simulasi. Dalam simulasi, penyampaian dilakukan melalui teori dan diskusi. Karena ini ditujukan untuk orang dewasa, pendekatannya bersifat andragogik—fasilitator hanya mendampingi, menggali potensi, dan mendorong peserta agar aktif. Dalam bimbingan perkawinan, peserta diharapkan aktif sekitar 60–70%.”¹⁰⁴

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Denpasar Selatan menurut Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan, H. Azizzudin, S.Ag., M.A.

“Tantangan bimbingan perkawinan cukup banyak. Pertama, dari sisi peserta: banyak yang belum memahami urgensi bimbingan, sehingga kurang antusias, terutama janda, duda, atau mereka yang berpendidikan tinggi. Sertifikat sebagai syarat pernikahan sedikit banyak memberi efek jera, tapi kesadaran masih rendah. Kedua, dari sisi fasilitator: jumlahnya terbatas dan belum semua memenuhi standar. Diperlukan bimtek tambahan, baik untuk ASN maupun non-ASN di KUA. Ketiga, sarana prasarana juga jadi kendala—seperti kurangnya alat peraga (laptop, LCD, kertas, pulpen) karena keterbatasan anggaran. Meski ada dana Binwin, jumlahnya sangat terbatas dibandingkan jumlah calon pengantin. Keempat, metode penyajian masih belum ideal. Saat ini dominan presentasi dan dialog, padahal seharusnya ada tahapan pra, pelaksanaan, dan

¹⁰³ Kusnadi Abdillah, *wawancara*, Denpasar Barat, Rabu, 12 Maret 2025.

¹⁰⁴ Azizzudin, *wawancara*, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

pasca Binwin. Tanpa tahapan ini, simulasi kurang efektif karena latar belakang pengetahuan peserta yang beragam.”¹⁰⁵

Dari tantangan yang ada di KUA Denpasar Selatan, akibatnya pelaksanaan bimwin kurang efektif karena terdapat sejumlah kendala, seperti fasilitator yang tidak bersertifikat, belum dibiayai pemerintah dan sebagainya.

“Di KUA Denpasar Selatan, bimbingan perkawinan (Binwin) belum dibiayai pemerintah, sehingga pelaksanaannya masih bersifat swadaya. Akibatnya, pelaksanaan Binwin tidak sepenuhnya bisa mengikuti silabus sesuai Kepdirjen 172, dan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Binwin dilaksanakan setiap minggu, meskipun secara resmi dijadwalkan dua kali (Senin dan Kamis). Sertifikat sucatin menjadi syarat wajib untuk menikah, sehingga bimbingan tetap dilakukan minimal sekali seminggu, tergantung jumlah pendaftar.

Terkait fasilitator, saat ini hanya ada dua yang bersertifikat, yaitu penghulu dan penyuluh. Namun, penyuluh non-PNS juga dilibatkan meskipun belum bersertifikat, karena dianggap sudah memiliki kompetensi.

Untuk metode, saat ini digunakan metode klasikal. Ke depan, direncanakan model baru: peserta terlebih dahulu mengikuti bimbingan virtual yang berisi teori, lalu menjalani pre-test. Setelah itu, mereka mengikuti bimbingan klasikal yang berfokus pada praktik dan simulasi, dan diakhiri dengan post-test sebagai alat ukur efektivitas bimbingan.”¹⁰⁶

Karenanya KUA Denpasar Selatan belum siap menambahkan materi psikologi, hanya untuk mengembangkan materi yang ada saja.

“Saat ini belum ada penambahan materi secara resmi, tapi pengembangan dilakukan sesuai kondisi peserta. Materi Binwin yang ada cenderung ditujukan untuk peserta berpendidikan tinggi, padahal banyak peserta yang justru membutuhkan penguatan dasar. Karena itu, ditambahkan materi seperti sholat, wudhu, dan thaharah sebagai penguatan internal melalui aspek ibadah. Meskipun belum ada tambahan khusus di aspek psikologi, pendekatan spiritual ini diharapkan dapat membantu peserta lebih terbuka dan stabil secara

¹⁰⁵ Azizzudin, wawancara, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

¹⁰⁶ Azizzudin, wawancara, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

kejiwaan, dengan memperkuat dasar-dasar keagamaan sesuai ajaran Islam.”¹⁰⁷

Penyuluh Fungsional KUA Kec. Denpasar Selatan Afifatun Nisak, S.Ag. juga menambahkan bahwa salah satu yang dapat meningkatkan efektivitas bimwin yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana serta upgrading fasilitator.

“Diperlukan sarana dan prasarana seperti layar atau LCD untuk menampilkan video atau gambar pendukung materi. Selain itu, fasilitator yang pernah mengikuti diklat perlu mendapatkan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas dalam bimbingan perkawinan (Binwin).”¹⁰⁸

Sejumlah catin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Denpasar, yaitu Tenri Xhania Fidia Zain mengaku bahwa materi psikologi dalam bimwin sangatlah penting.

“Materi psikologi keluarga penting karena membantu kita lebih memahami pasangan. Karena itu, materi ini perlu diperkuat dan diperdalam lagi.”¹⁰⁹

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan sajian data di atas, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini mendapat sejumlah temuan yang difokuskan kepada fokus penelitian. Temuan penelitian tersebut sebagai berikut:

¹⁰⁷ Azizzudin, *wawancara*, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

¹⁰⁸ Afifatun Nisak, *wawancara*, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

¹⁰⁹ Tenri Xhania Fidia Zain, *Wawancara*, Buleleng, Rabu, 19 Maret 2025.

1. Muatan Materi Psikologi dalam Bimbingan Perkawinan Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, ditemukan bahwa aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Materi psikologi dalam bimbingan perkawinan disadari oleh para narasumber sebagai bekal penting, baik dari sisi mental maupun emosional, yang diperlukan oleh pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Denpasar Timur, H. Nur Achmad Khomeiny, materi psikologi dalam bimbingan perkawinan mencakup berbagai komponen penting yang relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Perubahan yang dilakukan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172, yang menambahkan materi psikologi, sangat signifikan. Materi psikologi ini meliputi pengelolaan hubungan, tahap perkembangan hubungan, serta faktor penghancur dan pembangunan hubungan. Pentingnya keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik juga sangat ditekankan karena kemampuan mengelola hubungan yang baik akan memengaruhi kelangsungan rumah tangga. Salah satu konsep yang disampaikan adalah mengenai rekening bank hubungan, yang menggambarkan bagaimana emosi dan energi dalam hubungan dapat dipengaruhi oleh tindakan pasangan, baik yang positif maupun negatif.



H. Azizzudin, Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan, juga mengungkapkan pentingnya materi psikologi untuk memperkuat mental dan batin calon pengantin. Ia menekankan bahwa aspek psikologi ini sangat penting untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, terutama pada masa-masa rawan dalam pernikahan, yaitu 1 hingga 15 tahun pertama. Selama periode ini, pasangan sering menghadapi berbagai tantangan yang bisa menguji ketahanan hubungan. Oleh karena itu, materi psikologi berfokus pada penguatan mental pasangan agar mereka dapat mengatasi tantangan yang muncul dengan bijaksana.

Afifatun Nisak, Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Denpasar Selatan, menambahkan bahwa materi psikologi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin, terutama dalam membuka wawasan mereka tentang perbedaan psikologi laki-laki dan perempuan yang berdasarkan fitrah mereka. Pemahaman ini akan membantu calon pengantin untuk lebih saling memahami dan mengurangi potensi konflik yang muncul akibat perbedaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan H. Nur Achmad Khomeiny bahwa materi psikologi berfokus pada hal-hal yang sering dialami pasangan suami-istri, seperti menjaga hubungan yang sehat dan mengatasi konflik.

Namun, meskipun materi psikologi yang ada sudah cukup lengkap, beberapa narasumber memberikan saran agar ada penambahan materi mengenai kematangan emosional. H. Mohammad Hamim, Kepala KUA Kecamatan Denpasar Utara, berpendapat bahwa materi kematangan

emosional sangat penting dalam bimbingan perkawinan. Menurutnya, kematangan emosional sangat diperlukan agar pasangan dapat mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana. Hal ini penting, karena dalam kehidupan rumah tangga pasti akan ada perbedaan pendapat dan permasalahan, dan kematangan emosional akan membantu pasangan menghadapinya dengan kepala dingin.

Kepala KUA Kecamatan Denpasar Barat, H. Kusnadi Abdillah, juga mengungkapkan pentingnya kematangan emosional dalam bimbingan perkawinan. Ia menambahkan bahwa selain kematangan emosional, aspek keagamaan juga harus ditekankan lebih lanjut. Bimbingan perkawinan yang menguatkan aspek keagamaan akan membantu calon pengantin untuk memaknai pernikahan sebagai ibadah yang bertujuan untuk menyelamatkan diri dan pasangan di dunia dan akhirat. Pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga akan memperkuat hubungan mereka.

Ayu Qarin Nahwanda, Penyuluh P3K KUA Denpasar Timur, juga sepakat dengan pentingnya kematangan emosional dalam bimbingan perkawinan. Ia berpendapat bahwa meskipun materi psikologi yang ada sudah cukup, materi mengenai kematangan emosional perlu lebih ditekankan agar calon pengantin memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi mereka, terutama dalam menghadapi masalah rumah tangga. Calon pengantin yang memiliki kematangan emosional

akan lebih mudah untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan emosi negatif yang bisa merusak hubungan.

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah keterbatasan waktu. Luqman Hakim, Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Denpasar Utara, mengungkapkan bahwa durasi bimbingan yang terbatas, yaitu hanya 16 jam atau dua hari penuh, dirasa tidak cukup untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan rumah tangga. Dengan keterbatasan waktu yang ada, materi yang disampaikan cenderung dipadatkan sehingga calon pengantin tidak mendapat informasi yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan yang panjang.

H. Azizzudin juga mengkritik bahwa meskipun bimbingan perkawinan sudah cukup memadai, banyak materi yang disampaikan masih bersifat teori dan simulasi. Ia berpendapat bahwa materi ini perlu disesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi oleh calon pengantin dan harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, bimbingan perkawinan akan lebih relevan dan efektif dalam memberikan bekal yang dibutuhkan oleh pasangan yang akan menikah.

Pentingnya bimbingan perkawinan yang mengintegrasikan aspek agama juga ditekankan oleh Drs. H. Muhammad Noor, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Denpasar. Ia menyatakan bahwa dalam bimbingan perkawinan, aspek agama seharusnya menjadi landasan yang

kuat, terutama untuk mengingatkan pasangan bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilandasi dengan niat yang benar. Banyak permasalahan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan, terjadi karena kurangnya pemahaman pasangan terhadap tanggung jawab mereka dalam menjaga hubungan dan karena pengaruh dunia luar, seperti media sosial.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun materi psikologi dalam bimbingan perkawinan sudah cukup baik, ada beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama terkait kematangan emosional, penguatan aspek keagamaan, dan pembaruan materi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya pengembangan pada aspek-aspek ini, diharapkan bimbingan perkawinan dapat memberikan bekal yang lebih komprehensif bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh makna.

2. Implementasi Materi Psikologi Dalam Bimbingan Perkawinan Di KUA Kota Denpasar

Bimwin adalah salah satu program wajib yang dilaksanakan oleh Kemenag melalui KUA di seluruh Indonesia, termasuk di Denpasar. Program ini bertujuan memberikan bekal kepada calon pengantin mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis dan sehat. Sesuai dengan kebijakan yang berlaku, setiap calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam pelaksanaannya, bimbingan ini dilaksanakan secara terjadwal dan rutin di setiap KUA, dengan

beragam materi yang mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dari berbagai KUA di Kota Denpasar, dapat diidentifikasi beberapa temuan yang menggambarkan kondisi pelaksanaan bimwin serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program ini.

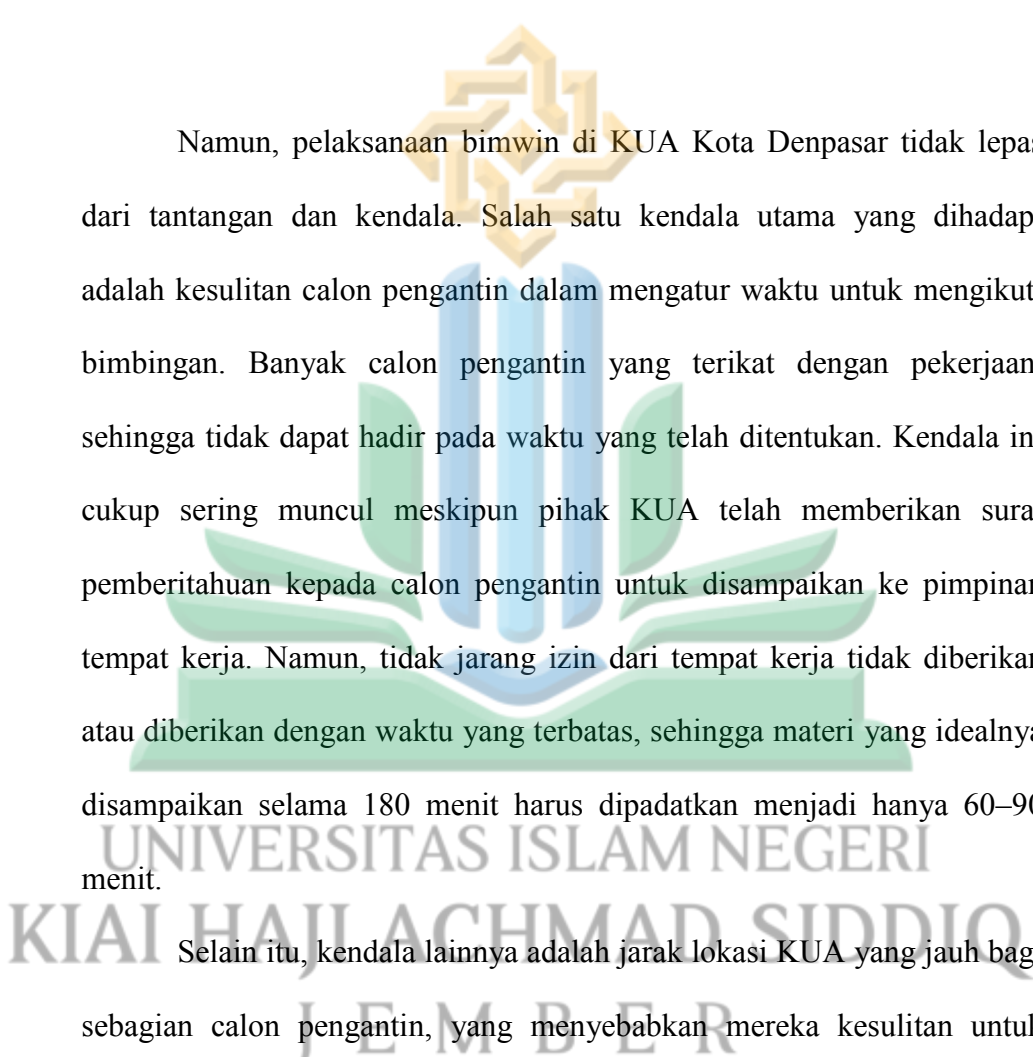
Pelaksanaan bimwin di Kota Denpasar mengikuti aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2025 dan terintegrasi dengan aplikasi SIMKAH. Di setiap KUA, bimbingan perkawinan dijadwalkan rutin, minimal dua kali dalam sebulan, yang biasa dilakukan pada hari Selasa dan Kamis. Hari Selasa lebih fokus pada materi kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, sementara Kamis ditujukan untuk materi terkait kehidupan keluarga. Bimbingan perkawinan ini menjadi bagian yang sangat penting, karena bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan yang memadai mengenai tanggung jawab dan tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan berkeluarga.

Pada prakteknya, pelaksanaan bimwin di beberapa kecamatan di Kota Denpasar berjalan cukup efektif. Misalnya, di KUA Denpasar Timur, pelaksanaan bimwin bahkan dilakukan setiap minggu, mengingat tingginya jumlah calon pengantin yang mendaftar. Dalam pelaksanaan ini, KUA bekerja sama dengan Puskesmas untuk materi kesehatan reproduksi dan dengan BKKBN untuk pencegahan stunting. Materi yang diberikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dirancang agar calon pengantin

dapat aktif berpartisipasi melalui berbagai metode pembelajaran yang inovatif.

Dalam penyampaian materi, beberapa KUA di Kota Denpasar menggunakan metode yang beragam. Di antaranya adalah ceramah interaktif, roleplay, tugas kelompok, diskusi, serta sesi tanya jawab. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa materi tidak disampaikan secara monoton, melainkan melibatkan calon pengantin dalam proses belajar. Di KUA Denpasar Timur, misalnya, fasilitator tidak hanya mengandalkan ceramah satu arah, melainkan juga melibatkan simulasi dan diskusi kelompok untuk menggali pengalaman dan pemikiran dari para peserta. Dengan metode ini, calon pengantin diharapkan dapat lebih memahami dan mengaplikasikan materi yang disampaikan dalam kehidupan mereka nanti.

Metode yang diterapkan dalam bimbingan perkawinan ini mencerminkan prinsip andragogik, di mana peserta diajak untuk berperan aktif dalam proses belajar. Fasilitator berperan sebagai pembimbing yang mendampingi calon pengantin untuk mengembangkan potensi diri mereka, bukan hanya sebagai penyampai informasi. Sebagai contoh, di KUA Denpasar Selatan, materi disampaikan melalui ceramah yang dilanjutkan dengan dialog dan permainan simulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan calon pengantin, meskipun ada tantangan yang muncul terkait keberagaman latar belakang peserta.



Namun, pelaksanaan bimwin di KUA Kota Denpasar tidak lepas dari tantangan dan kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan calon pengantin dalam mengatur waktu untuk mengikuti bimbingan. Banyak calon pengantin yang terikat dengan pekerjaan, sehingga tidak dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan. Kendala ini cukup sering muncul meskipun pihak KUA telah memberikan surat pemberitahuan kepada calon pengantin untuk disampaikan ke pimpinan tempat kerja. Namun, tidak jarang izin dari tempat kerja tidak diberikan atau diberikan dengan waktu yang terbatas, sehingga materi yang idealnya disampaikan selama 180 menit harus dipadatkan menjadi hanya 60–90 menit.

Selain itu, kendala lainnya adalah jarak lokasi KUA yang jauh bagi sebagian calon pengantin, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk hadir tepat waktu. Beberapa KUA bahkan mengakomodasi ketidakhadiran peserta dengan mengumpulkan beberapa pasangan sekaligus agar bimbingan tetap bisa berjalan meskipun ada peserta yang tidak hadir. Hal ini menunjukkan fleksibilitas KUA dalam menghadapi tantangan yang ada.

Dalam aspek psikologi keluarga, kendala lainnya adalah belum adanya modul resmi yang baku. Menurut beberapa narasumber, dibutuhkan modul standar nasional yang dapat digunakan oleh semua KUA di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan dapat disampaikan

dengan cara yang seragam dan terukur. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan materi yang berkaitan dengan bagaimana cara menjaga hubungan pernikahan, terutama dalam menghadapi masalah atau konflik keluarga, serta bagaimana menghadapi pasangan yang sedang emosi. Dengan adanya modul standar, proses pembelajaran bisa lebih terstruktur dan hasilnya lebih maksimal.

Selain itu, tantangan juga datang dari keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana di beberapa KUA. Misalnya, di KUA Denpasar Selatan, terdapat keterbatasan alat peraga seperti LCD, laptop, atau bahan presentasi yang membuat penyampaian materi kurang optimal. Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan KUA dalam menyediakan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa KUA memerlukan dukungan lebih dalam hal anggaran dan fasilitas untuk dapat menjalankan program bimwin dengan lebih efektif.

Beberapa narasumber mengemukakan rekomendasi penting terkait pengembangan program bimwin ini. Salah satunya adalah pentingnya adanya bimbingan pasca-nikah yang dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan kehidupan rumah tangga pasangan muda. Program ini dianggap penting karena seringkali pasangan muda yang baru menikah mengalami masalah yang dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan sangat

diperlukan agar pasangan dapat menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dengan cara yang sehat.

Selain itu, beberapa narasumber juga mengusulkan pelatihan lanjutan untuk fasilitator agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan materi, khususnya yang berkaitan dengan psikologi keluarga. Dengan peningkatan kualitas fasilitator, diharapkan materi yang disampaikan dapat lebih bermanfaat dan efektif. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti penggunaan alat peraga yang lebih baik, juga sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeluruh.

Dengan demikian, meskipun bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar telah berjalan dengan baik dan cukup efektif, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan bimwin. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, KUA, dan masyarakat untuk mengatasi kendala yang ada, agar program ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi calon pengantin dan keluarga di masa depan.

BAB V
PEMBAHASAN

**A. Muatan Materi Psikologi dalam Bimbingan Perkawinan Menurut
Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022**

Laju perceraian di Indonesia mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun belakangan, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tren ini mencerminkan pergeseran mendasar dalam struktur sosial serta nilai-nilai budaya masyarakat. Kondisi ini juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai penyebab utama, dampak yang ditimbulkan, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk mengatasi tingginya angka perceraian di tanah air.¹¹⁰ Dalam proses hukum, pengadilan agama membedakan dua bentuk permohonan: cerai talak, yang diajukan oleh suami, dan cerai gugat, yang diajukan oleh istri. Banyak pasangan yang akhirnya memilih untuk bercerai karena pernikahan yang dijalani penuh konflik, tidak membawa kebahagiaan, atau dihantui oleh perselingkuhan serta persoalan lain yang tak kunjung selesai.¹¹¹ Bagi sebagian orang, perceraian dianggap sebagai jalan yang paling logis untuk mengakhiri penderitaan emosional yang terus-menerus. Kendati begitu, perceraian bukan tanpa konsekuensi. Data menunjukkan bahwa sekitar 60 persen perceraian terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun pertama pernikahan, sementara angka perceraian di kalangan tokoh publik juga terus merangkak naik. Di wilayah Pengadilan Agama

¹¹⁰ N. S. Manna, S. Doriza, dan M. Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, (2021), 11–21.

¹¹¹ Shella, L. W. "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Usia Dini", (*Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2016).

Denpasar, penyebab yang paling sering muncul meliputi perselingkuhan, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual, serta masalah finansial.

Pertengkarannya yang terjadi terus-menerus menjadi faktor dominan dalam runtuhnya sebuah pernikahan. Konflik ini umumnya hanya melibatkan dua pihak, yakni suami dan istri, dan berlangsung tanpa penyelesaian yang sehat. Tingginya angka perceraian di Indonesia seakan menjadi fenomena yang sudah dianggap biasa, padahal memiliki dampak yang besar, terutama bagi anak-anak. Bagi orang tua, perceraian mungkin tampak seperti pilihan pribadi yang tidak terlalu memengaruhi masa depan mereka. Namun bagi anak, perceraian orang tua bisa menjadi sumber luka yang dalam. Anak-anak kerap diliputi rasa cemas akan kehilangan kedua orang tua atau merasa kekurangan kasih sayang dari orang-orang terdekat. Tak jarang pula mereka menyalahkan diri sendiri, merasa sebagai penyebab kehancuran rumah tangga. Akibatnya, mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosial atau mengalami penurunan dalam prestasi belajar. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk tetap hadir secara emosional dalam perkembangan psikologis anak. Jika anak kehilangan kehadiran aktif dan kasih sayang dari orang tuanya, maka proses tumbuh kembangnya akan terganggu dan ia bisa kehilangan hak dasar untuk dididik, dilindungi, dan dicintai.¹¹²

Pada tahun 2023, alasan utama perceraian di Indonesia adalah konflik dan pertengkarannya, yang tercatat sebanyak 251.828 kasus atau sekitar 61,67%

¹¹² Efrem Hepi Warman Lase dan Kadek Julia Mahadewi, "Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama", *Journal of Community Development and Disaster Management* 5/5 (2024), 10361.

dari keseluruhan kasus perceraian. Selain itu, persoalan ekonomi juga menjadi faktor signifikan dengan total 108.488 kasus.¹¹³

Pertengkaran dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi yang efektif, hingga perselingkuhan. Komunikasi yang buruk bisa menimbulkan kesalahpahaman yang memperparah situasi. Faktor eksternal seperti tekanan dari keluarga besar, pekerjaan, maupun lingkungan sosial juga memperuncing konflik antar pasangan. Ketegangan yang terjadi terus-menerus tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga berpengaruh pada kondisi emosional dan psikologis anak-anak, misalnya munculnya perilaku agresif atau sikap menarik diri.¹¹⁴

Pengadilan Agama Denpasar mengungkapkan bahwa angka perceraian, khususnya dalam kasus cerai gugat, tergolong cukup tinggi di wilayah tersebut. Ketidakmampuan untuk saling memahami dan menyelesaikan perbedaan pendapat sering kali menjadi akar masalah dalam hubungan rumah tangga. Jika perbedaan tersebut tidak berhasil diselesaikan dengan baik, hal ini bisa memicu konflik lebih lanjut yang berujung pada perceraian.¹¹⁵ Meski demikian, tidak semua persoalan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri pernikahan. Hanya jenis-jenis permasalahan tertentu yang secara hukum diakui sebagai dasar perceraian,

¹¹³ <https://goodstats.id/article/perselisihan-dan-pertengkaran-jadi-faktor-utama-perceraian-di-indonesia-jsmD6> terakhir diakses 07 Mei 2025

¹¹⁴ <https://goodstats.id/article/perselisihan-dan-pertengkaran-jadi-faktor-utama-perceraian-di-indonesia-jsmD6> terakhir diakses 07 Mei 2025

¹¹⁵ Vijayantera, I. W. A., Hengki, I. G. B., Permadhi, P. L. O., Duarta, N. W. Y., & Perbawa, N. K. "Problematika Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4/2 (2022), 149–162.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam sistem hukum perdata yang berlaku di pengadilan agama saat ini, ketentuan mengenai perceraian telah diatur secara rinci melalui Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu aspek penting dalam ketentuan hukum tersebut adalah terkait penerimaan dan penilaian bukti perceraian oleh pengadilan.

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Denpasar dari tahun 2019 hingga 2024, tampak adanya fluktuasi dengan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat menurun pada tahun 2020 (427 kasus) akibat kemungkinan dampak pandemi, angka perceraian kembali meningkat secara konsisten setiap tahun: 443 kasus pada 2021, 492 pada 2022, 502 pada 2023, hingga mencapai 545 kasus pada 2024. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya dilakukan, seperti bimbingan perkawinan, angka perceraian tetap tinggi. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi perceraian, seperti persoalan psikologis, ekonomi, dan kesiapan pasangan, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pencegahan perceraian.¹¹⁶ Oleh karena itu, program bimwin perlu dievaluasi dan diperkuat secara substansial agar mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap ketahanan keluarga.

¹¹⁶ Observasi di Pengadilan Agama Denpasar

Tabel 5.1 Angka Perceraian Pengadilan Agama Denpasar¹¹⁷

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	2019	416	157	573
2	2020	305	122	427
3	2021	345	98	443
4	2022	384	108	492
5	2023	380	122	502
6	2024	411	134	545

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Denpasar mencatat 432 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, 349 kasus terjadi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sedangkan 36 kasus lain penyebabnya ditinggalkan oleh pasangannya.¹¹⁸

Tingginya angka perceraian di Indonesia mendorong Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama untuk menerbitkan Peraturan No. 379/2018. Peraturan ini mewajibkan setiap pria dan wanita yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan pranikah terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar calon pengantin memahami kehidupan pernikahan dan menyiapkan diri untuk perjalanan hidupnya.¹¹⁹

Bimbingan bagi calon pengantin merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Pada Pasal 1 regulasi tersebut dijelaskan bahwa program bimbingan perkawinan mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam

¹¹⁷ Observasi di Pengadilan Agama Denpasar

¹¹⁸ Pengadilan Agama Denpasar, *Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Denpasar Tahun 2024*

¹¹⁹ Ahmad Miftahuddin, "Efektivitas Bimbingan Konseling PraNikah", *Jurnal UNISMA*, 2/1 (2019), 443.

membentuk keluarga yang ideal dan harmonis sebagai bagian dari upaya membangun bangsa.¹²⁰

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Binwin Catin) diwajibkan menggunakan Modul resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang mencakup materi inti serta materi tambahan.¹²¹

Berikut ini merupakan pembagian sesi dan materi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

a. Materi Pokok

Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi,

- 1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan

¹²⁰ Izza Nur Fitrotun dkk, "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016 2018", *Jurnal Sosial*. (Juni, 2021)

¹²¹ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

- 5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

b. Materi Pelengkap

Materi Pelengkap terdiri dari:

- 1) Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit; dan
- 2) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama-lamanya 60 menit.

Adapun muatan materi mengelola psikologi dan dinamika

keluarga, yang terdapat di dalam modul meliputi antara lain :¹²²

1. Komponen dan Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan
2. Sikap Pembangun dan Sikap Penghancur Hubungan
3. Rekening Bank Hubungan
4. Keterampilan Komunikasi dan Mengelola Konflik

Penulis menekankan bahwa topik mengenai psikologi dan dinamika keluarga merupakan bagian penting yang perlu disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan, yang mencerminkan bahwa kestabilan emosional antara suami dan istri masih lemah serta kurangnya kedewasaan dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan bahkan dalam hal-hal yang sepele. Untuk membantu pasangan memiliki kondisi psikologis yang sehat, penyampaian

¹²² Modul Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama

materi psikologi pernikahan serta pelaksanaan konseling pranikah menjadi hal yang penting. Kementerian Agama sendiri sangat mendukung hal ini melalui program Suscatin (Kursus Calon Pengantin) yang memuat materi tentang psikologi perkawinan.

Adapun tujuan pentingnya materi psikologi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) sangat krusial karena pernikahan bukan hanya ikatan hukum dan agama, tetapi juga hubungan emosional dan psikologis antara dua individu. Beberapa tujuan pentingnya adalah:¹²³

1) Mempersiapkan Mental Calon Pengantin

Materi psikologi membantu calon pengantin mengenal diri sendiri dan pasangannya secara lebih dalam. Dan menumbuhkan kesiapan emosional dan mental untuk menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.

2) Meningkatkan Pemahaman tentang Komunikasi Efektif

Psikologi memberikan pemahaman mengenai cara berkomunikasi yang sehat, asertif, dan penuh empati. Dan membantu pasangan menghindari miskomunikasi yang bisa memicu konflik.

3) Mengelola Konflik dan Emosi

Materi ini mengajarkan teknik pengendalian emosi dan resolusi konflik. Dan pasangan diajak untuk memahami perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan.

¹²³ Armin, "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene", (*Skripsi*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2023).

4) Membangun Komitmen dan Kepercayaan

Psikologi menjelaskan pentingnya kepercayaan dan kesetiaan dalam pernikahan. Dan materi ini memperkuat motivasi untuk menjaga hubungan jangka panjang secara sehat.

5) Mengenali Tanda-Tanda Masalah Psikologis

Memberikan pemahaman awal tentang tanda-tanda gangguan psikologis (seperti depresi, kecemasan) yang bisa memengaruhi hubungan. Dan mengarahkan pasangan untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan.

Hanya saja dalam pelaksanaannya menurut penulis, implementasi bimbingan perkawinan di KUA di Kota Denpasar masih menyisakan problem, salah satunya di antaranya adalah masih tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Denpasar meski para calon pengantin sebelumnya sudah banyak melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Denpasar.

Tabel 5.2 Jumlah Peristiwa Nikah atau Jumlah Yang Sudah Melaksanakan Bimwi di KUA Kota Denpasar

No.	Nama KUA	2023	2024
1	KUA Kec. Denpasar Timur	140	144
2	KUA Kec. Denpasar Utara	231	255
3	KUA Kec. Denpasar Barat	309	378
4	KUA Kec. Denpasar Selatan	396	354
	Jumlah	1.076	1.131

Dari data ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya meskipun program bimbingan perkawinan di KUA Denpasar telah mengalami peningkatan jumlah peserta dari tahun 2023 ke 2024, hal ini belum diiringi dengan penurunan angka perceraian. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam efektivitas pelaksanaan bimbingan tersebut. Salah satu faktor

penyebabnya adalah belum optimalnya penyampaian materi psikologi keluarga yang seharusnya menjadi komponen penting dalam membentuk kesiapan mental dan emosional pasangan sebelum menikah.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan durasi pelaksanaan bimbingan yang umumnya hanya berlangsung selama dua hari, sehingga ruang untuk eksplorasi materi psikologis menjadi sangat terbatas. Selain itu, belum semua narasumber atau fasilitator bimbingan perkawinan memiliki sertifikat pelatihan resmi, yang berdampak pada kedalaman dan kompetensi dalam menyampaikan materi. Pendekatan pembelajaran juga masih didominasi oleh metode ceramah satu arah, yang kurang interaktif dan partisipatif. Di samping itu, dinamika perceraian juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, konflik komunikasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga, yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi melalui program bimbingan yang ada saat ini.

Penulis melihat perlunya pembaruan materi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, khususnya dengan menyisipkan aspek kematangan emosional dalam topik psikologi dan dinamika keluarga sebagaimana tercantum dalam modul resmi. Tujuan dari usulan ini adalah agar pasangan yang akan menikah mampu beradaptasi secara sehat dalam kehidupan rumah tangga, yang menuntut kesiapan mental dan kedewasaan emosional.¹²⁴ Ciri-ciri individu yang matang secara emosi antara lain kestabilan perasaan, kemandirian, kesadaran tanggung jawab, integrasi batin yang selaras, serta

¹²⁴ Walgito, B. *Psikologi sosial* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 91.

memiliki arah hidup yang jelas, bersikap produktif, kreatif, dan menjunjung nilai etika serta religiusitas. Kematangan emosional juga mencerminkan kemampuan mengelola emosi secara sadar sehingga individu dapat berpikir jernih, rasional, dan objektif dalam menghadapi situasi.¹²⁵ Secara konseptual, kematangan emosi merujuk pada kestabilan reaksi terhadap permasalahan, di mana sikap dan tindakan dilandasi oleh pertimbangan yang matang dan tidak mudah berubah oleh fluktuasi suasana hati.¹²⁶

Kematangan emosional memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan individu dalam beradaptasi, mencapai kesejahteraan, serta membentuk perilaku yang sehat. Berbagai faktor dapat memengaruhi proses penyesuaian diri, seperti kondisi sosial ekonomi, latar belakang keluarga, tingkat kecemasan, serta tekanan emosional.¹²⁷ Namun, unsur yang paling berperan besar dalam hal ini adalah tingkat kematangan individu. Seseorang yang telah matang secara emosional cenderung mampu membina kehidupan pernikahan secara lebih stabil. Menurut Jaisri dan Joseph (2013), emosi memainkan peranan penting dalam kehidupan berumah tangga dan menuntut adanya tingkat kematangan emosional yang memadai untuk dapat menjalani kehidupan pernikahan secara efektif.¹²⁸ Sementara itu, Walgito (2004) menyatakan bahwa individu yang telah mencapai kematangan emosi adalah

¹²⁵ Chaplin, J. P, *Kamus lengkap psikologi* (K. Kartono, Trans.) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).

¹²⁶ Hurlock, E. B, *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan* (I. Istiwidayanti & Soedjarwo, Trans., Ed. 5) (Jakarta: Erlangga, 2004).

¹²⁷ Rizky Fitriyani, "Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal", *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9/2 (Juni, 2021), 278-285.

¹²⁸ Jaisri, M., & Joseph, M. I. "Marital Adjustment And Emotional Maturity Among Dual-Career Couples", *Guru Journal of Behavioral and Social Sciences*, 1(2), (2013). 71–84.

mereka yang mampu menerima diri sendiri dan orang lain dengan apa adanya, tidak bersikap impulsif, dapat mengendalikan emosinya, mampu berpikir secara objektif, serta menunjukkan sikap sabar, pengertian, toleran, dan bertanggung jawab.¹²⁹

Materi kematangan emosi menjadi salah satu kunci suksesnya ketahanan keluarga, karena semakin baik kematangan emosi maka semakin baik pula keharmonisan keluarga.¹³⁰ Materi kematangan emosi tentu akan berperan penting di saat menghadapi catin yang masih terbilang cukup muda sehingga rentan memiliki emosi yang belum stabil, layaknya pasangan dewasa pada umumnya.

Dalam ranah kebijakan pembinaan pranikah, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan di lingkup Kantor Urusan Agama. Namun, jika dianalisis menggunakan pendekatan *Hierarchy of Needs* yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, kebijakan ini menunjukkan kecenderungan yang belum sepenuhnya holistik, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan psikologis calon pengantin. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara bertingkat, dari kebutuhan dasar (fisiologis dan keamanan) hingga kebutuhan psikologis yang lebih tinggi, seperti cinta dan rasa memiliki, penghargaan diri, hingga aktualisasi diri.¹³¹

¹²⁹ Walgito, B. *Psikologi sosial* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 93.

¹³⁰ Esti Dika Sulistyowati, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Iss Jatipurno Wonogiri", (*Skripsi*, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2016).

¹³¹ Abraham H. Maslow, *A Theory of Human Motivation*, *Psychological Review* 50, no. 4 (1943): 370–396.

Dalam implementasinya, modul bimbingan dalam Kepdirjen tersebut lebih menekankan pada pemenuhan aspek legal-formal dan kesehatan reproduksi, sementara dimensi psikososial, seperti kematangan emosional, keterampilan komunikasi, dan kemampuan mengelola konflik, belum diberikan ruang substansial. Ketika bimbingan hanya berfokus pada dimensi normatif dan instruksional, maka tidak dapat memenuhi kebutuhan transformatif pasangan dalam membangun relasi emosional yang stabil.¹³²

Padahal, sejumlah kajian menegaskan bahwa keberhasilan relasi pernikahan tidak cukup hanya ditopang oleh pemahaman hukum atau agama, tetapi sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan emosional, berkomunikasi secara efektif, serta mengembangkan empati dan keterbukaan.¹³³ Dengan demikian, kritik berbasis teori Maslow ini menunjukkan urgensi perlunya revisi modul bimbingan perkawinan agar lebih mencerminkan kompleksitas kebutuhan psikologis manusia, khususnya dalam membangun keluarga yang tangguh secara mental dan emosional.

Bimbingan perkawinan pada hakikatnya merupakan ikhtiar untuk menyiapkan calon pasangan suami istri agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Dalam konteks syariat Islam, meskipun tidak ditemukan istilah “bimbingan perkawinan” secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun hadis, substansi dan urgensinya sangat nyata, khususnya dalam upaya menyiapkan umat agar

¹³² Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, 3rd ed. (New York: Harper & Row, 1987).

¹³³ John M. Gottman and Nan Silver, *The Seven Principles for Making Marriage Work* (New York: Crown Publishing Group, 1999); Jeffrey H. Larson and Thomas B. Holman, “Predictors of Marital Quality and Stability,” *Family Relations* 43, no. 2 (1994): 228–237.

menjalani pernikahan secara sadar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Syariat Islam memandang pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizha*, yaitu perjanjian yang kokoh dan agung, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 21. Oleh karena itu, kesiapan lahir dan batin sangat penting dalam akad pernikahan. Bimbingan pranikah dalam hal ini dapat dimaknai sebagai bagian dari kewajiban belajar sebelum melaksanakan ibadah yang besar. Pernikahan, dalam pandangan para ulama, termasuk bentuk ibadah sosial (muamalah), yang memerlukan ilmu sebagaimana ibadah-ibadah lainnya.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa setiap ibadah tidak akan sah tanpa ilmu, karena tanpa ilmu, pelakunya berpotensi jatuh ke dalam penyimpangan dan kezaliman.¹³⁴

Kedudukan bimbingan perkawinan dalam hukum Islam berada pada fase antara khitbah dan akad nikah. Menurut jumhur ulama, khitbah atau pertunangan merupakan janji awal untuk menuju pernikahan yang belum bersifat mengikat secara hukum, tetapi tetap memiliki nilai moral. Oleh karena itu, setelah khitbah dan sebelum akad merupakan waktu ideal untuk memberikan bimbingan atau penguatan keilmuan kepada kedua calon mempelai. Hal ini sesuai dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa sebelum akad, calon pasangan harus dipastikan memahami

¹³⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 25.

hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan hukum Islam agar tidak terjadi kezaliman dalam rumah tangga.¹³⁵

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan: “*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan...*” (HR. Bukhari No. 5066 dan Muslim No. 1400). Ulama menjelaskan bahwa kata mampu (*al-ba'ah*) dalam hadis ini mencakup kemampuan biologis, ekonomi, emosional, serta pemahaman terhadap tanggung jawab pernikahan. Dalam konteks inilah bimbingan perkawinan memiliki urgensi: membekali pasangan sebelum memasuki akad yang agung agar mereka menjadi pihak yang ‘mampu’ secara syar’i.

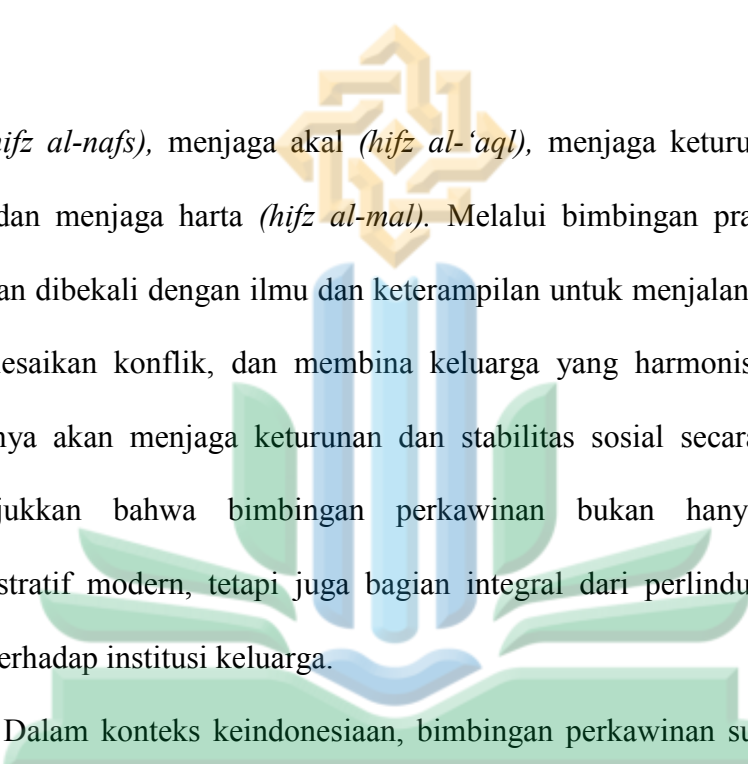
Lebih lanjut, Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menikah kecuali setelah memahami hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Ketidaktahuan dalam hal ini akan menimbulkan konflik yang tidak dikehendaki oleh syariat.¹³⁶ Ibn Taymiyyah juga menegaskan dalam *Majmu' al-Fatawa* bahwa banyak persoalan rumah tangga, termasuk perceraian, terjadi karena ketidaktahuan terhadap peran masing-masing pasangan. Maka dari itu, memberikan pendidikan pranikah, yang hari ini disebut bimbingan perkawinan, merupakan langkah preventif yang sesuai dengan *maqashid syariah*.¹³⁷

Secara normatif, bimbingan perkawinan juga selaras dengan lima prinsip dasar *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga

¹³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 33.

¹³⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 220.

¹³⁷ Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: Dar al-Wafa, 1995), 248.



jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Melalui bimbingan pranikah, calon pasangan dibekali dengan ilmu dan keterampilan untuk menjalani pernikahan, menyelesaikan konflik, dan membina keluarga yang harmonis, yang pada gilirannya akan menjaga keturunan dan stabilitas sosial secara umum. Ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bukan hanya kebijakan administratif modern, tetapi juga bagian integral dari perlindungan hukum syar’i terhadap institusi keluarga.

Dalam konteks keindonesiaan, bimbingan perkawinan sudah menjadi program resmi yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2022. Namun dalam perspektif hukum keluarga Islam, kebijakan ini dapat dimaknai sebagai bentuk *tanfidz al-mashalih* (implementasi kemaslahatan) yang sesuai dengan *maqasid syariah*. Di sinilah letak kekhasan pendekatan hukum keluarga Islam dalam melihat bimbingan perkawinan: sebagai bagian dari amanah fikih sosial untuk menciptakan keluarga yang adil, sakinah, dan taat syariat.

B. Implementasi Materi Psikologi Dalam Bimbingan Perkawinan Di KUA Kota Denpasar

Kota Denpasar, sebagai ibu kota Provinsi Bali, terdiri atas empat kecamatan, yakni Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Masing-masing kecamatan memiliki satu Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga secara keseluruhan terdapat empat KUA di Kota Denpasar. Keempat KUA ini berada di bawah naungan Kementerian Agama

Republik Indonesia dan berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan dalam bidang pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam.¹³⁸

Secara umum, tugas utama KUA Kecamatan mencakup: pelayanan administrasi nikah dan rujuk, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam (termasuk bimbingan perkawinan bagi calon pengantin), pengelolaan data keagamaan, pelayanan wakaf, serta pengukuran arah kiblat dan hisab rukyat. Di antara tugas tersebut, bimbingan perkawinan menjadi salah satu fungsi penting yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga sejak sebelum pernikahan.¹³⁹ Bimbingan kawin sudah ada sejak 2017 lalu yang lebih dikenal sebagai kursus calon pengantin.¹⁴⁰

Salah satu tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk memperkuat pemahaman dan wawasan calon pasangan suami istri mengenai kehidupan berkeluarga, guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sekaligus menekan angka konflik, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴¹

Sebagaimana diketahui, dari data observasi yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Denpasar terbilang cukup tinggi, sehingga

¹³⁸ Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama Islam RI* (Jakarta: Depag R, 2004), 12.

¹³⁹ Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. <https://www.kemenagkotajogja.org/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan/> Diakses pada tanggal 04 Mei 2025

¹⁴⁰ Maulidiyah Wati, dkk, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1/2 (2019), 114.

¹⁴¹ Peraturan Jenderal Direktur Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan calon pengantin.

dibutuhkan bimbingan perkawinan dalam rangka menekan angka perceraian sebagaimana amanah dari Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024.

Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Denpasar sendiri memiliki kondisi kelembagaan dan fasilitas yang relatif beragam. KUA Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan KUA Denpasar Utara telah memiliki gedung pelayanan tetap yang representatif serta dilengkapi dengan ruang-ruang layanan publik yang memadai. Khusus KUA Denpasar Utara, meskipun sebelumnya menempati bangunan sewaan, saat ini telah mengalami revitalisasi sebagai bagian dari program Revitalisasi KUA dan sudah memenuhi syarat pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mensyaratkan bahwa tanah dan bangunan merupakan aset milik negara. Dengan demikian, seluruh KUA di Denpasar kini telah memiliki fasilitas kelembagaan yang cukup baik dan tetap menjalankan tugas serta fungsinya secara aktif dan terstruktur.

Dalam praktiknya, keempat KUA tersebut melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sesuai dengan Panduan Bimbingan Perkawinan yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Pelaksanaan bimbingan ini dilakukan oleh penyuluh agama Islam dan bertujuan memberikan pembekalan tentang kehidupan rumah tangga, dengan pendekatan keagamaan dan psikologis.¹⁴² Namun, implementasi panduan ini di tiap KUA tentu mengalami dinamika tersendiri,

¹⁴² Abidin, L. A. M., Yaqutunnafis, L., Muslim, B., Idrus, A. A., Ilhamdi, L., & Husain, P. "Revitalisasi Moral Generasi Muda dan Penekanan Angka Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya di Desa Bagik Payung Timur, Lombok Timur", *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4/4 (2021), 91. <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i4.997>.

bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, fasilitas, dan kondisi peserta bimbingan.

1. Proses pelaksanaan bimbingan

Dalam praktiknya KUA Kota Denpasar dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menyampaikan materi psikologi yang efektif dan relevan.¹⁴³ Di KUA Kota Denpasar Timur, metode penyampaian materi psikologi mengutamakan interaksi dan partisipasi aktif peserta. Berbagai metode digunakan, antara lain ceramah, roleplay, tugas eksploratif, diskusi kelompok, games, serta tugas pasangan. Metode ini bertujuan untuk menggali pengalaman nyata calon pengantin dan membantu mereka menghubungkan teori psikologi dengan kehidupan sehari-hari.¹⁴⁴ Dengan cara ini, peserta diharapkan dapat lebih memahami dan mempraktikkan keterampilan psikologis yang penting dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bimbingan dilaksanakan rutin setiap hari Selasa dan Kamis, dengan sesi khusus psikologi pada hari Kamis, sementara pada hari Selasa fokus pada pembahasan *stunting* dan kesehatan alat reproduksi. Bimbingan perkawinan memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap *stunting*, serta cara-cara untuk mencegahnya. Dalam konteks ini, bimbingan bukan hanya

¹⁴³ Lampiran I Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹⁴⁴ Andriani, F., & Rachmawati, Y. "Etnoparenting: Pengasuhan Orang Tua Perkawinan Multi Etnis", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6/5 (2022), 4669–4680. <https://pdfs.semanticscholar.org/4777/6b1b44e850feb41a675e2a0e71d0caa907f1.pdf>.

berfokus pada aspek teknis pernikahan, tetapi juga mencakup pendidikan tentang kesehatan dan gizi.¹⁴⁵

Di KUA Kecamatan Denpasar Barat dan Utara, penyuluh agama menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, pemutaran video, dan tanya jawab interaktif. Ceramah dominan digunakan untuk menyampaikan materi pokok, sementara diskusi digunakan untuk menghidupkan suasana dan melibatkan peserta secara aktif.¹⁴⁶ Pemutaran video digunakan untuk memberikan ilustrasi kasus yang relevan dengan kehidupan rumah tangga. Penyuluh memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pertanyaan dan berbagi pengalaman pribadi, sehingga proses bimbingan lebih komunikatif dan kontekstual. Durasi bimbingan di KUA Kecamatan Denpasar Barat dan Utara berlangsung selama dua hari penuh, dengan total waktu sekitar 16 jam (8 jam per hari), yang dilakukan secara luring di aula KUA atau tempat lain yang telah disiapkan. Materi yang disampaikan mencakup aspek agama, psikologi, kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, serta perencanaan keluarga.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Sartika, A. N., Sari, A. E., Fadhilah, T. M., Prasetya, G., & Aslam, M. "Peningkatan Pengetahuan Terkait *Stunting* Pada Calon Pengantin di Wilayah Bekasi", *Jurnal Mitra Masyarakat (JMM)* 1/2 (2019), 24-28.

¹⁴⁶ Dewi, K. S., & Ginanjar, A. S. "Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga Terhadap Kesejahteraan" (2019) <https://doi.org/10.14710/jp.18.2.245-263>.

¹⁴⁷ Akram Akkas, et.all. "Nasikh Mansukh"s Implications for the Implementation of the Director General of Islamic Community Guidance Decree No. 379 of 2018 Concerning Marriage Guidance to Prevent Divorce (Study at KUA Panca Rijang District, Sidrap Regency)", *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6/3 (2024), 624-626. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i3.4641>

Penyuluh juga menyesuaikan penyampaian materi dengan latar belakang peserta, seperti usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman mereka.¹⁴⁸

Sementara itu, di KUA Kota Denpasar Selatan, proses bimbingan dilakukan dengan menggunakan ceramah, dialog, dan simulasi. Ceramah digunakan untuk memberikan informasi dasar terkait pernikahan, sementara dialog memungkinkan interaksi yang lebih mendalam antara fasilitator dan peserta. Simulasi diterapkan untuk melatih calon pengantin dalam menghadapi situasi nyata dalam rumah tangga mereka, dengan tujuan mempersiapkan mereka lebih baik menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Bimbingan di KUA Kota Denpasar Selatan dilaksanakan setiap minggu, meskipun pada praktiknya hanya diadakan sekali dalam seminggu. Durasi setiap sesi disesuaikan dengan kesepakatan, dan calon pengantin diwajibkan mengikuti sesi untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat pernikahan. Materi yang disampaikan mengacu pada pedoman dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang mencakup penguatan mental dan psikologi calon pengantin, psikologi hubungan suami-istri, perbedaan karakter, dan cara beradaptasi dengan pasangan.¹⁴⁹

Strategi fasilitasi yang diterapkan oleh penyuluh agama di semua KUA berfokus pada pendekatan partisipatif. Penyuluh tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menggali potensi peserta dengan dialog yang memberi ruang bagi mereka untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Fasilitator berusaha menciptakan suasana yang mendukung

¹⁴⁸ Nainggolan, T. "Aspek Gender Dalam Program Keluarga Harapan", *Sosio Informa*, 5/1 (2019), 1–14.

¹⁴⁹ Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022

agar peserta lebih terbuka dan proaktif dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Beberapa tantangan dalam proses fasilitasi termasuk keterbatasan jumlah fasilitator bersertifikat dan kebutuhan untuk mengembangkan materi agar lebih aplikatif dan relevan dengan tantangan kehidupan pernikahan yang sesungguhnya.¹⁵⁰

2. Pemahaman dan kesiapan penyuluh

Pemahaman dan kesiapan penyuluh agama dalam menyampaikan materi psikologi di KUA Kota Denpasar bervariasi antara masing-masing kecamatan. Di KUA Kecamatan Denpasar Barat dan Utara, penyuluh agama menunjukkan pemahaman yang cukup baik terkait aspek psikologi pernikahan meskipun sebagian besar tidak memiliki latar belakang akademik di bidang psikologi. Mereka memperoleh pemahaman dasar mengenai psikologi pernikahan melalui pelatihan Training of Trainer (TOT) Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.¹⁵¹ Pelatihan ini memberikan penyuluh bekal dasar yang cukup dalam memahami materi psikologi dalam konteks rumah tangga, dan mereka mampu menyampaikannya dengan cara yang praktis dan mudah dipahami oleh calon pengantin dari berbagai latar belakang.¹⁵²

Meskipun pemahaman mereka cukup memadai, penyuluh di KUA Kecamatan Denpasar Barat dan Utara tetap menunjukkan kesadaran akan

¹⁵⁰ Aris, Budiman, Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah", *Jurnal Syariah dan Diktum Hukum* 2 (Desember, 2017), 14.

¹⁵¹ Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)", *Jurnal Bimbingan Konseling* 2/7 (2016), 54.

¹⁵² Lestari Made Diah & Wayan Mirah Adi, "Gambaran Komitmen dalam Pernikahan Pasangan Remaja yang Mengalami KTD", *Jurnal Psikologi Udayana* 10/2 (2019), 12.

keterbatasan mereka dalam menangani masalah psikologis yang lebih mendalam.¹⁵³ Jika menemukan masalah yang memerlukan penanganan lebih profesional, mereka siap merujuk peserta kepada layanan konseling atau psikolog terkait. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh memiliki etika profesional yang baik dalam menyampaikan materi psikologi.¹⁵⁴

Namun, di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, pemahaman dan kesiapan penyuluh dalam menyampaikan materi psikologi masih terbatas. Sebagian besar penyuluh di sini lebih fokus pada materi agama dan hukum perkawinan, sementara topik-topik psikologis yang berkaitan dengan dinamika hubungan, komunikasi antar pasangan, dan penanganan konflik emosional sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai.¹⁵⁵ Penyuluh juga mengakui bahwa mereka kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai teori-teori psikologi yang relevan dalam konteks bimbingan perkawinan, yang menghambat efektivitas penyampaian materi psikologi.

Penyuluh di KUA Kecamatan Denpasar Selatan mengandalkan metode ceramah dalam penyampaian materi, namun metode ini dirasa kurang efektif untuk menggali permasalahan psikologis yang lebih mendalam. Waktu yang terbatas pada sesi bimbingan juga menjadi

¹⁵³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

¹⁵⁴ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal* 2/2 (Juli, 2020), 88.

¹⁵⁵ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6/1 (2015), 11.

kendala dalam menyampaikan materi psikologi secara mendalam.¹⁵⁶ Selain itu, penyuluh di KUA Kecamatan Denpasar Selatan juga menyatakan bahwa mereka belum menerima pelatihan khusus mengenai psikologi atau konseling pernikahan, yang menyebabkan ketidaksiapan mereka dalam menangani isu psikologis yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, pemahaman dan kesiapan penyuluh di KUA Kecamatan Denpasar Barat dan Utara lebih baik, dengan mereka mampu menyampaikan materi psikologi dengan efektif meskipun tanpa latar belakang pendidikan psikologi formal. Di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, ada tantangan besar terkait pemahaman yang terbatas dan kebutuhan akan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan penyuluh dalam menangani materi psikologi pernikahan.

3. Tantangan dalam penyampaian aspek psikologi

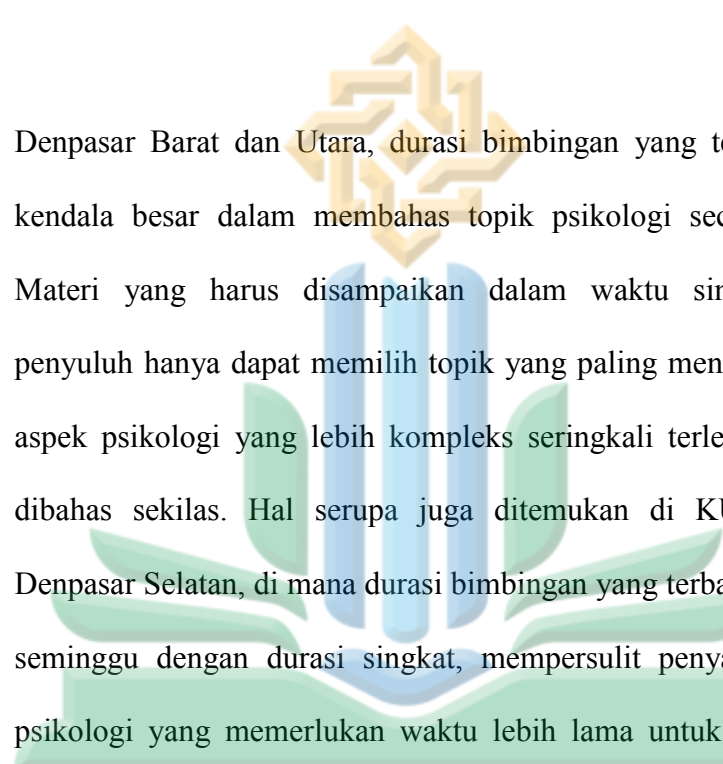
Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar Barat, Timur, Utara dan Selatan, terdapat tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu akibat kesibukan peserta,¹⁵⁷ yang menyebabkan adanya pemangkasan durasi materi dan sejumlah tantang lainnya.

a) Keterbatasan Waktu:

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penyampaian materi psikologi adalah keterbatasan waktu. Di KUA Kecamatan

¹⁵⁶ Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Depag RI, 1993), 212.

¹⁵⁷ Kholil Syukur, *Bimbingan Konseling Dalam Perspektif Islam* (Medan: Cita Pustaka, 2019), 129.



Denpasar Barat dan Utara, durasi bimbingan yang terbatas menjadi kendala besar dalam membahas topik psikologi secara mendalam. Materi yang harus disampaikan dalam waktu singkat membuat penyuluh hanya dapat memilih topik yang paling mendesak, sehingga aspek psikologi yang lebih kompleks seringkali terlewat atau hanya dibahas sekilas. Hal serupa juga ditemukan di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, di mana durasi bimbingan yang terbatas, yaitu sekali seminggu dengan durasi singkat, mempersulit penyampaian materi psikologi yang memerlukan waktu lebih lama untuk dibahas secara mendalam.

b) Metode Penyampaian Materi

Metode ceramah yang dominan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Denpasar Barat dan Utara juga menjadi tantangan. Meskipun ceramah sering dianggap praktis, pendekatan ini kurang efektif untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta yang memiliki latar belakang berbeda. Penyuluh cenderung menggunakan ceramah karena sudah terbiasa, meskipun metode ini terbukti kurang interaktif dan tidak dapat menggali permasalahan psikologis secara lebih mendalam. Di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, tantangan serupa terjadi, di mana dominasi ceramah juga mengurangi kesempatan bagi peserta untuk lebih terlibat dalam diskusi mengenai isu psikologis yang lebih personal dan sensitif.

c) Kekurangan Pelatihan Psikologis

Di KUA Kecamatan Denpasar Barat dan Utara, banyak penyuluh agama yang tidak memiliki latar belakang akademik di bidang psikologi, meskipun mereka telah mengikuti pelatihan dasar dari Kementerian Agama. Pelatihan ini memberikan pemahaman dasar mengenai psikologi, namun kurang memadai untuk menangani isu psikologis yang lebih kompleks, seperti kecemasan pranikah atau perbedaan karakter antara pasangan.¹⁵⁸ Di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, penyuluh agama juga mengungkapkan bahwa mereka kurang mendapatkan pelatihan khusus di bidang psikologi pernikahan. Hal ini membuat mereka merasa kurang siap untuk menangani masalah psikologis yang lebih dalam, dan mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengelola dinamika psikologis yang muncul selama bimbingan.

Beberapa penyuluh di KUA Kecamatan Denpasar Barat dan Utara mengusulkan perlunya pelatihan lanjutan di bidang psikologi untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam menyampaikan materi psikologi yang lebih kompleks. Mereka juga menyarankan penggunaan metode yang lebih variatif, seperti diskusi kelompok atau studi kasus, untuk meningkatkan interaktivitas dan membantu peserta memahami materi secara lebih aplikatif. Di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, penyuluh juga mengusulkan adanya peningkatan pelatihan psikologi dan penggunaan metode yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok atau

¹⁵⁸ M Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *ADIL Indonesia Journal* 2/2 (2020), 79.

simulasi, untuk membantu peserta lebih terbuka dalam mendiskusikan masalah psikologis mereka.¹⁵⁹

Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi di semua kecamatan terkait dengan keterbatasan waktu, metode penyampaian yang kurang interaktif, dan kurangnya pelatihan psikologi bagi penyuluh agama. Mengatasi tantangan-tantangan ini melalui pelatihan tambahan dan peningkatan variasi metode dapat meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan dalam mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan pernikahan yang sehat secara psikologis dan emosional.¹⁶⁰

4. Respons peserta

Calon pengantin memberikan respons positif terhadap materi psikologi yang diajarkan dalam bimbingan perkawinan. Mereka merasa terbantu dan memperoleh wawasan baru yang bermanfaat untuk kehidupan pernikahan, terutama terkait dengan kematangan emosional. Penekanan pada aspek ini dianggap memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam jangka panjang, untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁶¹

Calon pengantin di KUA Kecamatan Denpasar Timur secara umum memberikan respons yang sangat positif terhadap penyampaian materi psikologi. Mereka merasa materi tersebut membantu dalam

¹⁵⁹ Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5/2 (2020), 229-250.

¹⁶⁰ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, Kementerian Agama", *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* (2019), 189.

¹⁶¹ Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 82.

membentuk kesiapan mental dan emosional sebelum menikah.¹⁶² Penekanan pada aspek kematangan emosional dinilai sangat relevan dan bermanfaat dalam mempersiapkan diri menghadapi dinamika rumah tangga. Bimbingan di wilayah ini dianggap mampu menyesuaikan isi materi dengan kebutuhan psikologis peserta, sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam membangun kesadaran mengenai peran dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Sementara itu, di KUA Kecamatan Denpasar Barat dan Utara, sebagian besar peserta juga memberikan tanggapan positif, terutama karena materi psikologi dianggap memberi wawasan baru mengenai perbedaan karakter, pola komunikasi, serta pengelolaan konflik dalam pernikahan. Namun, beberapa peserta mengungkapkan bahwa penyampaian materi masih terasa kurang mendalam dan aplikatif, terutama karena waktu bimbingan yang terbatas.¹⁶³ Materi psikologi sering kali hanya disampaikan secara umum dan kurang dikaitkan dengan permasalahan konkret yang dihadapi calon pengantin. Hal ini membuat sebagian peserta merasa belum sepenuhnya terbantu dalam menyiapkan aspek mental dan emosional, meskipun mereka mengakui adanya manfaat dari sisi pemahaman dasar.

Di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, respons peserta terhadap materi psikologi cukup beragam. Peserta dengan pengalaman sebelumnya, seperti janda atau duda, cenderung lebih siap dan mampu mengapresiasi

¹⁶² Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2010), 6.

¹⁶³ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka, 2004), 6.

materi psikologi secara lebih mendalam. Mereka merasakan manfaat nyata dari materi tersebut dalam membangun kesiapan mental untuk pernikahan yang baru. Sebaliknya, peserta yang lebih muda atau belum berpengalaman masih menganggap materi psikologi sebagai sesuatu yang teoritis.¹⁶⁴ Meski mereka memperoleh wawasan baru, pemahaman mereka masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya terasa aplikatif karena belum mengalami secara langsung kehidupan pernikahan. Kendati demikian, mayoritas peserta tetap menilai bahwa materi psikologi merupakan bekal penting dalam mempersiapkan diri secara emosional, dan mereka menganggapnya sebagai langkah awal yang berarti dalam membangun kesadaran dan kesiapan mental sebelum menikah.¹⁶⁵

Dengan demikian, secara keseluruhan, materi psikologi dalam bimbingan perkawinan dipersepsikan sebagai bagian yang bermanfaat oleh mayoritas peserta di keempat kecamatan. Meski terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan kedalaman materi, peserta tetap mengapresiasi keberadaan materi psikologi dan menganggapnya penting untuk membangun fondasi emosional yang kuat dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

5. Kesesuaian antara panduan dan pelaksanaan

Secara umum, terdapat variasi dalam implementasi aspek psikologis pada bimbingan perkawinan di keempat KUA. KUA Denpasar Timur menunjukkan penerapan yang paling mendekati semangat

¹⁶⁴ Faishol, I., & Azzahrah, F. "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang)", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5/1, (2022), 54–67.

¹⁶⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 10.

Kepdirjen 172/2022, dengan integrasi materi psikologi yang adaptif dan relevan.

Di sisi lain, wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Utara masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal penyederhanaan materi, yang disebabkan oleh keterbatasan waktu maupun kompetensi penyuluh. Akibatnya, pelaksanaan bimbingan cenderung bersifat normatif dan kurang menyentuh aspek praktis.

Sementara itu, Denpasar Selatan berada pada posisi moderat, dengan adanya upaya dan kesadaran pelaksanaan, meskipun masih terkendala oleh keterbatasan waktu serta pendekatan yang dominan teoritis. Situasi ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh, khususnya dalam aspek psikologi pernikahan, serta perlunya penyesuaian metode bimbingan agar sejalan dengan pendekatan menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.

a) KUA Kecamatan Denpasar Timur

Pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Denpasar Timur cenderung lebih sesuai dengan semangat yang diusung dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Penyuluh di wilayah ini secara sadar mengintegrasikan aspek psikologis, khususnya terkait kematangan emosional, kesiapan mental, dan pemahaman peran masing-masing dalam pernikahan.

Meski waktu bimbingan terbatas, pendekatan yang digunakan terbilang adaptif dan berusaha relevan dengan kondisi peserta. Hal ini menunjukkan bahwa Kepdirjen tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mulai diinternalisasi dalam praktik bimbingan yang lebih berorientasi pada kesiapan psikologis calon pengantin.¹⁶⁶

b) KUA Kecamatan Denpasar Barat

Di Denpasar Barat, pelaksanaan aspek psikologis dalam bimbingan masih belum optimal. Meskipun terdapat pemahaman akan pentingnya aspek tersebut, realisasi di lapangan mengalami penyederhanaan. Materi psikologi hanya mendapat porsi terbatas, lebih berupa pengetahuan umum tanpa pendalaman kontekstual.¹⁶⁷

Faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan waktu dan kompetensi penyuluh dalam bidang psikologi. Hal ini mengakibatkan pengabaian sebagian dari semangat Kepdirjen, terutama yang mendorong bimbingan bersifat holistik dan aplikatif, bukan sekadar normatif.

c) KUA Kecamatan Denpasar Utara

Situasi di Denpasar Utara kurang lebih mencerminkan kondisi di Denpasar Barat. Para penyuluh menyampaikan materi psikologi hanya sebagai pelengkap, dengan penekanan utama tetap pada aspek agama dan hukum. Akibatnya, elemen-elemen penting seperti

¹⁶⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), 217.

¹⁶⁷ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikolog* (Makassar: Aksara Timur, 2018)

pengelolaan konflik, komunikasi pasangan, dan kesiapan emosional kurang diolah secara mendalam.

Selain keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan psikologi bagi penyuluh menjadi penyebab utama lemahnya implementasi.¹⁶⁸ Walaupun secara administratif mengikuti panduan, dalam praktiknya terjadi penyederhanaan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan transformasional dari Kepdirjen 172/2022.

d) KUA Kecamatan Denpasar Selatan

Denpasar Selatan menunjukkan upaya implementasi yang cukup baik, namun tetap menghadapi hambatan. Materi psikologi disampaikan, tetapi lebih bersifat pengantar dan teoritis. Adanya keterbatasan waktu bimbingan serta dominasi aspek legal dan administratif menyebabkan pendalaman aspek psikologis tidak maksimal.

Meski demikian, penyuluh menyadari pentingnya materi psikologi dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin.¹⁶⁹ Namun karena keterbatasan pelatihan dan waktu, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang utuh dan berimbang sebagaimana ditekankan dalam Kepdirjen.

¹⁶⁸ A Zaini, "Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan", *Bimbingan Konseling Islam* 6/1 (2015), 89–106.

¹⁶⁹ K. Nasution "The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5/1 (2021), 23–46.

Tabel 5.3 Tabel Komparatif Implementasi Aspek Psikologis dalam Bimbingan Perkawinan

KUA Kecamatan	Implementasi Aspek Psikologis	Kendala / Hambatan Utama	Penilaian Kesesuaian terhadap Kepdirjen 172/2022
Denpasar Timur	Cukup komprehensif dan relevan. Materi disampaikan dengan menyesuaikan kondisi peserta, seperti kematangan emosional dan pemahaman peran.	Durasi waktu yang terbatas.	Tinggi
Denpasar Barat	Materi psikologi disampaikan secara umum dan teoritis, belum menyentuh aplikasi praktis.	Keterbatasan waktu dan kapasitas penyuluh dalam psikologi.	Rendah
Denpasar Utara	Materi hanya sebagai pelengkap; minim pendalaman. Fokus utama tetap pada aspek agama dan hukum.	Kurangnya pelatihan psikologis dan waktu terbatas.	Rendah
Denpasar Selatan	Ada upaya menyampaikan materi psikologi, tetapi masih bersifat teoritis dan umum.	Materi psikologi kurang mendalam karena durasi singkat dan dominasi aspek administratif.	Sedang

Untuk memahami lebih lanjut dasar dari kategori penilaian "tinggi", "sedang", maupun "rendah" pada kolom Penilaian Kesesuaian terhadap Kepdirjen 172/2022, diperlukan indikator yang lebih spesifik. Indikator ini disusun untuk menilai sejauh mana aspek psikologis diimplementasikan dalam proses bimbingan perkawinan secara substantif dan metodologis. Fokus utama berada pada dua komponen krusial, yaitu kelengkapan materi psikologis dan metode penyampaian

materi psikologis, yang menjadi cerminan nyata dari semangat holistik sebagaimana diamanatkan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Tabel 5.4 Tabel Indikator Penilaian Implementasi Aspek Psikologis dalam Bimbingan Perkawinan

Indikator	Tinggi	Sedang	Rendah
Topik psikologis seperti kematangan emosional, peran suami-istri, komunikasi, konflik, adaptasi pasangan dibahas	4 topik dibahas secara kontekstual dan mendalam	terkadang disampaikan terkadang tidak	tidak disampaikan

Indikator ini mengukur sejauh mana topik-topik psikologi pernikahan yang krusial disampaikan dalam bimbingan. Sesuai Kepdirjen 172/2022, materi psikologis seharusnya tidak hanya mencakup teori umum, tetapi juga membekali calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan psikologis yang esensial untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Maka dari itu, peneliti menilai untuk menambahkan materi kematangan emosional, dalam rangka meningkatkan efektivitas bimbingan Kawin pada aspek materi psikologi. Adapun tambahan materi yang dimaksud meliputi; 1. Pengertian Kematangan Emosional; 2. Indikator Kematangan Emosional; 3. Pentingnya Kematangan Emosional dalam Pernikahan; 4. Dampak Jika Tidak Matang Emosional; 5. Cara Meningkatkan Kematangan Emosional.



BAB VI

PENUTUP

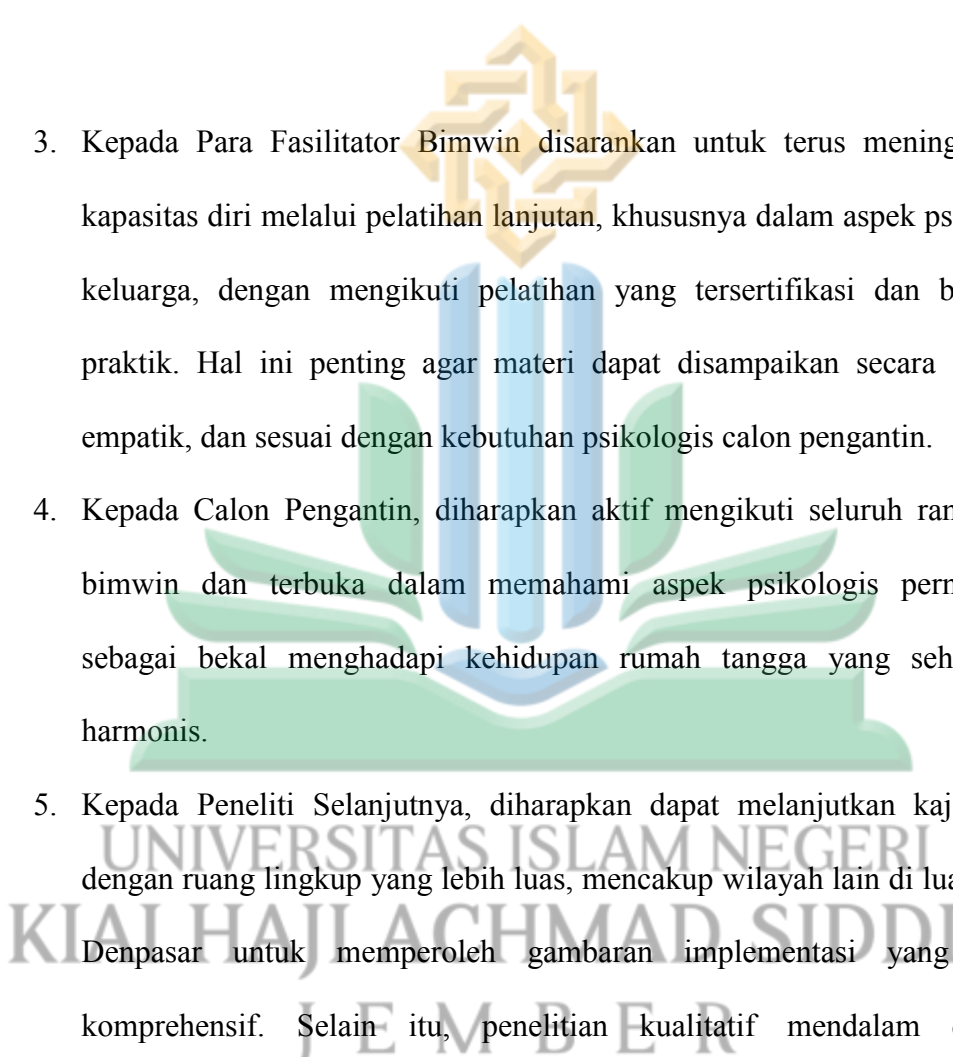
A. Kesimpulan

1. Materi psikologi dalam bimbingan perkawinan sangat penting untuk membekali calon pengantin menghadapi dinamika rumah tangga. Tingginya angka perceraian di Denpasar menunjukkan perlunya penguatan aspek psikologis dalam bimwin. Modul resmi telah memuat materi seperti keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, dan komitmen emosional, namun implementasinya belum optimal. Terbatasnya waktu pelaksanaan dan kurangnya fasilitator bersertifikat membuat penyampaian materi kurang mendalam. Oleh karena itu, perlu penambahan muatan tentang kematangan emosional agar pasangan siap secara mental dan mampu menghadapi konflik dengan bijak, stabil secara emosional, dan mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan pernikahan.
2. Implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar menunjukkan bahwa meskipun aspek psikologi keluarga telah diperkenalkan, tidak semua KUA di Kota Denpasar memberikan materi psikologi dengan optimal. Beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, dominasi metode ceramah, dan kurangnya pelatihan psikologi menjadi hambatan utama. Tidak semua narasumber bimbingan perkawinan (bimwin) telah memperoleh sertifikat fasilitator, yang berdampak pada kualitas penyampaian materi. Meskipun demikian, pendekatan partisipatif yang diterapkan di KUA Denpasar Timur, Barat, dan Utara terbukti

efektif, dan mayoritas calon pengantin memberikan respons positif terhadap materi psikologi. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan fasilitator bimwin bagi yang belum bersertifikat serta peningkatan kapasitas bagi yang sudah memiliki sertifikat, agar bimbingan perkawinan lebih aplikatif, berdampak jangka panjang, dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin dalam mempersiapkan kesiapan mental dan emosional sebelum menikah.

B. Saran

1. Kepada Kementerian Agama RI diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Panduan Bimbingan Perkawinan, khususnya pada aspek psikologi, serta penyempurnaan modul agar lebih kontekstual dan aplikatif. Penguatan kebijakan terkait kewajiban sertifikasi fasilitator juga perlu ditegaskan agar mutu bimwin lebih merata.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Denpasar disarankan agar seluruh KUA meningkatkan kualitas pelaksanaan bimwin dengan memperluas waktu pelatihan, mendorong metode interaktif, serta memastikan seluruh fasilitator memperoleh pelatihan psikologi dan sertifikasi resmi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas (upgrade) pelatihan dengan materi yang berfokus pada psikologi keluarga dan diberikan oleh lembaga yang kredibel dan tersertifikasi, agar fasilitator memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu menyampaikan materi secara relevan dan profesional.

- 
3. Kepada Para Fasilitator Bimwin disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan lanjutan, khususnya dalam aspek psikologi keluarga, dengan mengikuti pelatihan yang tersertifikasi dan berbasis praktik. Hal ini penting agar materi dapat disampaikan secara efektif, empatik, dan sesuai dengan kebutuhan psikologis calon pengantin.
 4. Kepada Calon Pengantin, diharapkan aktif mengikuti seluruh rangkaian bimwin dan terbuka dalam memahami aspek psikologis pernikahan sebagai bekal menghadapi kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis.
 5. Kepada Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan kajian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup wilayah lain di luar Kota Denpasar untuk memperoleh gambaran implementasi yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian kualitatif mendalam dengan pendekatan psikologi pernikahan atau evaluasi efektivitas modul bimbingan secara kuantitatif juga sangat disarankan guna memperkuat temuan dan rekomendasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, A. H. (2004). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Muhammad dan Asrori. 2017. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Al-Zuhaili, W. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amin, Samsul Munir. 2010. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Arifin. 1998. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT. Golden Trayon Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagian Administrasi. 2021. *Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang*. Gebang, t.p.
- Baker, Anton. 1984. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Balai Aksara.
- Chaplin, J. P. 2009. *Kamus Lengkap Psikologi* (K. Kartono, Trans.). Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Chaplin, James P. 2002. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Depag RI. 2004. *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama Islam RI*. Jakarta: Depag RI.
- Depag RI. 2010. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah. Jakarta: Depag RI.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada0.

- Gottman, J. M., & Silver, N. (1999). *The seven principles for making marriage work*. Crown Publishing Group.
- Hallen, A. 2005. *Bimbingan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Hurlock, E. B. 2004. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (I. Istiwidayanti & Soedjarwo, Trans., Ed. 5). Jakarta: Erlangga.
- Ibn Qudamah. 1997. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Taymiyyah. 1995. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa.
- Kebudayaan, Departemen. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Erlangga.
- Marmi. 2013. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maslow, A. H. (1987). *Motivation and personality* (3rd ed.). Harper & Row.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'awanah, Elfi dan Rifah Hidayah. 2009. *Bimbingan dan Konseling Islam Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Harun et al (ed). 1993. *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Penyusun, Tim. 2018, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Rogers. D. 1981. *Adolescents and Youth*. New York: Prentice Hall.
- Saleh, Adnan Achiruddin. 2018. *Pengantar Psikolog*. Makassar: Aksara Timur.

- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shella, L. W. 2016. *Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Usia Dini*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sudarsono, 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syubandono. 1990. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Perkawinan Pranikah "Marriage Counselling"*. Bandung: PT. Remaja Rosdayakarta.
- Syukur, Kholil. 2019. *Bimbingan Konseling Dalam Perspektif Islam*. Medan: Cita Pustaka.
- Walgito, B. 2004. *Psikologi sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Young, K. 1985. *Social Psychology*. New York: Aapleton Century.
- Yusuf, Syamsu. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zaitunah Subhan. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka.

Jurnal

- Abidin, L. A. M., Yaqutunnafis, L., Muslim, B., Idrus, A. A., Ilhamdi, L., & Husain, P. 2021. Revitalisasi Moral Generasi Muda dan Penekanan Angka Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya di Desa Bagik Payung Timur, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4)
- Akkas, Akram et.all. 2024. Nasikh Mansukh"s Implications for the Implementation of the Director General of Islamic Community Guidance Decree No. 379 of 2018 Concerning Marriage Guidance to Prevent

- Divorce (Study at KUA Panca Rijang District, Sidrap Regency). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(3): 624-626. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i3.4641>
- Andri, M. 2020. Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2): 79.
- Andri, Muhammad. 2020. Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *Adil Indonesia Jurnal*, 2(2): 88.
- Andriani, F., & Rachmawati, Y. 2022. Etnoparenting: Pengasuhan Orang Tua Perkawinan Multi Etnis. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5): 4669–4680. <https://pdfs.semanticscholar.org/4777/6b1b44e850feb41a675e2a0e71d0caa907f1.pdf>.
- Aris, Budiman, Zulkifli. 2017. Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah. *Jurnal Syariah dan Diktum Hukum*, 2: 14.
- Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. 2020. Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2): 229-250.
- Dewi, K. S., & Ginanjar, A. S. 2019. Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga Terhadap Kesejahteraan. <https://doi.org/10.14710/jp.18.2.245-263>.
- Dewi, L. K. (2019). Penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah. *Jurnal Pendidikan Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dharmayani, dkk. 2024. Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(2):187.
- Diah, Lestari Made & Wayan Mirah Adi. 2019. Gambaran Komitmen dalam Pernikahan Pasangan Remaja yang Mengalami KTD. *Jurnal Psikologi Udayana*, 10(2): 12.
- Faishol, I., & Azzahrah, F. 2022. Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1): 54–67.
- Fitriyani, Rizky. 2021. Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2): 278-285.

- Fitrotun, Izza Nur. Dkk. 2021. Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018. *Jurnal Sosial*.
- H. Ihtiar. 2020. Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*.
- Iskandar, Z. (2017). Peran kursus pra-nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-istri menuju keluarga sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1–20.
- Jaisri, M., & Joseph, M. I. 2013. Marital Adjustment and Emotional Maturity Among Dual-Career Couples. *Guru Journal of Behavioral and Social Sciences*, 1(2): 71–84.
- Jalil, Abdul. 2019. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, Kementerian Agama. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*.
- K. Nasution. 2021. The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5(1): 23–46.
- Kapri dan Rani. 2014. “Emotional Maturity: Characteristics and Leves”, *International Journal Of Technological Exploration And Leasrning*, 3(1): 360.
- Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Predictors of marital quality and stability. *Family Relations*, 43(2), 228–237. <https://doi.org/10.2307/585327>
- Lase, Efrem Hepi Warman dan Kadek Julia Mahadewi. 2024. Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 5(5): 10361.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Maulidiyah Wati, dkk. 2019. Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2): 114.
- Miftahuddin, Ahmad. 2019. Efektivitas Bimbingan Konseling PraNikah. *Jurnal UNISMA*, 2(1).
- Mubasyaroh, 2016. Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(7): 54.

- N. S. Manna, S. Doriza, dan M. Oktaviani. 2021. Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* :11–21.
- Nainggolan, T. 2019. Aspek Gender Dalam Program Keluarga Harapan. *Sosio Informa*, 5(1): 1–14.
- Ridho, Muhammad. 2018. Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1): 63–78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.
- Safi, Ahmad. 2021. Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2018-2020 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Akrab Juara (Pekanbaru)*, 6(5).
- Sartika, A. N., Sari, A. E., Fadhilah, T. M., Prasetya, G., & Aslam, M. 2019. Peningkatan Pengetahuan Terkait *Stunting* Pada Calon Pengantin di Wilayah Bekasi. *Jurnal Mitra Masyarakat (JMM)*, 1(2): 24–28.
- Setyawan, Jefri dkk. 2016. Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(2): 17.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sundani, Fithri Laela. 2018. Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Jurnal*.
- Syam, S., & Yasin, N. B. (2023). Kewajiban istri mencari nafkah membantu ekonomi keluarga: Survei terhadap relasi suami istri di Singapura. *Al-Kaffah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 11(2), 223–242.
- Taufik. 2015. Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (Padang)*, XV(2).
- Vijayantera, I. W. A., Hengki, I. G. B., Permadhi, P. L. O., Duarta, N. W. Y., & Perbawa, N. K. 2022. Problematika Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2).
- Zaini, A. 2015. Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1): 89–106.
- Zaini, Ahmad. 2015. Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1): 11.

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Agama RI. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin

Kementerian Agama RI. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Kementerian Agama RI. 2017. *Modul Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No.172 Tahun 2022.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Lampiran I Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Pengadilan Agama Denpasar, *Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Denpasar Tahun 2024*

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Pasal 1 Ayat (1)

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (2013)

Peraturan Jenderal Direktur Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan Calon Pengantin.

Wawancara

- Afifatun Nisak, *wawancara*, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.
- Ayu Qarin Nahwanda, *wawancara*, Denpasar Timur, Selasa, 11 Maret 2025.
- Azizzudin, *wawancara*, Denpasar Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.
- Kusnadi Abdillah, *wawancara*, Denpasar Barat, Rabu, 12 Maret 2025.
- Luqman Hakim, *wawancara*, Denpasar Utara, Selasa, 11 Maret 2025.
- Mohammad Hamim, *wawancara*, Denpasar Utara, Selasa, 11 Maret 2025.
- Muhammad Noor, *wawancara*, Kota Denpasar, Kamis, 14 Maret 2025.
- Nur Achmad Khomeiny, *wawancara*, Denpasar Timur, Senin, 10 Maret 2025.
- Tenri Xhanía Fidia Zain, *Wawancara*, Buleleng, Rabu, 19 Maret 2025.

Skripsi, Tesis, & Disertasi

- Armin. 2023. *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene*. Skripsi tidak diterbitkan. Majene: Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
- Istiqomah, Amanda Nur. 2023. *Efektivitas Hukum, Efektivitas Organisasi, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, Bimbingan Perkawinan Pranikah*. Tesis tidak diterbitkan. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Nazri, Siti Nadirah Binti Mohd. *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia*. Tesis tidak diterbitkan. Aceh: Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry Darusalam Banda Aceh.
- Royatun, Siti. 2017. *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengatasi Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, Semarang.
- Sulistyowati, Esti Dika. *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Iss Jatipurno Wonogiri*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri.

Ingga, F. (2021). *Konsep pendidikan pra nikah dalam Islam (Studi komparatif pada kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam karya Abdullah Nashih Ulwan dan kitab Fathul Izar karya Abdullah Fauzi)* (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Internet

<https://goodstats.id/article/perselisihan-dan-pertengkaran-jadi-faktor-utama-perceraian-di-indonesia-jsmD6> terakhir diakses 07 Mei 2025

<https://goodstats.id/article/perselisihan-dan-pertengkaran-jadi-faktor-utama-perceraian-di-indonesia-jsmD6> terakhir diakses 07 Mei 2025

<https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>

<https://www.balipost.com/news/2023/07/15/350631/Selama-Satu-Semester,Angka-Perceraian.html>

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6723660/kasus-perceraian-di-karangasem-meningkat-hingga-50-persen>.

Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. <https://www.kemenagkotajogja.org/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan/> Diakses pada tanggal 04 Mei 2025

Vika Azkiya Dihni, Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya#:~:text=Kasus%20perceraian%20yang%20diproses%20di,291.677%20kasus%20menjadi%20447.743%20kasus>, diakses pada 27 Oktober 2022.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Izzat Rodiyansah
NIM : 213206050013
Program Studi : Hukum Keluarga
Institusi : Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Keterbatasan Aspek Psikologis Dalam Implementasi Bimbingan Perkawinan Di Kua Kota Denpasar: (Analisis Atas Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 08 Mei 2025

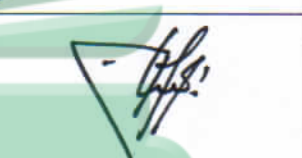
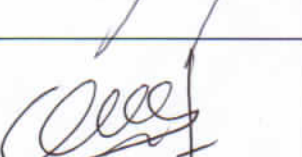
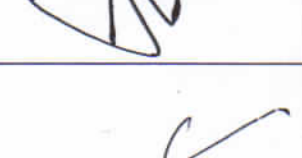
Penulis,



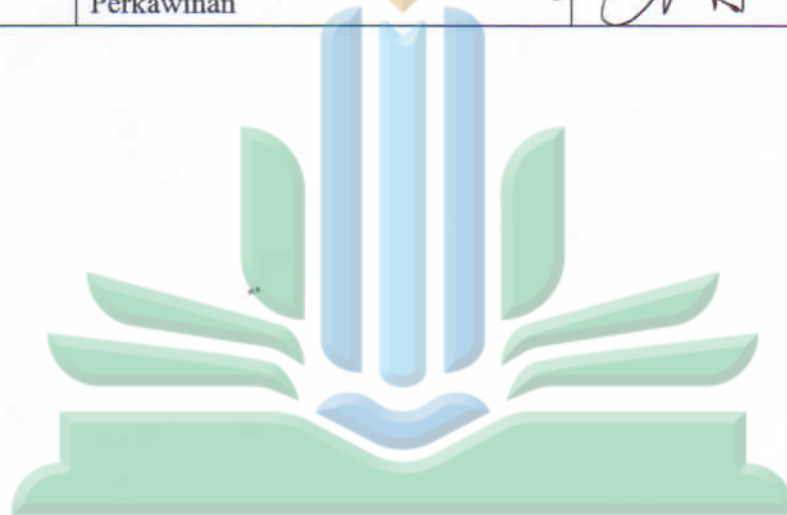
M. Izzat Rodiyansah

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

“Implementasi Panduan Bimbingan Perkawinan Dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 (Studi Holistisitas Keterbatasan Aspek Psikologi Panduan Bimbingan Perkawinan dan Dampaknya) Di KUA Kota Denpasar”

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1	Jumat, 07 Maret 2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke Bimas Islam Kemenag Kota Denpasar	
2	Jumat, 07 Maret 2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke Pengadilan Agama Kota Denpasar	
3	Senin, 10 Maret 2025	Wawancara dengan Kepala KUA kec. Denpasar Timur, H. Nur Achmad Khomeiny, S.Ag.,M.Pd.I./ Fasilitator BIMWIN Kota Denpasar	
4	Selasa, 11 Maret 2025	Wawancara dengan Kepala KUA kec. Denpasar Utara, H. Mohammad Hamim, S.Ag. / Fasilitator BIMWIN Kota Denpasar	
5	Selasa, 11 Maret 2025	Wawancara dengan Penyuluh Fungsional KUA kec. Denpasar Utara, Luqman Hakim, S.Ag. / Fasilitator BIMWIN Kota Denpasar	
6	Selasa, 11 Maret 2025	Wawancara dengan Penyuluh Fungsional KUA kec. Denpasar Timur, Ayu Qarin Nahwanda, S.H. / Fasilitator BIMWIN Kota Denpasar	
7	Rabu, 12 Maret 2025	Wawancara dengan Kepala KUA kec. Denpasar Barat, H. Kusnadi Abdillah, S.H.I. / Fasilitator BIMWIN Kota Denpasar	
8	Rabu, 19 Maret 2025	Wawancara dengan Kepala KUA kec. Denpasar Selatan, H. Azizzudin, S.Ag.,M.A. / Fasilitator BIMWIN Kota Denpasar	
9	Rabu, 19 Maret 2025	Wawancara dengan Penyuluh Fungsional KUA kec. Denpasar Selatan, Afifatun Nisak, S.Ag. / Fasilitator BIMWIN Kota Denpasar	

10	Jumat, 14 Maret 2025	Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Denpasar, Drs. H. Muhammad Noor, S.H.	
11	15 April 2025	Wawancara dengan Calon Pengantin Pengguna Layanan Bimbingan Perkawinan	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW)

Dalam melaksanakan wawancara (interview), peneliti menggunakan 2 (dua) bentuk wawancara yaitu wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur memungkinkan informan memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam dari fokus penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur memiliki konsep bagi informan (peneliti) untuk mendapatkan kebebasan dan kesempatan mengeluarkan pemikiran, pandangan dan wawasan tanpa diatur oleh peneliti.

Wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk narasumber disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan tesis yaitu tentang Implementasi Panduan Bimbingan Perkawinan Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 (Studi Holistisitas Keterbatasan Aspek Psikologis Panduan Bimbingan Perkawinan Dan Dampaknya) Di Kota Denpasar. Berikut beberapa daftar pertanyaan penulis kepada para informan.

A. Muatan Materi Psikologi dalam Bimbingan Perkawinan Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022?
2. Apa saja materi psikologi yang diatur dalam panduan bimbingan perkawinan tersebut?
3. Seberapa mendalam materi psikologi dalam panduan tersebut dibandingkan aspek lain (misalnya hukum, ekonomi, sosial)?
4. Apakah materi psikologi dalam panduan bimbingan perkawinan ini sudah cukup untuk membantu calon pengantin memahami aspek psikologis dalam pernikahan? Mengapa?
5. Menurut Anda, apakah ada keterbatasan dalam muatan materi psikologi yang diberikan dalam panduan ini? Jika ada, aspek apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki?
6. Bagaimana efektivitas materi psikologi dalam memberikan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan?

B. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Denpasar

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar sejauh ini?
2. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi psikologi kepada calon pengantin?
3. Apakah ada tantangan atau kendala dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan, khususnya terkait aspek psikologi?
4. Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi psikologi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan?

5. Apakah ada upaya dari KUA Kota Denpasar untuk menyesuaikan atau menambahkan materi psikologi di luar yang sudah diatur dalam panduan resmi? Jika ada, bagaimana bentuknya?
6. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan, khususnya dalam aspek psikologi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin?

Pertanyaan Tambahan untuk Kepala KUA Kota Denpasar

1. Seberapa penting bimbingan perkawinan kepada calon pengantin ?

Subjek Penelitian

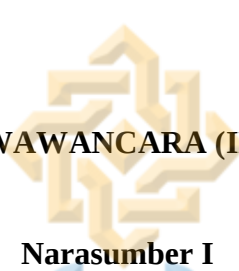
- Ketua Pengadilan Agama Kota Denpasar
- Kepala KUA se-Kota Denpasar
- Fasilitator BIMWIN KUA Kota Denpasar
- Calon Pengantin (jika ada)

Pertanyaan kepada Pengadilan Agama Kota Denpasar

1. Apa saja penyebab faktor perceraian di pengadilan agama kota denpasar ?
2. Apa penyebab perceraian paling banyak di pengadilan agama kota denpasar ?
3. Pentingkah bimbingan perkawinan yang ada di KUA yang memuat tentang psikologi keluarga ?
4. Apa rekomendasi anda untuk menurunkan angka perceraian di kota denpasar ?

Pertanyaan kepada Calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Denpasar Timur

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ?
2. Apakah ada rekomendasi atau saran terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya dalam materi psikologi keluarga ?
3. Apakah penting pemberian materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan ?



TRANSKIP WAWANCARA (INTERVIEW)

Narasumber I

Nama : H. Nur Achmad Khomeiny, S.Ag.,M.Pd.I.
Jabatan : Kepala KUA Kec. Denpasar Timur
Tanggal Pelaksanaan : Senin, 10 Maret 2025

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022?

“menurut saya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 terkait perubahan atas keputusan Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di dalam itu berisi terkait tentang materi dan petunjuk teknis. Apalagi di Kementerian Agama yang sekarang ini sudah mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, oleh karenanya dengan adanya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 ini sangat penting sekali terutama pemberian materi aspek psikologi, karena didalamnya Itu menjelaskan tentang Bagaimana menjaga hubungan, terus mengelola konflik, dan sebagainya, yang itu akan menjadi satu hal penting kepada calon pengantin yang akan menjalani rumah tangga. Sehingga pemberian materi psikologi kepada calon pengantin ini memang sangat penting sekali.

2. Apa saja materi psikologi yang diatur dalam panduan bimbingan perkawinan tersebut?

“materi psikologi dalam bimbingan perkawinan itu yang pertama sangat luas sekali, artinya memang betul-betul materinya itu yang menjadi kebutuhan calon pengantin itu sendiri. Terutama sekali dalam nanti ketika dia membina keluarganya nanti Adapun materinya yaitu yang pertama untuk komponen hubungan perkawinan yang kedua yaitu terkait dengan tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan yang ketiga terkait tentang penghancur dan juga pembangunan hubungan, yang keempat terkait dengan kebutuhan kesiapan menikah di dalamnya itu ada kematangan hubungan dan juga ada istilah rekening bank hubungan lalu selanjutnya keterampilan tentang komunikasi dan konflik. Memang sangat luas sekali terkait tentang pokok bahasan materi psikologi keluarga”

3. Seberapa mendalam materi psikologi dalam panduan tersebut dibandingkan aspek lain (misalnya hukum, ekonomi, sosial)?

“karena psikologi ini lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang sering dialami oleh pasangan pengantin, terutama sekali dalam hal menjaga hubungan. Karena ketika sudah menjadi pasangan suami istri maka dalam perjalanan hubungan keluarganya pasti mengalami beberapa masalah. Sehingga dalam materi ini dituntut kepada setiap pengganti untuk memahami, memahami bagaimana cara mengelola konflik terus bagaimana cara mengatasinya, lalu hal-hal yang menjadikan pasangan itu tidak

harmonis entah itu dari sisi ucapan dan lain sebagainya. Jadi memang lebih banyak mengarah kepada segala sesuatu yang menjadi hal-hal yang akan memicu sebuah konflik bagaimana cara dia bisa mengatasinya jadi siapa jadi seperti itu.”

4. **Apakah materi psikologi dalam panduan bimbingan perkawinan ini sudah cukup untuk membantu calon pengantin memahami aspek psikologis dalam pernikahan? Mengapa?**

“dalam modul ini atau dalam materi psikologi ini memang arahnya itu memberikan satu pemahaman kepada pengantin, bagaimana cara mengolah konflik ataukah mungkin bagaimana cara agar pasangan itu saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Jadi memang betul-betul mengarah kepada sesuatu yang menjadi kebutuhan pengantin itu sendiri, terutama dalam hal menjalin komunikasi dan juga menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya artinya dengan materi psikologi ini, materi psikologi perkawinan ini memang sangat membantu sekali terutama kepada calon pengantin apalagi namanya calon pengantin dia masih masih buta dia masih belum tahu apa yang diperlukan karena gimana pun juga ketika sudah menjalin satu hubungan membina sebuah keluarga maka di dalamnya itu pasti ada tantangan-tantangan yang pasti dia hadapi. Dengan adanya materi psikologi ini maka dia sudah minimal dia memiliki satu ilmu bisa mengantisipasi dan mempersiapkan diri kira-kira nanti kalau andaikan terjadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi tahu hal-hal yang akan dia persiapkan dalam menghadapi namanya konflik barangkali atau apapun dalam membina sebuah keluarga”

5. **Menurut Anda, apakah ada keterbatasan dalam muatan materi psikologi yang diberikan dalam panduan ini? Jika ada, aspek apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki?**

“ya sebenarnya materi Psikologi terutama sekali modul dari Kementerian Agama itu sudah sangat cukup dan memang semuanya isi daripada materi itu sudah mengarah kepada apa yang menjadi kebutuhan calon pengantin itu sendiri dalam hal masalah keluarga. Mungkin kalau andaikan ada penambahan barangkali perlu ditambahkan terkait tentang untuk kematangan emosi dan juga terkait tentang bagaimana seseorang itu antara satu dengan yang lainnya itu bisa saling memahami barangkali mungkin perlu juga ditambahkan dengan contoh-contoh kasus yang terjadi di masyarakat sebagai referensi sehingga bukan hanya sekedar teori tapi memang benar ada beberapa kasus permasalahan dalam rumah tangga. Jadi sudah mempunyai gambaran.”

6. **Bagaimana efektivitas materi psikologi dalam memberikan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan?**

“sangat efektif sekali karena memang materi psikologi ini sangat penting yang menjadi kebutuhan setiap calon pengantin. Kenapa saya katakan sangat efektif, karena metodologi yang kita berikan dalam memberikan bimbingan itu memang bukan hanya sekedar ceramah. Tapi lebih daripada itu kita pun juga ada roleplay, ada juga memberikan tugas untuk bisa

mengeksplorasi, jadi apa yang kita sampaikan dalam materi itu kita berikan tugas kepada calon pengantin itu kira-kira apa di dalam benaknya dari materi yang kita sampaikan apa kira-kira yang yang bisa dimunculkan dengan yang ada gitu. Jadi memang betul-betul kita bukan monoton jadi ada feedback, jadi memang sangat efektif sekali terkait materi yang apa ya diberikan terutama terkait masalah keluarga. Karena memang betul-betul memberikan manfaat dari metodologinya Insyaallah mereka juga bisa memahami jadi tidak monoton hanya dari satu pembicaraan saja jadi ada satu feedback.”

7. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar sejauh ini?

“bimbingan perkawinan ini kita laksanakan dan bahkan sesuai dengan surat edaran nomor 21 tahun 2025 ini terkait tentang masalah bimbingan perkawinan juga, tapi diintegrasikan dengan aplikasi SIMKAH. setiap calon pengantin wajib untuk mengikuti bimbingan perkawinan, semenjak diwajibkan maka kita sudah membuat program sudah berapa kali bimbingan perkawinan calon pengantin. Di kota Denpasar semua KUA memiliki persamaan artinya kita melaksanakan kegiatan bimbingan itu dilaksanakan setiap hari selasa dan hari kamis jadi seminggu dua dua kali dan itu dilaksanakan kadang sebulan dua kali. Tapi yang jumlah peristiwanya agak tinggi ya bisa jadi setiap minggu melaksanakan kegiatan tapi jadwalnya setiap hari selasa dan hari kamis. itu harus dilaksanakan karena materi yang diberikan kalau setiap hari selasa itu lebih banyak menyampaikan terkait masalah apa kesehatan reproduksi terus Kesehatan masalah terkait tentang apa pencegahan stunting dan lain sebagainya, hari kamis kita banyak menyampaikan terkait masalah keluarga. Kita juga bekerjasama dengan instansi di luar dari kementerian agama terutama sekali terkait materi kesehatan reproduksi kita kerjasama dengan Puskesmas itu rutin dia datang untuk bisa langsung memberikan materi kepada calon pengantin kita juga bekerjasama dengan BKKBN terutama sekali menyampaikan terkait dengan masalah pencegahan stunting. Kita sudah betul-betul melaksanakan kegiatan bimbingan itu bahkan dalam sebulan bisa jadi kita laksanakan sampai setiap minggu.

8. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi psikologi kepada calon pengantin?

“kita metodologinya dalam memberikan materi bukan monolog, bukan fasilitator ceramah terus calon pengantin mendengarkan, bukan seperti itu. Kita ada dua terkait masalah metodologi penyampaian materi psikologi keluarga Jadi kami dari KUA terutama bagi fasilitator itu kita tata cara atau metode penyampaian bukan ceramah, tapi kita ada timbal balik makanya metode yang kita lakukan disatukan ceramah pun juga ada kita juga ada metodologi roleplay jadi ada satu permainan biar pengantin tidak jenuh gitu. Dan ada juga tugas-tugas yang kita berikan kepada calon pengantin tugas kelompok atau tugas masing-masing pasangan. Kita juga ada game, artinya tadi itu untuk melepas apa kepenatan, kejenuhan, dan sebagainya. Kita juga presentasi dan juga yang paling penting juga ada satu tanya jawab agar apa

yang kita sampaikan, audien atau itu bisa menerima, jika kita buka tanya jawab ya kadang tanya jawabnya itu banyak hal yang pengalaman dia dan lain sebagainya yang nantinya bisa dicarikan dicarikan solusi”

9. Apakah ada tantangan atau kendala dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan, khususnya terkait aspek psikologi?

“ya memang betul terkait kendala, padahal kegiatan begini itu wajib, wajib bagi setiap calon pengantin yang sudah mendaftar. Tapi banyak juga kendala yang kita hadapi terutama sekali kepada calon pengantin karena kan pengantin kan dia juga disibukan dengan pekerjaan, kita kadang sudah memberikan surat pemberitahuan yang harus disampaikan kepada pimpinanya atau tempat dia kerja terkadang pimpinan juga tidak memberikan izin. Terpaksa kita nyari waktu yang lain dalam keadaan seperti ini, dan yang kedua pun juga itulah kesibukan calon pengantin, dan juga masalah waktu karena dia terikat dengan pekerjaan begitu diizinkan kadang dari tempat dia kerja memberikan batasan waktu sehingga harusnya target kita untuk bisa memberikan apa ya padahal kalau idealnya memberikan materi 180 menit atau mungkin bahkan lebih dengan materi-materi yang lainnya, kalau bisa kadang sampai 1 jam kadang 90 menit kalau materi kan banyak juga, banyak yang harus disampaikan itu kan dari sisi waktu. Karena dia disibukan dengan pekerjaan sehingga menjadi sulit dan memang harus ada waktu khusus dari tempat calon pengantin bekerja, sehingga bisa memahami akan kewajiban yang dialami, tapi selama ini ya dari kendala itu tidak semuanya sebenarnya, ada beberapa calon pengantin yang dia memang khususkan pada hari itu dia izin, dan itu cuti dan lain sebagainya sehingga dia bisa full untuk bisa mengikuti bimbingan calon pengantin jadi seperti itu

10. Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi psikologi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan?

“ketika kita sudah memberikan materinya kadang saya itu tanya bagaimana responnya dan sebagainya mereka merasa telah mendapatkan ilmu yang baru. Jadi merasa mendapati ilmu yang baru yang belum pernah dia dapatkan di lembaga pendidikan manapun, terutama sekali terkait tentang bagaimana mengelola keluarga, bagaimana namanya psikologi keluarga mengatasi konflik-konflik yang akan terjadi dalam membangun sebuah keluarga. Itu bagi mereka termasuk satu pengalaman yang sangat berharga yang mereka mengatakan saya baru mendapatkan ilmu ini, ilmu yang tidak pernah didapatkan di tempat sekolah dan lain sebagainya. Jadi artinya calon pengantin memang sangat respon sekali. sangat respon sekali terhadap materi yang kita berikan dan bahkan salah satu bentuk respon itu pengantin kadang banyak tanya. Ketika pemateri memberikan materi dia respon, jadi sangat respon sekali.”

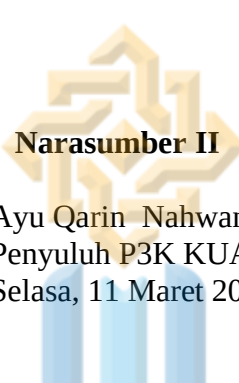
11. Apakah ada upaya dari KUA Kota Denpasar untuk menyesuaikan atau menambahkan materi psikologi di luar yang sudah diatur dalam panduan resmi? Jika ada, bagaimana bentuknya?

“kalau secara umum materi yang tercantum dalam buku panduan sudah sangat lengkap, dan meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam

calon pengantin, terutama dalam mengelola sebuah rumah tangga. Dan hal-hal yang akan terjadi atau mungkin suatu konflik dan lain sebagainya. Di dalamnya di dalam modul tersebut. Sehingga kalau bagi saya kira-kira sudah baik. Mungkin barangkali hanya sekedar untuk kalau andaikan ada satu penambahan ya mungkin tidak terlalu signifikan barangkali. Mungkin hanya sekedar untuk pengembangan saja pengembangan dari materi yang ada, mungkin memberikan dampak kepada masyarakat. Barangkali ya biar masyarakat atau kemungkinan itu lebih bisa memahami. Jadi sudah cukup sebenarnya.”

12. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan, khususnya dalam aspek psikologi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin?

“namanya keluarga itu ketika seseorang membina sebuah rumah tangga itu tidak seperti orang lewat jalan tol lurus terus tidak ada masalah. Pasti ketika orang itu membina sebuah rumah tangga pasti ada satu masalah pasti ada satu tantangan yang akan dihadapi dan ketika menghadapi suatu tantangan kita tidak bisa menghindar maka dari itu dengan adanya bimbingan calon pengantin ini maka calon pengantin sudah memiliki satu kesiapan akan tantangan yang akan dihadapi. Sehingga dia tidak terkejut ketika menghadapi hal seperti itu karena dia sudah punya persiapan dengan ilmu yang didapatkan dari itu. Dia memiliki satu kesiapan mental dan lain sebagainya. Untuk bisa menghadapi semua sehingga apa yang kita apa khawatirkan terjadi perceraian dan lain sebagainya itu bisa kita minimalis, karena mereka sudah mempersiapkan diri apa yang harus dia lakukan dan tahap-tahap yang akan dia lakukan. Sehingga dia sudah punya persiapan dari awal, sehingga adanya perceraian bisa kita minimalis dengan baik”.



Narasumber II

Nama : Ayu Qarin Nahwanda, S.H.I.
Jabatan : Penyuluh P3K KUA Denpasar Timur
Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 11 Maret 2025

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022?

“Menurut saya, bagaimana pandangan terkait aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172. Mungkin dalam Kepdirjen tersebut perlu adanya materi yang ditambahkan terutama dalam kematangan emosional. Karena kita sebelum melanjutkan kehidupan kita ke jenjang pernikahan itu emosional kita itu harus matang, karena setelah menikah akan ada yang namanya konflik-konflik dengan pasangan sehingga kematangan emosional itu sangatlah penting supaya tidak sering terjadi adanya keributan atau yang dinamakan cekcok dalam rumah tangga. Walaupun di kemudian hari pasti akan adanya cekcok, adanya kematangan emosional itu supaya lebih bisa menahan emosi kita terhadap pasangan kita dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin.”

2. Apa saja materi psikologi yang diatur dalam panduan bimbingan perkawinan tersebut?

“Disini ada beberapa materi psikologi ya mas ya, pertama ada komponen hubungan pernikahan, lalu selanjutnya ada penghancur dan pembangun hubungan. Jadi apa apa saja yang sekiranya dapat menghancurkan rumah tangga dan sekiranya yang dapat membangun rumah tangga. Lalu ada rekening bank hubungan keluarga terkait sisi positif dan sisi negatif kita.”

3. Seberapa mendalam materi psikologi dalam panduan tersebut dibandingkan aspek lain (misalnya hukum, ekonomi, sosial)?

“Menurut saya, materi psikologi sangat-sangat penting bukan berarti aspek lain tidak penting. Karena ketika kita menghadapi masalah di kemudian hari dengan pasangan, kita itu sudah punya strategi atau tameng bagaimana kita harus bersikap kepada diri kita ketika pasangan kita salah dan bagaimana kita harus bersikap menerima keadaan tersebut dan memperbaiki hubungan rumah tangga kita.”

4. Apakah materi psikologi dalam panduan bimbingan perkawinan ini sudah cukup untuk membantu calon pengantin memahami aspek psikologis dalam pernikahan? Mengapa?

“ Materi psikologi dalam materi bimbingan perkawinan tersebut sudah cukup, namun ada beberapa aspek psikologi yang memang harus lebih ditekankan yaitu kematangan emosional tadi yang mana dengan kematangan emosional tersebut kita bisa belajar ngerem diri kita sendiri agar tidak selalu

emosi dengan pasangan kita atau dengan permasalahan yang kita hadapi dalam rumah tangga.”

5. **Menurut Anda, apakah ada keterbatasan dalam muatan materi psikologi yang diberikan dalam panduan ini? Jika ada, aspek apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki?**

“Aspek yang perlu ditambahkan menurut saya, karena emosional itu penting sekali mas dalam menjajaki hubungan yang lebih sakral tentunya pernikahan itu menurut agama itu sangat sakral, nah pernikahan itu tidak hanya terjadi antara aku dan kamu, saya dan kamu, tapi terjadi antara dua belah pihak keluarga yaitu pihak keluarga laki dan perempuan sehingga menurut saya kematangan emosional itu penting dijadikan tambahan.”

6. **Bagaimana efektivitas materi psikologi dalam memberikan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan?**

“Efektivitas materi psikologi dalam memberikan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan itu bisa diberikan pada saat kita memberikan bimbingan perkawinan atau bimbingan pra-nikah. Nah disitulah kita memberikan materi-materi terkait psikologi yang dialami adalah kematangan emosional kepada calon pengantin, bagaimana seharusnya kita menghadapi pasangan kita kedepannya.”

7. **Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar sejauh ini?**

“Sejauh ini bimbingan perkawinan di KUA Denpasar Timur kita laksanakan dua kali dalam satu bulan. Kalau di Dentim, kita bekerja sama dengan BKKBN terkait materi stunting jadi bimbingan catin kita diberikan materi catin karena Indonesia sedang gencar menurunkan angka stunting jadi materi itu diselipkan di bimbingan perkawinan jadi paterinya langsung dari penyuluh kb atau dari BKKBN. Kedua, kita juga bekerja sama dengan puskesmas Dentim 2 terkait kesehatan reproduksi yang harus dijaga oleh calon pengantin terkait bagaimana menjaga kesehatan produksi kita.”

8. **Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi psikologi kepada calon pengantin?**

“Jadi, materi yang kami gunakan itu secara tatap muka, jadi catin hadir ke KUA dengan waktu yang sudah ditentukan lalu kita berikan materi, lalu selanjutnya ada games di tengah materi, dan juga ada tanya jawab.”

9. **Apakah ada tantangan atau kendala dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan, khususnya terkait aspek psikologi?**

“Kalau kita, kendala khususnya aspek psikologi yaitu perlu adanya modul resminya, atau standar supaya kita bisa memberikan materi tersebut bisa serentak seluruh Indonesia”

10. **Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi psikologi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan?**

“Respon calon pengantin cukup antusias dengan materi yang diberikan karna dalam kita memberikan materi itu mereka ada tanya jawab, nah jadi bisa dikatakan mereka antusias karena mereka aktif bertanya mengenai apa yang mereka belum ketahui atau sudah diketahui kepada pateri.”

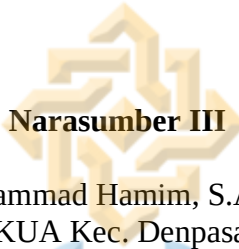
11. **Apakah ada upaya dari KUA Kota Denpasar untuk menyesuaikan atau menambahkan materi psikologi di luar yang sudah diatur dalam panduan resmi? Jika ada, bagaimana bentuknya?**

“Dari KUA itu mungkin bisa diupayakan dari sisi ibadahnya calon pengantin. Ketika kita beribadah kepada Allah dan menghadap Allah kita akan mendapatkan ketenangan, Dengan ketenangan tersebut, mungkin emosional seseorang tersebut akan mengikuti. sehingga kenapa emosional itu sangat penting bagi seseorang yang sedang menjalani rumah tangga.

12. **Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan, khususnya dalam aspek psikologi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin?**

“Seperti tadi, adanya modul resmi supaya kita dapat memberikan bimbingan perkawinan terkait aspek psikologi secara serentak mungkin apa-apa saja yang kita berikan ke catin supaya mereka bisa menjaga hubungan pernikahan tersebut dalam artian ketika menghadapi masalah keluarga seperti ini. Kita memang tidak tahu permasalahan dalam sebuah keluarga, tetapi dari bimbingan perkawinan itu bisa mencegah atau bisa memberikan kepada mereka bagaimana sih cara atau taktik dalam menghadapi pasangan yang sedang emosi.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Narasumber III

Nama : H. Mohammad Hamim, S.Ag.
Jabatan : Kepala KUA Kec. Denpasar Utara
Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 11 Maret 2025

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022?

“terkait dengan pandangan kami aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan dal Kepdirjen tersebut saya rasa sudah benar-benar bagus. Tinggal bagaimana pelaksanaannya untuk yang dibawah, karena tentunya dengan aspek-aspek yang tertera dalam Kepdirjen tersebut benar-benar acuannya betul-betul pas, namun untuk menerapkan kepada calon pengantin itu perlu bertahap ya perlu bertahap. Agar anak-anak yang kita berikan Bimbingan perkawinan itu benar-benar paham, karena durasinya itu kan sangat singkat ataupun kalau kita bahas satu persatu malah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sedangkan kita memberikan bimbingan jam terbatas, memang perlu diatur kembali secara mendalam alur waktunya, kalau materi saya rasa sudah pas sudah cukup tinggal waktunya saja. Sebab kesiapan anak-anak menerima materi itu bukan instan perlu bertahap”.

2. Apa saja materi psikologi yang diatur dalam panduan bimbingan perkawinan tersebut?

“kalau saya lihat dalam hal itu banyak materi-materinya, seperti tahapan perkembangan hubungan perkawinan, itu bagus materinya. lalu yang kedua sikap penghancur hubungan sikap membangun hubungan, lalu ada lagi yang ketiga rekening bank hubungan. Ini penting ya supaya mereka memahami keuangan, lalu berikutnya keterampilan komunikasi dan mengelola konflik. Ini sangat penting karena anak-anak ini kalau tidak diberikan materi-materi terutama mengelola konflik ujung-ujungnya adalah ego ditonjolkan, maka perlu bagaimana mengelola konflik. Jadi sangat pas sekali materi itu diberikan, Jadi sebenarnya ada lagi tambahan-tambahan, supaya mereka benar-benar paham tentang rumah tangga secara matang”.

3. Seberapa mendalam materi psikologi dalam panduan tersebut dibandingkan aspek lain (misalnya hukum, ekonomi, sosial)?

“saya melihat sangat penting, sebab anak-anak yang akan menikah emang harus mendapatkan bimbingan tersebut. Supaya Ketika mereka memasuki jenjang pernikahan mereka sudah siap mental. Cuman sebab anak-anak ini kan mohon maaf zaman sekarang milenial ini anak-anak ini mungkin ta'arufnya faktor facebook, taarunya faktor ya pertemanan singkat, dan tentunya langsung mereka menginjak kepada pernikahan. Maka kalau tidak diberikan materi-materi mendalam kita takutnya mereka kurang siap, akhirnya terjadi apa konflik yang remeh akhirnya pecah. Maka itulah perlu sangat penting sekali diberikan materi tersebut.”

4. Apakah materi psikologi dalam panduan bimbingan perkawinan ini sudah cukup untuk membantu calon pengantin memahami aspek psikologis dalam pernikahan? Mengapa?

“sudah cukup membantu mereka, membantu dan ditambah lagi sebenarnya dibantu dengan dari internal keluarga, ya supaya mereka itu memahami hak dan kewajibannya. jadi sangat membantu cukup baik”

5. Menurut Anda, apakah ada keterbatasan dalam muatan materi psikologi yang diberikan dalam panduan ini? Jika ada, aspek apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki?

“sebenarnya dalam materi Kepdirjen tersebut setelah saya baca sudah mengcover semuanya materi-materi tentang perkawinan. Namun kalau sedikit menambahkan menurut saya mungkin perlu disiapkan mungkin tentang kematangan emosional mereka, kedewasaan mereka, dalam hal bersikap. Lalu mungkin perlunya ada tambahan-tambahan tentang masalah keagamaan, supaya hubungan dengan yang di atas lebih kuat insya Allah akan menguatkan yang lainnya. Sebab yang sering saya dapatkan dalam memberikan materi-materi konseling itu adalah mereka itu kurang kuat tentang yang di atas, shalatnya apalagi, ngajinya, kebanyakan mereka-mereka itu shalatnya diremehkan ya akhirnya rumah tangga itu berantakan. Jikalau ada materi-materi keagamaan dikuatkan, masalah hubungan dengan yang di atas Al Khaliq pencipta, saya yakin mereka menikah dalam rumah tangga akan menjadi suami yang sholeh dan istri yang Solehah.”

6. Bagaimana efektivitas materi psikologi dalam memberikan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan?

“kalau di KUA ini dalam memberikan materi-materi ada unsur-unsurnya, ada unsur Kesehatan terkait Kesehatan Kesehatan reproduksi, dan juga BKKBN terkait sosialisasi agar anak kita nanti tidak mengalami stunting. Dengan adanya materi-materi tersebut tentu menjadi penambah materi bimbingan perkawinan. Dan terkadang kita harus menyikapi Ketika para calon pengantin ini hendak mengikuti bimbingan perkawinan kan tentu minta izin dahulu ke atasan mereka. Jadi susah sebenarnya mereka mendapatkan materi yang banya. Sehingga menurut saya perlu ditingkatkan lagi jamnya yang luang. Sehingga perlu andil dari semua yang terlibat untuk menjalankan Kepdirjen ini agar dapat maksimal dengan baik.”

7. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar sejauh ini?

“pada dasarnya awalnya memang itu seminggu dua kali selasa dan kamis. Namun kembali lagi melihat kesibukan anak-anak yang kita panggil itu macam-macam alasan. Atau mungkin jauh lokasinya menuju ke KUA. Jadi sementara ini baru berjalan seminggu sekali. Itupun belum lagi adanya masuknya dari dinas kesehatan dan BKKBN ya harapan kita supaya sesering mungkin. Karena perlu juga seperti BIMWIN secara individual, itu penting namun kembali lagi pada si calon pengantin ini ternyata mereka itu kita berikan nasihat itu ya selalu izin. itu kendala tapi tetap berjalan seminggu sekali di kantor kita.”

8. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi psikologi kepada calon pengantin?

“kita yang biasanya metode ceramah, seperti penasehatan karena ruangan kita tidak terlalu besar kadang-kadang kita pakai di aula dan di halaman. Dan itupun kita berikan tanya jawab juga supaya hiduplah menyampaikan materi tersebut”

9. Apakah ada tantangan atau kendala dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan, khususnya terkait aspek psikologi?

“kendala kita ya kembali lagi pada anak-anak walaupun kita sudah jadwal memberikan materi, kita sudah kontak mereka untuk hadir. Ada saja kadang-kadang mereka itu alasan-alasan yang mungkin izinnya tidak dapat. Mungkin ada lagi di luar di hari pelaksanaan. kalau kita memberikan materi ya pas sebenarnya sudah sesuai dengan aturan. Tinggal kesiapan anak-anak saja, sehingga kadang-kadang itu kita kumpulkan ya ramai-ramai, seminggu itu ada beberapa pasang, supaya kalau ada satu tidak hadir, yang lain ada yang hadir, dan itu pun mendengarkan dengan baik.”

10. Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi psikologi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan?

“saya perhatikan mereka itu antusias dan paham, sampai tertawa-tawa, apalagi kesehatan itu kan memberikan luar biasa sampai masalah-masalah apa namanya hubungan suami istri. Mereka serius dari aspek Kesehatan, aspek kematangan juga dalam KB juga baik. Dan mereka mendapatkan materi itu dengan baik. Tapi memang waktunya kurang banyak sehingga perlu diperbanyak lagi waktunya.”

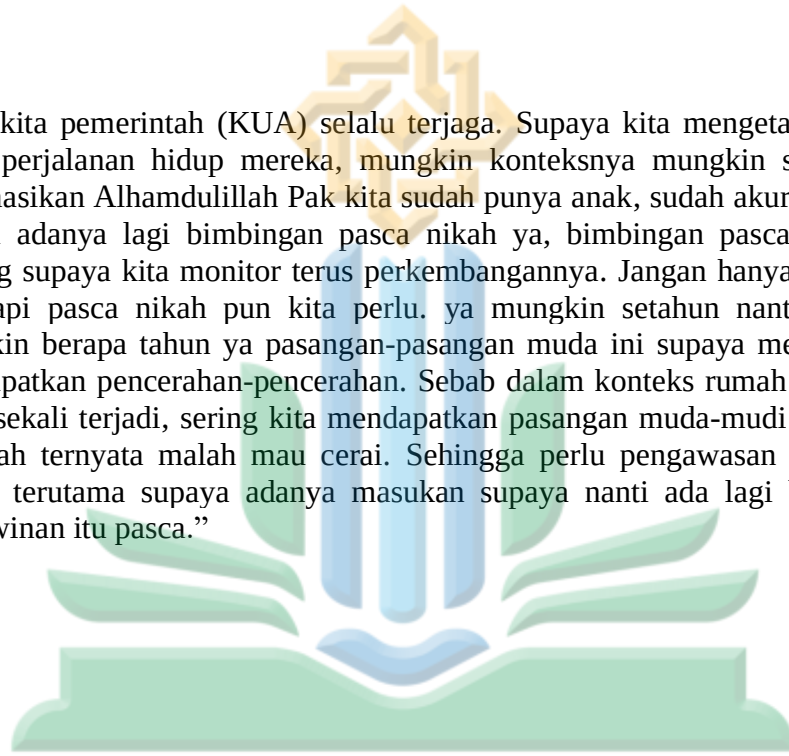
11. Apakah ada upaya dari KUA Kota Denpasar untuk menyesuaikan atau menambahkan materi psikologi di luar yang sudah diatur dalam panduan resmi? Jika ada, bagaimana bentuknya?

“kalau upaya KUA menyesuaikan dengan materi itu adalah terkait materi keagamaan, supaya mereka paham jati dirinya bagaimana sosok tanggung jawab seorang suami merupakan imam. Imam dalam hal segalanya terutama dalam hal ibadah. Kalau ibadahnya kuat, Insya Allah yang lainnya juga kuat. ya itu yang biasanya juga harapan kita. Tidak hanya sekedar tambahan-tambahan di kantor, bisa jadi mungkin ada tanggungjawab orangtua yang juga memberikan materi-materi atau memantaulah mereka pasang-pasang muda-muda ini untuk selalu diarahkan kepada hal-hal yang positif. Mungkin diberikan nasihat. Kita hanya sebatas menasehati mereka di kantor, sisanya sebenarnya ya orang tua, kita harap ya ikut berperan dan selalu memberikan nasihat-nasihat mereka. Pasangan muda-mudi yang belum mengetahui bagaimana sih kehidupan rumah tangga, adanya komunikasi antara hubungan yang baik antara kantor urusan agama (KUA) dan juga orang tua ya sama-sama menasehati.”

12. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan, khususnya dalam aspek psikologi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin?

“Kalau saran saya rekomendasinya agar pasangan muda-mudi itu yang sudah dan baru menjalani ke rumah tangga yaitu selalu berhubungan baik dengan

pihak kita pemerintah (KUA) selalu terjaga. Supaya kita mengetahui sejauh mana perjalanan hidup mereka, mungkin konteksnya mungkin setahun ya informasikan Alhamdulillah Pak kita sudah punya anak, sudah akur. Ini bagus seperti adanya lagi bimbingan pasca nikah ya, bimbingan pasca nikah itu penting supaya kita monitor terus perkembangannya. Jangan hanya pra nikah saja tapi pasca nikah pun kita perlu, ya mungkin setahun nanti ada lagi mungkin berapa tahun ya pasangan-pasangan muda ini supaya mereka terus mendapatkan pencerahan-pencerahan. Sebab dalam konteks rumah tangga itu cepet sekali terjadi, sering kita mendapatkan pasangan muda-mudi yang baru menikah ternyata malah mau cerai. Sehingga perlu pengawasan dari pihak kantor terutama supaya adanya masukan supaya nanti ada lagi bimbingan perkawinan itu pasca.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Narasumber IV

Nama : Luqman Hakim, S.Ag.
Jabatan : Penyuluh Fungsional KUA Kec. Denpasar Utara
Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 11 Maret 2025

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022?

“kalau menurut saya terkait dengan peran aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen, jadi sebenarnya Kepdirjen itu sudah lengkap sekali muatannya. Dengan lengkapnya muatan tersebut, apabila itu memang dilaksanakan betul dalam bimbingan perkawinan kemudian dari catinnya itu bisa menerima itu dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sebuah keluarga, tentunya keluarga itu, Insya Allah akan menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan keinginan kita, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah itu diantaranya bahagia dengan keutuhan keluarga. Jadi ada kedamaian, ada ketenteraman, itu yang menjadikan keluarga itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya kira untuk Kepdirjen itu sudah luar biasa bagus, tinggal kita bagaimana waktu yang ada di dalam pembinaan bimbingan untuk yang disediakan itu cukup atau engga. Kalau engga cukup, materi juga tidak akan tuntas.”

2. Apa saja materi psikologi yang diatur dalam panduan bimbingan perkawinan tersebut?

“kalau materi dalam hal psikologi, jadi sebenarnya materi itu banyak sekali ya dalam bimbingan perkawinan. Di antaranya kalau kita melihat materi dari secara ekonomi, dari sudut pandang ekonomi, paling tidak minimal keluarga itu harus tahu berapa penghasilan dan berapa pengeluaran atau kita harus paham dengan kebutuhan dengan keinginan. Ya kalau kebutuhan dan keinginan, kebutuhan itu jelas. Kalau tidak butuh, mungkin saat ini kebutuhan kita adalah makan, berarti keluarga harus menyiapkan beras. Tapi kalau mobil, itu belum kebutuhan kalau kita melihat secara ekonomi. Ekonomi kita sudah butuh mobil atau belum. Jika masih berdua, kemudian sepeda motor ada, uang ga punya, masak kita harus memaksa harus punya mobil. Berarti keluarga itu kalau dari aspek psikologis ekonomi itu terkait dengan kita harus bisa memilih antara kebutuhan dengan keinginan. Kemudian, kalau untuk menjadikan keluarga itu tenteram atau ketenteraman dalam keluarga, jadi keluarga itu juga harus tahu mana bumbu-bumbu cinta, atau mana yang akan bisa merusak cinta. Kalau dalam keluarga itu ada komunikasi yang bagus, ucapan yang bagus, penghormatan dan penghargaan yang bagus dengan pasangan. Maka cinta dalam keluarga itu akan tumbuh, akan muncul. Tapi, kalau yang dikatakan itu selalu menyakitkan, sifat atau sikap kita itu menyakitkan pasangan berarti itu sama dengan penghancur. Itu yang dari pribadi, kalau penghancur dari luar, diantaranya mungkin sudah berkeluarga masih melirik orang lain, masih membanggakan yang lain, itu yang ada di luar akan menghancurkan keluarga.

Itu terkait sebuah hubungan dalam keluarga, ekonomi juga iya, sikap baik atau kalau istilahnya ya Bank Cinta. Investasi cinta ya kedepannya menjadi sebuah kebutuhan dalam sebuah keluarga yang harus kita ciptakan.”

3. Seberapa mendalam materi psikologi dalam panduan tersebut dibandingkan aspek lain (misalnya hukum, ekonomi, sosial)?

“Kalau melihat dari pentingnya, ya sangat penting. Kalau kita berbicara hukum, itu sebelum menikah mungkin harus sudah dipelajari agar bagaimana pernikahan itu sah. Kemudian, secara hukum perlindungan hukum, jangan sampai terjadi kekerasan. Kemudian hukum memahami hukum dari penyebab talak juga harus dipahami dari segi hukumnya. Kemudian dari segi ekonominya, ekonomi itu karena kita berbicara ekonomi adalah kita harus usaha dan berdoa. Jadi ekonomi itu penting, tapi tetap tidak dijadikan utama. Karena banyak kita lihat orang itu mungkin hidupnya susah, hidupnya aja di kolong jembatan, tapi mereka bisa hidup damai dengan seperti itu. Kalau secara ekonomi tidak harus punya rumah yang bagus dan tidak harus punya mobil yang bagus secara ekonomi. Kemudian, secara sosial sama seperti itu juga. Tapi yang paling penting dari materi psikologi dalam panduan itu harus betul-betul tersampaikan upaya bagaimana sebuah keluarga itu bisa dilaksanakan. Kalau itu ga disampaikan nanti jauh arahnya, jadi jauh untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah keluarga itu jauh karena tidak tahu bagaimana caranya menjadi keluarga yang baik. Jadi, kalau kita gambarkan, sebuah keluarga itu tidak perlu terlalu lama pacaran. Tetapi kita sudah sementara saling mengenal. Kemudian, kita juga standar-standar islam memilih pasangan itu standar islam, kita itu tidak usah terlalu lama pacaran karena pada saat keluarga itu selama kedua belah pihak itu kepingin keluarganya utuh mereka itu akan selalu berbuat baik untuk menjaga sebuah keluarga itu. intinya seperti itu.”

4. Apakah materi psikologi dalam panduan bimbingan perkawinan ini sudah cukup untuk membantu calon pengantin memahami aspek psikologis dalam pernikahan? Mengapa?

“Kalau materi saya kira dari Kepdirjen Bimas Islam itu sudah cukup materi itu, sudah bisa. Selama ya disampaikan kemudian bisa dipahami oleh catin dan catin mau melaksanakan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan keluarga itu Insya Allah sudah cukup.”

5. Menurut Anda, apakah ada keterbatasan dalam muatan materi psikologi yang diberikan dalam panduan ini? Jika ada, aspek apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki?

“Ya, kalau keterbatasan itu menurut saya materi dari Bimas Islam itu apabila betul-betul dikaji itu mungkin tidak cukup dengan 16 jam pertemuan atau dua hari full dari pagi sampai sore. Meskipun hanya materi, karena berkeluarga itu seumur hidup, persoalan itu banyak dan perlu adanya penanggulangan masalah juga sehingga dengan materi dua hari yang diberikan itu kalau berpikir dari kecukupan itu masih kurang. Tetapi karena banyak faktor seperti dari KUA pekerjaan juga banyak, sehingga dengan materi dua hari atau 16 jam itu dicukupkan, dipadatkan yang penting dari catin itu diusahakan bisa untuk bisa

memahami. Jadi informasi-informasi itu yang penting sudah disampaikan, kalau kecukupan menurut saya dari waktu itu masih kurang.”

6. Bagaimana efektivitas materi psikologi dalam memberikan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan?

“Pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental kalau menurut perundang-undangan yang pertama itu harus minimal 19 tahun kalau melihat usia. Kalau 19 tahun itu baru sebenarnya, kalau kematangan itu masih jauh sebenarnya, tapi sudah bisa menikah, sudah bisa 19 tahun itu. Kesiapan mental itu kalau menurut saya, pertama bukan hanya kedua belah pihak dari calon suami dan calon istri, tapi juga dari juga calon mertua dan orang tua karena kedua-duanya sangat berpengaruh nanti. Banyak sekali orang berpisah atau bercerai karena faktor ketiga. Faktor ketiga itu juga orang tua, bisa juga mertua apalagi kalau kita sudah berbicara mertua kadang-kadang ada budaya seseorang itu berbeda dari keluarga. Adat keluarga ini berbeda, dari perbedaan ini dipaksakan harus seperti keluarga saya, memaksakan seperti itu kadang tidak bisa. Misalnya, saya punya keluarga yang santai, bangun saya itu jam 7 jam setengah delapan baru masak, yang satunya itu jam lima pagi sudah bangun dan sebagainya, saya bangun jam 6 itu jadi masalah. Lah kalau itu dibiarkan orang dalam artian kita menyesuaikan sedikit sedikit belajarnya tapi satu pihak itu menekan oh harus seperti ini lah itu bisa menjadikan berantakan sebuah keluarga. Maka, dengan kesiapan mental itu ya paling tidak harus sama-sama bisa memahami jadi orang tua. Orang tua dan mertua itu sudah mempersiapkan bagaimana kalau menantu itu tidak sesuai dengan ekspektasi sesuai yang diinginkan kemudian dari pengantin itu sendiri bukan hanya karena cinta sesaat tetapi cinta itu ya selamanya. Karena kalau pacarannya itu seolah cintanya itu menggebu-gebu pada saat pacaran, tai setelah berkeluarga ternyata persoalannya yang lebih besar bukan cintanya. Nah ini yang perlu diantisipasi dan perlu diberikan pemahaman kepada calon pengantin. Ya saya kira seperti itu.”

7. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar sejauh ini?

“ya alhamdulillah kalau untuk di Denpasar khususnya KUA Denpasar Utara jadi bimbingan perkawinan itu kerja sama jadi sekarang itu karena program pemerintah untuk menuju 2045 Indonesia Emas itu ada pencegahan stunting, kemudian yang kedua itu juga tidak jauh berbeda dengan program stunting itu adalah dari Dinas Kesehatan yang akan menyampaikan terkait dengan dengan perencanaan ibu hamil. Jadi ibu hamil yang sehat itu seperti apa, bagaimana agar tidak stunting, yang bermuara ke satu tujuan. Kemudian, dikuatkan dengan KUA dari KUA sendiri yang berbicara tentang keluarga dan agama sehingga tujuan dari KUA menyampaikan materi-materi dari Kepdirjen itu disampaikan terkait dengan keluarga itu menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yaitu keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah. Itu materi kerjasama lintas sektoral yang bisa dilaksanakan pada saat bimbingan perkawinan di KUA.”

8. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi psikologi kepada calon pengantin?

“Ya, terkait dengan penyampaian materi memang materi itu bisa juga pertama ya kita modelnya kayak model ceramah, tetapi juga ada tanya jawab dan diskusi. Kemudian yang kedua untuk semacam pemberian pertanyaan antar pasangan misalnya tujuan apa dari suami itu menikahi saya, yang perempuan itu keinginannya apa bisa menerima sebagai pasangan. Nah, ini untuk saling drama untuk menuju sebuah keluarga. Jadi kayak ternyata dari mengeluarkan pertanyaan itu ada yang dari calon pengantin itu yang saling mencintai tetapi tujuannya apa, apa tujuannya ya ternyata tujuannya hanya ingin bersatu. Ingin memadu kasih misalnya, padahal agama tidak mengajarkan secara langsung seperti itu tetapi agama mengajarkan menikah itu adalah ibadah. Dengan ibadah seumur dan diikat dalam pernikahan dan pernikahan itu secara otomatis untuk memadu kasih kepada pasangan itu. Jadi, memadu kasih semuanya itu memberikan perhatian, kasih sayang kepada antar pasangan itu harus ada rasa kasih dan ada rasa sayang.”

9. Apakah ada tantangan atau kendala dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan, khususnya terkait aspek psikologi?

“Ya, kalau kendala itu kadang-kadang karena bimbingan perkawinan itu belum menjadikan peraturan yang wajib bagi catin sehingga kadang-kadang, tidak semuanya catin itu beralasan bekerja sehingga alasan tidak tuntas sehingga menjadi kendala. Sehingga andaikan dua hari itu tidak ada kendala karena itu kewajiban. Seandainya perusahaan itu mengizinkan karena itu kewajiban. Ya selama itu tidak ada ya kadang-kadang ada yang bilang pak saya izin tidak ikut karena tidak diizinkan oleh perusahaan atau pak saya hanya diizinkan setengah hari. Inilah yang merepotkan karena kapan akan tuntas dan jadi lebih baik. Maka, harus ada kekuatan hukum yang menjadikan kewajiban mengikuti catin misalnya dua hari ya dua hari atau mungkin perlu waktu yang kalau kita berkaca pada teman-teman yang lain pada agama lain, catin itu waktunya tiga bulan tetapi diambil setiap hari diambil satu jam atau dua jam, ada yang seperti itu di agama lain. Mungkin, kalau kita memang perlu mengadakan catin tapi kalau yang seperti itu dimasalahkan bukan instansi pemerintah. Makanya, instansi pemerintah itu mewajibkan adanya waktu yang ditentukan, kalau tidak akan sulit berhasil.”

10. Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi psikologi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan?

“Ya, kalau responnya saya kira semua itu baik ya semua responnya karena disitu sebenarnya bimbingan itu kalau menurut saya banyak informasi pengalaman sebuah keluarga. Baik bagaimana teknis memecahkan persoalan, ataupun menguatkan hubungan dalam sebuah keluarga dengan penguatan itu, informasi-informasi itu menjadi modal dasar untuk sebuah keluarga sehingga saya kira dengan materi-materi itu sangat bagus karena calon pengantin belum pernah berpengalaman. Walaupun berstatus janda duda, bisa dimintai komentar kok bisa cerai, dulunya seperti apa, misalnya dulu pacaran lama sekian tahun, lalu lima tahun bercerai. Lalu bagaimana kok bisa bercerai, sudah sekian tahun dan lima tahun kok bisa cerai. Itu sebagai contoh kepada generasi muda atau

calon pengantin yang baru, pengalaman itu agar tidak tertiru untuk berikutnya. Pengalaman janda duda itu disuruh menyampaikan pengalaman sebuah keluarga.”

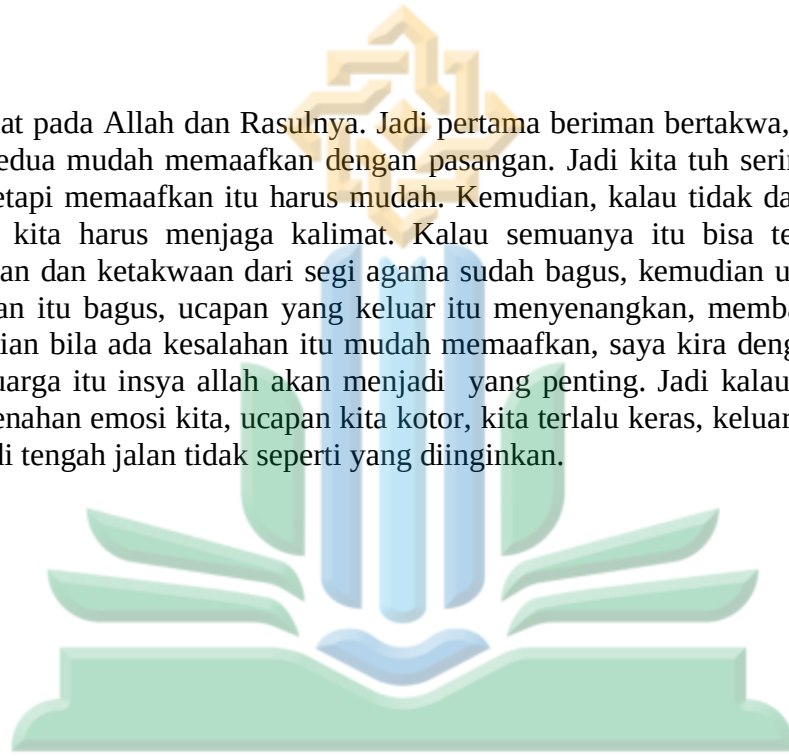
11. Apakah ada upaya dari KUA Kota Denpasar untuk menyesuaikan atau menambahkan materi psikologi di luar yang sudah diatur dalam panduan resmi? Jika ada, bagaimana bentuknya?

“Kalau menambah, ya sekadar tambahan dapat dikatakan tambahan itu juga pokok atau selingan itu kalau saya biasanya juga menyampaikan itu tadi SEJUTA itu untuk mengawali keluarga itu agar menjadi baik saya itu tidak berkaitan dengan agama tetapi sejuta itu murni dari Se adalah Setia, Ju adalah Jujur, dan Ta adalah Cinta. Dengan SEJUTA, keluarga itu ada kesetiaan sebuah keluarga, setia dengan satu pasangan. Tidak usah berpikir dengan yang lain atau mantan, tetap satu pasangan. Jujur, jujur dalam sebuah keluarga. Saya gambarkan pasangan itu sudah jujur, mungkin dalam hal ekonomi ada yang kurang jujur. Contoh saya seorang suami ingin ngasih ibu saya, saya harus ngumpet-ngumpet agar tidak ketahuan istri. Lah itu tidak benar, atau istri mungkin ingin ngasih ke orang tuanya harus ngumpet-ngumpet dari suaminya. Lah benarnya gimana? terbuka, kasih kepada istri, kasih pada mertua, kasih pada orang tua tapi passwordnya harus dibawa. Passwordnya gimana, misalnya istri ngasih ke orang tuanya “bapak, alhamdulillah masnya punya rezeki bapak dibelikan baju.” artinya yang bagus itu suami. kalau anak kan sudah biasa kalau menantu ngasih ke mertua maka menantu akan dipuji mertua. Kemudian dan sebaliknya, misalnya istri ngasih ke mertua meski tidak pakai password tersebut, itu bagaimana komentarnya seorang mertua pasti akan “bu, kalau anak saya perhatian, menantu saya perhatian, saya itu loh” seolah diorangkan dan dihormati. itu yang menjadi penting menurut saya, yaitu saya menyampaikan sejuta. Baru saya menyampaikan empat pilar keluarga. yaitu sakinah dari Zawaj, Mitsaqan Ghalizhan, Mu'asyaroh bil-Ma'ruf, dan Musyawarah (hasil google karena penerjemah kurang memahami sebutan empat pilar tersebut secara jelas) jadi kesalingan untuk kebaikan. Musyawarah itu tidak harus resmi tetapi disitu saya maknai ada komunikasi yang baik jadi dengan pasangan itu sering ngobrol dengan kalimat yang bagus, entah obrolannya apa entah terkait dengan hal-hal yang kecil dalam sebuah keluarga yang penting komunikasinya bagus. Karena kadang kita mengartikan musyawarah itu formal sekali.”

12. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan, khususnya dalam aspek psikologi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin?

“Jadi kalau rekomendasi yang saya harapkan yang saya inginkan yaitu pertama adalah terkait dengan waktu yang kurang afdhol dalam penyampaian itu. jadi kalau cukup waktunya bisa bagus, kalau waktunya kurang ya berarti penyampaiannya juga ga bisa tuntas. Kemudian, yang kedua materi itu, urutan materi itu, yang terakhir untuk pencegahan sebuah keluarga agar tidak menjadikan broken home tidak menjadikan nantinya perceraian kalau saya sering menyampaikan itu gini. Jadi ada ayat quran biasanya khatib itu menyampaikan pertama keluarga itu bagaimana kita bisa menciptakan keluarga

yang taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi pertama beriman bertakwa, kemudian yang kedua mudah memaafkan dengan pasangan. Jadi kita tuh sering berbuat salah tetapi memaafkan itu harus mudah. Kemudian, kalau tidak dari ucapan-ucapan kita harus menjaga kalimat. Kalau semuanya itu bisa terjaga dari keimanan dan ketakwaan dari segi agama sudah bagus, kemudian ucapan dari pasangan itu bagus, ucapan yang keluar itu menyenangkan, membahagiakan. Kemudian bila ada kesalahan itu mudah memaafkan, saya kira dengan seperti itu keluarga itu insya allah akan menjadi yang penting. Jadi kalau kita tidak bisa menahan emosi kita, ucapan kita kotor, kita terlalu keras, keluarga itu bisa pecah di tengah jalan tidak seperti yang diinginkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Narasumber V

Nama : H. Kusnadi Abdillah, S.H.I.
Jabatan : Kepala KUA Kec. Denpasar Barat
Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 12 Maret 2025

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022?

“Pandangan saya aspek psikologi dalam Kepdirjen tersebut saya rasa sangat baik. karena dalam Kepdirjen tersebut benar sangat sesuai dengan kebutuhan dalam rumah tangga bagi calon pengantin”.

2. Apa saja materi psikologi yang diatur dalam panduan bimbingan perkawinan tersebut?

“Banyak materi-materinya, seperti tahapan perkembangan hubungan perkawinan, itu bagus materinya. lalu yang kedua sikap penghancur hubungan sikap membangun hubungan, lalu ada lagi yang ketiga rekening bank hubungan. Ini penting ya supaya mereka memahami calon pasangan mereka dengan baik”.

3. Seberapa mendalam materi psikologi dalam panduan tersebut dibandingkan aspek lain (misalnya hukum, ekonomi, sosial)?

“saya melihat sangat penting, karena mereka memasuki jenjang pernikahan agar siap mental. Maka karena itulah perlu sangat penting sekali diberikan materi tersebut.”

4. Apakah materi psikologi dalam panduan bimbingan perkawinan ini sudah cukup untuk membantu calon pengantin memahami aspek psikologis dalam pernikahan? Mengapa?

“sudah cukup membantu mereka, agar mereka mengetahui juga hak dan kewajiban kepada pasangan.”

5. Menurut Anda, apakah ada keterbatasan dalam muatan materi psikologi yang diberikan dalam panduan ini? Jika ada, aspek apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki?

“sebenarnya dalam materi Kepdirjen tersebut setelah saya baca sudah mengcover semuanya materi-materi tentang perkawinan. Namun kalau sedikit menambahkan menurut saya mungkin perlu disiapkan tentang kematangan emosional mereka, agar mereka dalam berumah tangga dapat manajemen konflik, mengatur emosi dan permasalahan dalam rumah tangga.”

6. Bagaimana efektivitas materi psikologi dalam memberikan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan?

“kalau di KUA ini dalam memberikan materi-materi ada unsur-unsurnya, ada unsur Kesehatan terkait Kesehatan reproduksi, dan juga penyuluhan terkait sosialisasi agar anak kita nanti tidak mengalami stunting.”

7. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar sejauh ini?

“pelaksanaan bimbingan dilakukan tiga sampai empat kali setiap bulannya.”

8. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi psikologi kepada calon pengantin?

“kita yang biasanya metode ceramah, seperti penasehatan karena ruangan kita tidak terlalu besar kadang-kadang kita pakai di balai nikah. Dan itupun kita berikan tanya jawab juga supaya hiduplah menyampaikan materi tersebut”

9. Apakah ada tantangan atau kendala dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan, khususnya terkait aspek psikologi?

“kendala kita ya kembali lagi pada anak-anak walaupun kita sudah jadwal memberikan materi, kita sudah kontak mereka untuk hadir. Ada saja kadang-kadang mereka itu alasan-alasan yang mungkin izinnya tidak dapat. Mungkin ada lagi di luar di hari pelaksanaan. Tapi bagaimanapun Bimbingan Perkawinan harus tetap dilaksanakan.”

10. Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi psikologi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan?

“saya perhatikan mereka itu antusias dan paham terhadap materi yang sudah disampaikan.”

11. Apakah ada upaya dari KUA Kota Denpasar untuk menyesuaikan atau menambahkan materi psikologi di luar yang sudah diatur dalam panduan resmi? Jika ada, bagaimana bentuknya?

“kalau upaya KUA menyesuaikan dengan materi itu adalah terkait materi keagamaan, supaya mereka paham jati dirinya bagaimana sosok tanggung jawab seorang suami merupakan imam. Imam dalam hal segalanya terutama dalam hal ibadah. Kalau ibadahnya kuat, Insya Allah yang lainnya juga kuat. ya itu yang biasanya juga harapan kita. Tidak hanya sekedar tambahan-tambahan di kantor, bisa jadi mungkin ada tanggungjawab orangtua yang juga memberikan materi-materi atau memantaulah mereka pasang-pasang muda-muda ini untuk selalu diarahkan kepada hal-hal yang positif. Mungkin diberikan nasihat. Kita hanya sebatas menasehati mereka di kantor, sisanya sebenarnya ya orang tua, kita harap ya ikut berperan dan selalu memberikan nasihat-nasihat mereka. Pasangan muda-mudi yang belum mengetahui bagaimana sih kehidupan rumah tangga, adanya komunikasi antara hubungan yang baik antara kantor urusan agama (KUA) dan juga orang tua ya sama-sama menasehati.”

12. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan, khususnya dalam aspek psikologi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin?

“Kalau saran saya rekomendasinya agar pasangan muda-mudi itu yang sudah dan baru menjalani ke rumah tangga yaitu selalu berhubungan baik dengan pihak kita pemerintah (KUA) selalu terjaga. Supaya kita mengetahui sejauh mana perjalanan hidup mereka, mungkin konteksnya mungkin setahun ya informasikan Alhamdulillah Pak kita sudah punya anak, sudah akur. Ini bagus seperti adanya lagi bimbingan pasca nikah ya, bimbingan pasca nikah itu penting supaya kita monitor terus perkembangannya. Jangan hanya pra nikah saja tapi pasca nikah pun kita perlu. ya mungkin setahun nanti ada lagi mungkin berapa tahun ya pasangan-pasangan muda ini supaya mereka terus mendapatkan pencerahan-pencerahan. Sebab dalam konteks rumah tangga itu

cepat sekali terjadi, sering kita mendapatkan pasangan muda-mudi yang baru menikah ternyata malah mau cerai. Sehingga perlu pengawasan dari pihak kantor terutama supaya adanya masukan supaya nanti ada lagi bimbingan perkawinan itu pasca.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Narasumber VI

Nama : H. Azizzudin, S.Ag.,M.A
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan
Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 19 Maret 2025

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022?

“Berdasarkan Kepdirjen 172 dan implementasinya terhadap catin memang aspek psikologi ini sangat signifikan untuk dimuat dalam binwin tersebut. Sebab diketahui bahwa dalam konteks psikologi arah dan sasarannya adalah penguatan mental dan batin. Dalam rumah tangga itu ada dua aspek yang sangat penting dalam aplikasi setelah orang menikah, yang pertama adalah aspek internal dan eksternal. Psikologi cenderung ke arah penguatan internal yaitu kejiwaan dan mental catin sehingga catin itu memiliki daya tahan terhadap dinamika rumah tangga yang mana itu pasti akan dialami dalam masa-masa periode perkawinan, yaitu dalam masa rawan 1 sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 15 tahun itu adalah masa-masa rawan dan kebanyakan juga bahwa dinamika yang mengarah pada keretakan itu sangat ditentukan oleh faktor psikologi masing-masing pasangan jadi menurut saya sangat efektif.”

2. Apa saja materi psikologi yang diatur dalam panduan bimbingan perkawinan tersebut?

“yang diatur sebenarnya pada relasi hubungan suami istri contoh disana bagaimana seorang suami bisa mengidentifikasi keburukan pada dirinya dan kebaikan pada dirinya begitupun pasangannya sehingga masing-masing pihak bisa mengenali sifat-sifat yang tidak baik dan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik bisa dijaga dan kurang baik bisa dihindari. dalam kesimpulan masing-masing pasangan memiliki pengetahuan terkait kejiwaan pasangannya sehingga kalau sudah diketahui sehingga dapat beradaptasi dengan karakter masing-masing. Kekurangan tidak dipersoalkan tetapi kekurangan itu bisa menjadi potensi untuk dilengkapi satu sama lain sehingga ada permainan sistem bank dimana menabung yang baik dan mengurangi yang jelek. sebenarnya itu intinya.”

3. Seberapa mendalam materi psikologi dalam panduan tersebut dibandingkan aspek lain (misalnya hukum, ekonomi, sosial)?

“ya, sebenarnya kalau psikologi itu lebih signifikan lebih penting untuk ketahanan pasangan, kalau yang teori seperti regulasi, kemudian kiat-kiat itu kan semuanya metode yang diperlukan dalam aspek knowledge dan pengalaman masing-masing pasangan. tapi yang paling rawan itu memang faktor internal pasangan, jadi menurut saya faktor psikologi sangat menentukan kematangan pasangan dalam mempertahankan rumah tangganya di tengah dinamika rumah tangganya yang lebih dinamis daripada sebelumnya.”

4. Apakah materi psikologi dalam panduan bimbingan perkawinan ini sudah cukup untuk membantu calon pengantin memahami aspek psikologis dalam pernikahan? Mengapa?

“ ya kalau cukup ga cukup pasti kurang, yang namanya rumah tangga itu tidak statis tapi elastis dan dinamis. Jadi kalau dibilang cukup ya pasti perlu dikembangkan. Mungkin saat ini sistem bimbingan yang ada sistemnya sangat bersifat teori dan simulasi mungkin dikembangkan dengan sistem-sistem yang sesuai dengan keadaan. Kalau sekarang dapat dikatakan memadai ya, tapi kalau dibilang cukup dengan kondisi yang dinamis ini pasti perlu untuk senantiasa mendapatkan pengembangan dan koreksi sesuai kebutuhan.”

5. Menurut Anda, apakah ada keterbatasan dalam muatan materi psikologi yang diberikan dalam panduan ini? Jika ada, aspek apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki?

“ Ya, aspek simulasi ya simulasi lapangan karena setidaknya pengantin itu ada pranikah semacam simulasi sesuai dia mendapatkan bimbingan. Jadi menurut saya meskipun metode ini sudah bagus, seperti pengantin itu diberikan metode ini dengan simulasi permainan sehingga ada interaksi diantara mereka, tetapi yang namanya pra nikah itu mereka tidak mengalami secara langsung dinamika yang dibahas saat penyajian materi itu. kalau mau lagi harus ada sifat tindak lanjut, kalau di Kemenag ada yang namanya pasca nikah. Mungkin di pasca nikah inilah sebenarnya materi ini lebih dimantapkan karena mempelai sudah betul-betul mengalami situasi atau kondisi yang didapat saat dilaksanakan bimbingan perkawinan tersebut sehingga simulasi itu bukan sekedar teori, tapi simulasi yang diinginkan itu simulasi yang bersifat faktual karena mereka sudah merasakan, menjalani apa yang dimuat dalam materi tersebut, mungkin itu mungkin yang perlu ditambahkan”

6. Bagaimana efektivitas materi psikologi dalam memberikan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan?

“Ya, efektivitasnya ya dalam bimbingan pra nikah dibilang efektif karena bisa dinyatakan ya 50% melalui metode-metode seperti games ataupun melalui metode permainan interaksi langsung antar pasangan, Cuma karena ini belum secara faktual mereka rasakan, pasti yang namanya bimbingan itu mereka memahaminya tidak secara utuh sebab mereka belum melakoni apa yang termuat, setidaknya penguatan dini terkait dengan kesiapan mental ya menurut saya cukup memadai memberikan bekal dan pengetahuan kepada mereka bagaimana saat mereka sudah bersuami efektif. Secara teori mungkin efektif, namun secara realisasi perlu adanya tindak lanjut yang saya katakan tadi.”

7. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar sejauh ini?

“ya kalau di Denpasar Selatan, Binwin belum dibiayai oleh pemerintah sehingga masih bersifat swadaya, sehingga itu perlu dicatat. Sehingga tuntutan pelaksanaan Binwin yang sesuai silabus mungkin tidak efektif untuk dilaksanakan karena faktor pendanaan. Kemudian yang ketiga, kalau di KUA

Denpasar atau KUA pada umumnya pelaksanaan bimbingan itu mungkin bisa dikatakan secara mandiri tanpa ada anggaran sehingga silabus tetap mengacu pada Kepdirjen 172 tetapi pelaksanaannya dikondisikan dengan situasi yang ada sebab semua itu dilaksanakan tanpa ada pembiayaan dari pemerintah, kemudian di KUA Denpasar selatan dilaksanakan jujur secara jadwal dua kali, senin kamis, sesuai kesepakatan, tetapi sesuai realitas hanya dilakukan sekali tetapi setiap minggu pasti kita lakukan sebab seorang catin tidak bisa menikah kalau tidak mengantongi sertifikat sucatin sehingga pelaksanaan Binwin itu yang wajib 1 kali seminggu diikuti oleh semua, bisa hari selasa atau kamis tergantung pendaftar yang kita periksa untuk mengikuti bimbingan tersebut. Yang mengisi adalah itu kami memiliki, di kawan Denpasar selatan itu dua fasilitator sertifikat. Saya selaku penghulu dan penyuluh. Tetapi dalam realitas, kita juga mengupgrade penyuluh non PNS yang kemudian kita jadikan pemateri-pemateri atau fasilitator walaupun mereka belum bersertifikat tetapi kompetensi kita sudah melakukan bimbingan. Nah itu dalam segi fasilitator. Kemudian dalam segi metode saat ini kita gunakan metode secara klasikal, ke depan rencananta kita sudah merancang ada model sebelum mereka ikut secara klasikal itu mereka ikut secara virtual yang disana khusus dengan teori-teori atau muatan-muatan silabus yang mereka bisa baca dan pahami. Setelah itu tahap kedua baru mereka akan ikuti pre-test yaitu kemudian sebagai alat ukur kita melakukan bimbingan secara klasikal yaitu mereka pengantin setidaknya sudah mengetahui secara pengetahuan mereka terkait dengan pernikahan sehingga saat dilakukan klasikal saat selasa atau kamis kita bahas adalah sesuatu yang mungkin sudah kita pilah mana yang terpenting atau mana yang kita butuhkan karena mereka sudah mengikuti pre-test, dan mereka lebih melakukan simulasi bukan lagi teori sebagai praktik yang mereka lebih diperbanyak dan kemudian diakhiri oleh post test sebagai alat ukur sebelum dan sesudah mereka ikut bimbingan.”

8. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi psikologi kepada calon pengantin?

“Untuk saat ini metode yang digunakan ada 2 yaitu metode ceramah dan dialog. Tapi yang perlu dipahami karena ada sistem permainan, maka sebenarnya lebih cenderung kepada metode simulasi sebenarnya. Simulasi itu ada dua cara penyampaian sebenarnya yaitu secara teori dan dialog atau diskusi, misalnya disampaikan bahwa saat bimbingan itu lebih ke aspek simulasi karena mereka itu adalah pendidikan untuk orang dewasa, menggali informasi, menggali potensi dan mengajak mereka lebih aktif sehingga tugas fasilitator hanya mendampingi sebagai support ataupun sebagai orang yang menggali potensi-potensi yang ada pada mereka sebagaimana pada umumnya sistem penyampaian secara andragogik itu kan untuk orang dewasa, jadi bimbingan perkawinan itu lebih ke sistem simulasi dengan mengedepankan secara andragogik dimana tugas fasilitator itu hanya menggali dan membimbing memfasilitasi dan kita minta keaktifan itu 70% atau 60% adalah peserta bimbingan itu sendiri. ”

9. Apakah ada tantangan atau kendala dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan, khususnya terkait aspek psikologi?

“Kalau tantangan pasti banyak, saat inikan peserta sekarang belum begitu memahami urgensi dari tujuan dilakukannya bimbingan sehingga mereka dengan berbagai alasan, mereka mungkin karena belum memiliki pemahaman yang lengkap mengenai urgensi bimbingan sehingga mereka cenderung mengabaikan dengan berbagai alasan yang mereka lakukan dengan adanya syarat bahwa orang menikah itu wajib memiliki sertifikat cukup memberikan efek jera jika mereka tidak melakukan bimbingan. Jadi, belum memiliki kesadaran penuh. Apalagi yang menikah itu janda atau duda, terus pendidikannya udah tinggi, kadang mereka memandang itu biasa-biasa saja, itu aspek peserta. Kedua, aspek fasilitator, fasilitator itu kadang-kadang terbatas ya dengan beberapa materi yang ada dalam silabus itu kadang-kadangkannya fasilitator itu butuh orang yang tidak sedikit, makanya perlu untuk segera dilakukan bimtek fasilitator untuk menambah sumber daya di masing-masing KUA, termasuk mungkin penyuluhan non PNS bisa dibimtek atau asn yang memenuhi standar yang bisa memenuhi fasilitator. Ketiga, kelengkapan sarana, sama-sama di KUA ini kita ketahui bahwa butuh yang namanya alat peraga. Alat peraga itu, ya laptop, atau lcd atau screen untuk memperjelas, juga alat peraga seperti pulpen dan kertas, ya seperti itu kan memerlukan pembiayaan seperti itu. Kan sekarang pembiayaan untuk Binwin itu belum terealisasi, juga walaupun sudah terealisasi tapi terbatas. Saya ralat, sudah terfasilitasi anggaran binwin tapi sangat-sangat terbatas antara jumlah anggaran dengan jumlah calon pengantin yang telah mendaftar. Kemudian, yang terakhir ya sistem penyajian. Itu metodologi dalam menyampaikan atau melaksanakan bimbingan itu sehingga pelaksanaannya di tiap-tiap KUA sekarang cenderung bersifat presentasi dan dialog sebagai bentuk dari simulasi itu ditambah oleh binwin. padahal menurut pengamatan kami, metode yang tepat itu adanya pra binwin kemudian pelaksanaan binwin dan pasca binwin. kan itu alat ukurnya jelas, karena tidak semua catin memiliki pengetahuan awal mengenai saat dilakukannya binwin sehingga simulasi itu kadang-kadang tidak efektif karena pengetahuan yang tidak merata dari masing-masing catin yang mengikuti binwin.

10. Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi psikologi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan?

“ Ya, beraneka ragam. Bagi yang statusnya janda dan duda mereka sudah paham. Ya mereka mungkin menanggapiya tidak kaget, tetapi secara umum sebenarnya materi ini bermakna bagi mereka dan kemudian memperkuat dirinya dalam membangun rumah tangga, walaupun dalam penerimaan materi ini mereka masih belum ada bayangan secara real ya, mereka masih hanya sebatas teori-teori yang memperkuat keyakinan mereka akan siap menghadapi realitas dari dinamika rumah tangga. Tapi secara realitas kan mereka belum mengalami ya, paling mereka mengalami sebagai anak dan orang tua, tapi bagi yang setelah menikah ya pasti terbayang lah apa yang dimaksud. Tapi secara umum, semua peserta antusias saat materi ini disampaikan karena yang kita lakukan ini adalah berdialog dengan diri sendiri dan mereka pun menikmati akan muatan-muatan tersebut karena semua ini kan penguatan mental kan mereka sadar saat mereka melakukan pra nikah ya seperti ada

namanya taaruf atau pacaranlah bahasa lainnya, mereka sudah merasakanlah dinamika konflik yang terjadi selama mereka menjalani relasi atau hubungan pranikah itu. sehingga mereka antusias mengertilah apa yang dimaksud dalam teori itu walaupun secara utuh mungkin mereka akan mengerti lagi setelah mereka menikah.”

11. Apakah ada upaya dari KUA Kota Denpasar untuk menyesuaikan atau menambahkan materi psikologi di luar yang sudah diatur dalam panduan resmi? Jika ada, bagaimana bentuknya?

“ Ya, kalau kita menambah saat ini belum ya, tapi kalau mengembangkan itu. Tergantung dari realitas yang kita hadapi. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa materi yang ada pada binwin saat ini sebenarnya itu segmennya untuk orang yang berpendidikan banget sehingga kita ada penambahan materi yang sifatnya dasar yang kadang-kadang dari situlah yang butuh aspek psikologi itu seperti kita tambah seperti kita ingatkan bagaimana mereka harus paham mengenai teori-teori dasar seperti sholat, wudhu, thaharah nah itu yang kita tambahkan. Kenapa hal ini ditambahkan, sebab yang namanya penguatan diri internal itu tidak lepas dari ibadah itu sendiri, dan itu terlupakan karena banyak sekali peserta binwin itu kadang-kadang terlupakan muatan-muatan dasar itu makanya kita biasanya sebelum mereka menerima materi pokok kita ajak dulu mereka untuk mengingat dasar-dasar dari kehidupan seperti thaharah, wudhu, baca quran. Tapi secara khusus dalam aspek psikologi kami belum ada tambahan, tapi pendukungnya untuk kejiwaan mereka untuk lebih terbuka dan lebih bersih ya dengan cara itu dengan cara menguatkan kondimen-kondimen dasar peribadatan sesuai agama mereka yaitu agama islam.

12. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan, khususnya dalam aspek psikologi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin?

“Rekomendasi kami satu jelas, pemerintah harus konsisten untuk harus menganggap binwin ini penting dan berkomitmen untuk memfasilitasi secara utuh. Selama ini belum, selama ini hanya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Contohnya tahun ini, kita anggaplah kita ada peserta yang mendaftar nikah ada 300 sedangkan anggaran untuk binwin hanya setengahnya, berarti kan setengahnya swadaya, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah sdm. karena binwin itu sangat penting, setidaknya peningkatan kualitas dan kompetensi sdm fasilitator itu harus secara simultan dan teratur dilakukan tidak hanya sekedar bimtek lalu selesai tetapi perlu adanya follow up atau tindak lanjut untuk memperkuat pengalaman, memperkuat literasi yang dimiliki fasilitator. Yang ketiga, menambah jumlah fasilitator yang itu lebih dikembangkan dan diperluas, apakah melibatkan penyuluhan PNS yang saat ini akan diangkat jadi P3K atau mungkin yang bisa diikuti oleh asn lain yang ada di lingkungan KUA. Yang terakhir, sarana dan prasarana. Kalau kita.”



Narasumber VII

Nama : Afifatun Nisak, S.Ag.
Jabatan : Penyuluh Fungsional KUA Kec. Denpasar Selatan
Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 19 Maret 2025

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran aspek psikologi dalam bimbingan perkawinan menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022?

“Menurut saya merupakan materi yang sangat penting yang harus kita sampaikan kepada calon karena ini aspek dasar yang harus dipahami oleh masing-masing calon baik calon laki-laki atau perempuan karena ini nantinya akan membangun hubungan keluarga yang harmonis, yang sakinah mawaddah warahmah.”

2. Apa saja materi psikologi yang diatur dalam panduan bimbingan perkawinan tersebut?

“salah satunya adalah materi tentang psikologi keluarga dalam membangun hubungan.”

3. Seberapa mendalam materi psikologi dalam panduan tersebut dibandingkan aspek lain (misalnya hukum, ekonomi, sosial)?

“sangat penting, materi psikologi ini sangat penting dalam kita memberikan bimbingan kepada calon karena untuk memberikan pemahaman, untuk membuka wawasan pikiran calon supaya paham tentang psikologi laki-laki dan perempuan yang fitrahnya berbeda.”

4. Apakah materi psikologi dalam panduan bimbingan perkawinan ini sudah cukup untuk membantu calon pengantin memahami aspek psikologis dalam pernikahan? Mengapa?

“sudah cukup, mas.”

5. Menurut Anda, apakah ada keterbatasan dalam muatan materi psikologi yang diberikan dalam panduan ini? Jika ada, aspek apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki?

“Sudah bagus, sudah cukup cuma memang perlu dilengkapi oleh materi kematangan emosional supaya untuk lebih dewasa dalam nantinya membangun keluarga”

6. Bagaimana efektivitas materi psikologi dalam memberikan pemahaman bagi calon pengantin terkait kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan?

“Sangat efektif karena ini memang untuk membangun kesadaran dan awareness masing-masing calon pasangan ini untuk menyiapkan mental dan emosional dalam membangun pernikahan dan perkawinan.”

7. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar sejauh ini?

“ Kalau di KUA Denpasar Selatan ini, jujur aja mas kita padatkan sesuai dengan kemampuan tenaga yang ada karena yang punya sertifikat fasilitator itu saya saja, sehingga seminggu itu hanya dua kali yaitu Selasa dan Kamis, itu yang kita laksanakan di kawasan Denpasar Selatan.”

8. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi psikologi kepada calon pengantin?

“Metodenya ya tatap muka, dialog, simulasi, dan adu argumen juga. ”

9. Apakah ada tantangan atau kendala dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan, khususnya terkait aspek psikologi?

“Ini kalau menghadapi catin yang menurut UU sudah boleh menikah yaitu di usia 19 tahun, tetapi memang dari faktor psikologi mental masih belum matang. Secara mental masing belum matang mas, ini memang harus betul-betul sebenarnya harus ada tindak lanjut supaya lebih intensif dalam kematangan diri pribadi calon pengantin. Ini seringkali nampak kelihatan dari sikapnya, gesturnya kalau catin masih kenak-kanakan, artinya masih belum selesai dengan masa remajanya secara sikap juga seperti itu, yang saya alami di sininya. ”

10. Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi psikologi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan?

“ Sangat antusias sekali tentang materi psikologi ini karena karena kita untuk penyadaran mereka, psikologi laki-laki dan perempuan ini memang berbeda ya untuk materi di materi binwin ini untuk mereview ulang ya bagaimana untuk menanggapi pasangan. kalau laki-laki seperti ini, kalau perempuan seperti ini. Memang untuk lebih apa, kepedulian tentang psikologi laki-laki perempuan jadi dia lebih paham ”

11. Apakah ada upaya dari KUA Kota Denpasar untuk menyesuaikan atau menambahkan materi psikologi di luar yang sudah diatur dalam panduan resmi? Jika ada, bagaimana bentuknya?

“ Sudah cukup sih, mas“

12. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan, khususnya dalam aspek psikologi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin?

“Perlu adanya, sarpras ya paling tidak kita bisa menampilkan video atau gambar sehingga kita butuh layar atau screen atau lcd. Kedepannya, saya yang pernah ikut diklat fasilitator untuk diupgrade kembali dalam diklat fasilitator binwin.”

Narasumber VIII

Nama : Drs. H. Muhammad Noor, S.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Kota Denpasar
Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 14 Maret 2025

1. Apa saja faktor penyebab perceraian di pengadilan agama kota denpasar?

“ Ya, faktor-faktor itu sesuai dengan pasal 19 a,b,c,d,e,f jadi lihat saja di pasal itu. Jadi sudah ada ketentuan, jadi kalau ada perceraian pasti sesuai pasal itu dan yang g itu masalah murtad, tapi muaranya murtad itu kan terjadinya cecok.”

2. Apa saja penyebab perceraian paling banyak di pengadilan agama kota denpasar?

“Kalau di tahun 2024-2025, untuk tren sekarang penyebab utamanya sekarang adalah cecok, faktor cecok itu banyak sekali misalnya selingkuh, ini banyak sekali. Selingkuh, tidak memberikan nafkah, lalu masalah judi, minum, mabuk, narkoba. Tapi kan muaranya cecok, dari cecok itu banyak turunan. Ada juga dari hape, hape itu kan penyebab cecok, misalnya chatting dengan teman lama, banyak sekali faktornya jadi kadang-kadang kita tidak menyangka, tapi paling banyak tertinggi itu selingkuh. Perselingkuhan nomor 1. Karena dalam rumah tangganya itu terjadi perselingkuhan, maka muaranya kan komunikasinya jadi ga nyaman, makanya terjadi cecok. Kalau cecok kan walaupun salah pasti membela diri, walaupun salah walaupun jelas selingkuh tapi membela diri, itulah yang membuat tidak nyaman pihak lain akhirnya cecok. sebenarnya muaranya cecok, yang berangkat dari selingkuh, ada juga karena ekonomi. Nah ekonomi ini juga jadi tren ini.

3. Apa rekomendasi anda untuk menurunkan angka perceraian di kota denpasar?

“ Bukan rekomendasi sebenarnya, sebenarnya ada tiga hari pendalaman agama untuk yang melangsungkan pernikahan oleh seorang mualaf. Tapi saya rasa itu kurang efektif, teorinya bagus, tapi praktiknya saya khawatirkan karena itu hanya formalitas. Karena ternyata di dalam persidangan, justru orang yang ada islam yang lebih brengsek. Hampir rata-rata seperti itu, yang mengajak mualaf atau masuk islam itu yang dia yang ga sholat, selingkuh, menelantarkan terus akhirnya saya merumuskan sebuah pendapat oh bimbingan ini sudah diformalkan itu kurang efektif. Saya menilainya kurang efektif, saya usul kalau memang pihak KUA mungkin keberatan hanya formalitas, kenapa tidak diserahkan saja ke lembaga sosial muslim seperti NU atau Muhammadiyah. Ya mereka pastinya akan lebih peduli dibandingkan hanya sekedar formalitas. jadi serahkan aja khusus untuk materi islam itu. Karena kebanyakan itu yang mengajak itu yang brengsek, kan sangat bermasalah berarti. Kok dia yang lebih muslim dia yang lebih brengsek. Dia ternyata ga sholat, dia ternyata judi, dia pemabuk, kan aneh dan malu. Makanya kok ada sistem yang salah menurut saya gitu. Seharusnya yang mengajak kan yang lebih baik. Harapan saya seperti itu, justru yang baru itu

yang mengeluh, itu merusak islam karena saksi-saksi yang dihadirkan itu luar biasa sedih. Karena anaknya diambil ke dalam islam gataunya malah ditelantarkan, dipukuli, ditinggal selingkuh, banyak sekali yang yang ditinggal selingkuh. Berarti sistem itu, kalau kita di bali, kemungkinan untuk seseorang untuk berpasangan suami istri mualaf itu lebih banyak dibandingkan di Jember kan, maksud saya lebih banyak kan harusnya lebih harus kelola lebih baikkkan. Tapi faktanya sekarang kan, sampeyan menikahkan, disini ternyata mengeluh, ternyata faktornya itu, nah itulah kesimpulan-kesimpulan saya setiap hari bertemu dengan orang yang mengeluh. Berarti efektif untuk bimbingan itu kurang apa ya kurang mendapatkan perhatian, jadi hanya sekedar formalitas, hanya sekedar tanda tangan atau laporan. Kalau gitu apa gak sebaiknya, ini kan karena kita di Bali, dikelola yang baik, kalau di jawa kan sekedar formalitas gapapa, tapi kalau disini terus bersinggungan dengan keluarga yang non muslim kan. Yang lebih brengsek dalam berumah tangga, disia-siakan, ditinggalkan, tidak diberi nafkah, memukul, selingkuh, mempunyai anak. Anak-anaknya itu justru sayangnya lebih ke yang non muslim itu pada kakek neneknya, coba bayangkan. Saya menyampaikan, saya minta tolong sampaikan kepada jajaran mungkin KUA misalkan tolong kepada staff untuk catin yang mualaf untuk yang islam untuk diingatkan lebih diperhatikan baik yang baru islam maupun yang sudah lama. Itu sayangnya bukan untuk lembaga pengadilan agama, tapi Islam. Jadi jangan heran jika nanti nama anaknya muhammad rifki, salsabila, nur halimah ternyata mereka hindu karena mereka sejak kecil ditelantarkan dan ikut kakeknya, sehingga jangan heran, kamu ini muslim sekali. Sehingga yang jadi korban itu keturunannya. Itu menjadi perhatian kita. Siapa tahu ini menjadi sumbangsih untuk menjadi lebih baik, nama islam menjadi lebih baik dan tidak tercemar oleh oknum-oknum yang nikah mualaf. Kalau memang tidak mampu ya silahkan alihkan ke yayasan-yayasan muslim, mereka lebih peduli. Kan mereka tinggal mengawasi, KUA mengawasi. Seperti oh yang laki itu jamaah mushola ini, cari aja gitu. itu dalam kesimpulan saya, saya kan hanya menemukan masalah.

Kalau yang lain itu kebanyakan, menurut pihak hakim ini pernikahan apalagi yang mualaf lebih ditingkatkan lagi pembinaannya, jangan sampai menjadi bahan kebengsekan, itukan khususnya yang mualaf. Mereka menyakiti, ditinggalkan, dan kawin lagi. Kalau mengajak islam siapapun, mengajak islam, setelah islam disakiti, apa ga kurang ajar gitu. Kan mereka masuk islam berharap dimuliakan, dijaga, kan saya sudah pamitan, sudah dikeluarkan dari kawitan bapaknya, jadi mestinya punya rasa tanggung jawab yang lebih bagaimana lebih jaga dari muslim. Sholat tidak pernah, judi, maling juga, dan terakhir itu selingkuh. Mungkin karena, banyak faktor tapi utamanya itu udah agamanya. Terus kemudian, tidak ada agama yang dipegang, tidak ada tuntunan yang dipedomani, dan di luar itu banyak sekali disodorkan apa itu untuk gangguan, seperti Michat. itu kan menggampangkan orang untuk selingkuh, untuk jauh dari seorang, seperti BO. Sekarang itu, mudah sekali orang untuk melakukan maksiat, apa itu faktor-faktor pendukung ya banyak sekali ya di OYO, di hotel, di penginapan. Kan kalau

agamanya lemah kan gampang terjerumus dan itu tugasnya kita semua. Intinya baik bagi yang mualaf intinya memang agamanya semua. Karena pengaruh lingkungan. Agama yang background nya ustad saja bisa terjerumus, apalagi yang agamanya lemah. Contoh saja sekarang kan bulan ramadhan, berapa banyak saudara-saudara kita yang makan dan minum ya kan, apalagi istiqomah dalam berumah tangga. Jadi menurut saya itu agamanya ya”

4. Pentingkah bimbingan perkawinan yang ada di KUA yang memuat tentang psikologi keluarga?

“Sangat terkait sekali, tadi kan agama itu nomor satu baik itu mualaf maupun yang aslinya orang islam. Kalau dia seorang muslim laki-laki yang baik, berarti kan dia dalam hatinya ada pikiran bahwa saya ini nikah itukan tujuannya ibadah, dan saya ingin menyelamatkan pasangan saya dunia dan akhirat. Lah itu, coba ditanamkan dalam bimbingan. Apakah hanya ritual ibadah atau lain. Saya melihat itu hanya sebagai teori-teori yang tidak menyentuh dunia nyata, jadi coba kalau saya nawaitu nikah itu karena Allah, jangan sampai perpindahan aset dari seorang suami, pentingnya menanamkan kalau ini karna Allah dan kewajiban menyelamatkan hingga sampai anak cucu. Tapi ketika bertemu dengan perempuan-perempuan di luar sana itu luntur dan hilang bahwa ini semua karena Allah. Zaman sekarang mana bisa tidak ketemu dengan perempuan, orang dari hape saja sudah bisa jadi problem, kan. perkenalan lewat facebook dan lain-lain. Jadi materi seperti tadi untuk bimbingan tidak menyentuh tugas pokok laki-laki menikahi seorang perempuan atau dia seorang perempuan jangan selingkuh padahal laki-laki suami mendua, sekarang banyak perempuan-perempuan menjadi tren selingkuh, kan dari sini agama menjadi luntur semua.”

5. Seberapa penting mediasi dalam pengadilan?

“Mediasi itu menyelesaikan kemelut yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan atau menjadi sebuah kesepakatan yang penyelesaiannya itu di luar pengadilan, jadi sangat penting. Seperti seorang laki-laki yang menceraikan istrinya kan ada hak-hak seperti iddah, mut’ah, lah itu kalau hatinya tidak bisa disatukan kembali, itu bisa dicari jalan tengah, jadi mediasi itu penting. Jadi prinsipnya kalau ada masalah di persidangan, dicari solusi di luar persidangan. Penyelesaian yang sama-sama menentramkan, contohnya jika ada anak, sementara komunikasinya kaku, itu gimana nanti ketemu anaknya, nanti kan anaknya diinformasikan bapakmu penjahat. Biasanya kalau saya di persidangan itu, saya damaikan dulu, saya maafkan dulu, demi kebaikan anak-anak, demi kebaikan komunikasi. jadi komunikasi itu penting.”

Calon Pengantin I

Nama : Agus Ryan Pravanta
TTL : Denpasar, 3 Agustus 1992
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Tegal Sari GG Jempiring No.1, Denpasar Timur

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ?

“Menurut saya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA sangat bagus, agar calon pengantin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak canggung dalam berumah tangga nantinya, banyak materi yang juga kita dapatkan, dimulai dari kesehatan sampai bagaimana cara mendidik anak dengan baik, dan menyiapkan keluarga yang Sakinah”

2. Apakah ada rekomendasi atau saran terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya dalam materi psikologi keluarga ?

“Mungkin agar dapat lebih didetailkan lagi terkait materinya, agar dapat menambah pemahaman yang lebih baik, selebihnya sangat bagus mudah-mudahan selalu diadakan kegiatan bimbingan perkawinan ini. Terkait psikologi keluarga memang harus ada materi terkait kematangan emosional agar kita bisa mempunyai kontrol terhadap emosi”

3. Apakah penting pemberian materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan ?

“Menurut saya sangat penting sekali untuk menambah wawasan kepada calon pengantin”

Calon Pengantin II

Nama : Tenri Xhania Fidia Zain
TTL : Makassar, 26 Februari 1999
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sudirman GG II RT 01 RW 02, Kab. Buleleng

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ?

“Menurut saya sangat oke pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA, karena ternyata tidak semenakutkan yang saya pikirkan, ternyata sangat seru, interaktif dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami khususnya calon pengantin”.

2. Apakah ada rekomendasi atau saran terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya dalam materi psikologi keluarga ?

“Dari saya tidak ada kritikan, menurut saya sangat bagus, narasumber yang memberikan materi juga sangat kompeten, terkait materi psikologi keluarga sangat bagus dan penting untuk disampaikan, mungkin perlu adanya simulasi agar bisa memiliki gambaran keluarga yang ideal”.

3. Apakah penting pemberian materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan ?

“Penting karena dari materi psikologi keluarga kita jadi bisa sedikit lebih mengenal pasangan kita lebih baik lagi. Sehingga harus ada atau diperkuat lagi dimatangkan materi ini”

Calon Pengantin III

Nama : Ahmad Dobit
TTL : Denpasar, 06 Oktober 1999
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Muding Buit GG Bandar Macun, Kab. Badung

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ?

“Bimbingan perkawinan di KUA sangat bagus, dan kita juga mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah, selama 2 hari ini kita mendapatkan ilmu dari pemateri yang bagus”..

2. Apakah ada rekomendasi atau saran terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya dalam materi psikologi keluarga ?

“Menurut saya sangat bagus, tapi mungkin dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan ini kalau bisa dibuat satu kali pertemuan, selebihnya tidak ada, materi psikologi keluarga sangat bagus dan memang harus diberikan kepada setiap calon pengantin akan mau menikah”

3. Apakah penting pemberian materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan ?

“Sangat penting sekali agar keluarga nantinya dalam mengelola keluarganya bisa lebih mapan, matang, dan kedewasaan pasangan menjadi lebih baik”.

Calon Pengantin IV

Nama : Dinda Yohana Putri
TTL : Banyuwangi, 08 September 1999
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Karya Makmur GG Kelapa Gading, Denpasar Utara

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ?

“Sangat bagus karena materinya juga sangat bermanfaat khususnya bagi calon pengantin yang mungkin masih meraba-raba bagaimana kehidupan berumah tangga”..

2. Apakah ada rekomendasi atau saran terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya dalam materi psikologi keluarga ?

“Menurut saya sangat bagus, materi psikologi keluarga menjadi salah satu materi yang sangat dibutuhkan agar kita bisa mengetahui beberapa studi masalah dalam berumah tangga, agar kita juga ada persiapan dan tidak kaget, sehingga insyallah bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah”.

3. Apakah penting pemberian materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan ?

“Sangat penting sekali agar kita bisa mengelola, manajemen keuangan, dan emosional, kedewasaan kita menjadi lebih baik”.

Calon Pengantin V

Nama : Eldima Dwiky Arisyandhi
TTL : Denpasar, 12 April 1998
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : GG Nusantara III No.17, Kab. Badung

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ?

“Materi yang disampaikan sangat bagus, dan mudah dipahami bagi kami khususnya pasangan yang masih muda.

2. Apakah ada rekomendasi atau saran terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya dalam materi psikologi keluarga ?

“Menurut saya materi psikologi keluarga dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat bagus dan memang dibutuhkan materi tersebut”.

3. Apakah penting pemberian materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan ?

“Sangat penting sekali agar kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah”.

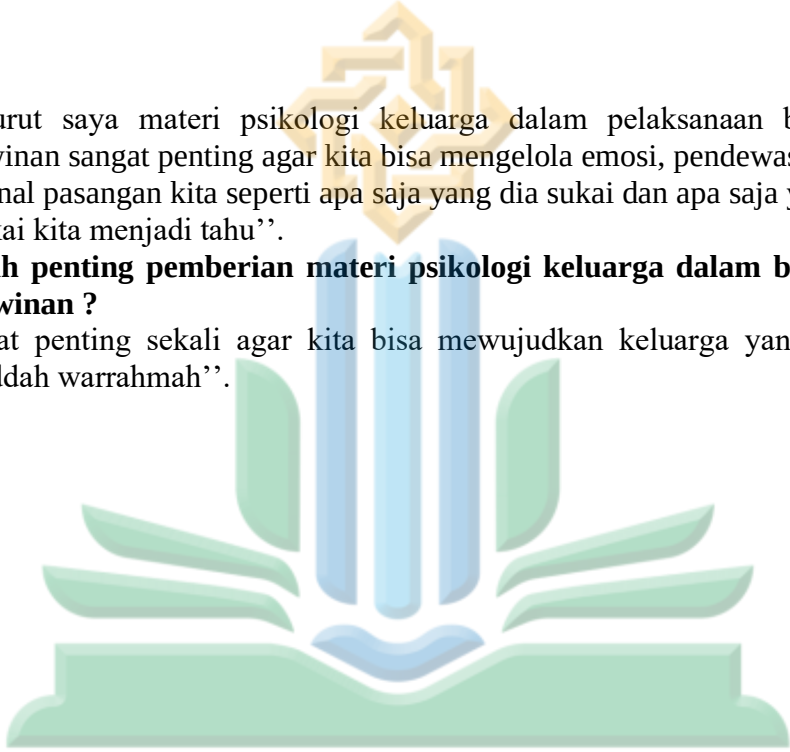
Calon Pengantin VI

Nama : Bella Agus Setyari
TTL : Bandung, 30 April 1998
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Sempati No.100X, Kab. Badung

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ?

“Materi yang disampaikan sangat bagus dan pemateri sangat energik semangat, jadi kita sebagai peserta menjadi lebih gampang dalam memahami materi-materi yang sudah disampaikan”

2. Apakah ada rekomendasi atau saran terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya dalam materi psikologi keluarga ?



“Menurut saya materi psikologi keluarga dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat penting agar kita bisa mengelola emosi, pendewasaan, serta mengenal pasangan kita seperti apa saja yang dia sukai dan apa saja yang tidak dia sukai kita menjadi tahu”.

3. Apakah penting pemberian materi psikologi keluarga dalam bimbingan perkawinan ?

“Sangat penting sekali agar kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No : B.577/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/03/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Denpasar
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : M. Izzat Rodiyansah
NIM : 213206050013
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : IMPLEMENTASI PANDUAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 172 TAHUN 2022 (STUDI HOLISTISITAS KETERBATASAN ASPEK PSIKOLOGIS PANDUAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA) DI KUA KOTA DENPASAR

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 05 Maret 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur



Saihan

No : B.578/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/03/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kota Denpasar
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : M. Izzat Rodiyansah
NIM : 213206050013
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : IMPLEMENTASI PANDUAN BIMBINGAN
PERKAWINAN DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022 (STUDI HOLISTISITAS
KETERBATASAN ASPEK PSIKOLOGIS PANDUAN
BIMBINGAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA) DI
KUA KOTA DENPASAR

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, Rabu, 05 Maret 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur



Saihan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR

Jalan Gatot Subroto VI J No. 30 Denpasar
Telepon (0361) 415498; Faksimile (0361) 415498
Website: www.bali.kemenag.go.id/email: kotadenpasar@kemenag.go.id

Nomor : 41/Kk.18.9.1/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Wakil Direktur
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Direktur Program Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, nomor : B.577/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/03/2025 perihal Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir tanggal 05 Maret 2025, yang kami terima tanggal 21 April 2025, sehubungan dengan hal tersebut kami memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa dibawah ini :

Nama : M. Izzat Rodiyansah

NIM : 213206050013

Jenjang : S2

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Penelitian : Implementasi Panduan Bimbingan Perkawinan Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 (Studi Holistisitas Keterbatasan Aspek Psikologis Panduan Bimbingan Perkawinan Dan Dampaknya) Di Kua Kota Denpasar

Lokasi Penelitian : KUA Kota Denpasar

Lama Penelitian : 3 Bulan (Maret 2025 – Mei 2025)

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 21 April 2025
Kepala



Ida Bagus Ketut Rimbawan,S.Ag.,M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR**

Jalan Gatot Subroto VI J No. 30 Denpasar
Telepon (0361) 415498; Faksimile (0361) 415498
Website: www.bali.kemenag.go.id/email: kotadenpasar@kemenag.go.id

Nomor : 159/Kk.18.9.1/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Menyelesaikan Penelitian

Yth. Wakil Direktur
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember

Menindaklanjuti Surat dari Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, nomor : 41/Kk.18.9.1/04/2025 perihal Persetujuan Izin Penelitian tanggal 21 April 2025, sehubungan dengan hal tersebut kami menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : M. Izzat Rodiyansah
NIM : 213206050013
Jenjang : S2
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Penelitian : Implementasi Panduan Bimbingan Perkawinan Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 (Studi Holistisitas Keterbatasan Aspek Psikologis Panduan Bimbingan Perkawinan Dan Dampaknya) Di Kua Kota Denpasar

Telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian pada KUA Kota Denpasar selama 3 bulan sejak bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 05 Mei 2025
Kepala



Ida Bagus Ketut Rimbawan,S.Ag.,M.Si



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI
PENGADILAN AGAMA DENPASAR**

JL. Cokroaminoto Gang Katalia I Ubung, TLP. 0361- 423047 FAX. 0361- 421730

Website : www.pa-denpasar.go.id, E-mail : padenpasar@yahoo.co.id

DENPASAR - 80116

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor: 175/SEK.PA.W30-A1/HM2.1.4/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alik Rohadi, S.H., M.H.
NIP/NRP : 197804052001121002
Jabatan : Sekretaris
Instansi/Perusahaan : Pengadilan Agama Denpasar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Izzat Rodiyansah
NIM : 213206050013
Prodi : Hukum Keluarga
Jenjang : Magister (S2)
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Denpasar sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan 08 April 2025.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.



Denpasar, 09 April 2025
Sekretaris Pengadilan Agama
Denpasar,

ALIK ROHADI

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA DENPASAR**

BULAN DESEMBER 2023

No		A. PERKAWINAN																																			
No	BULAN																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Peneb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)	
1	Januari	-	-	-	-	-	17	43	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	71	-
2	Februari	-	-	-	-	-	17	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	66	-
3	Maret	-	-	-	-	-	11	23	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	42	-
4	April	-	-	-	-	-	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	24	-
5	Mei	-	-	-	-	-	13	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	82	3
6	Juni	-	-	-	-	-	9	35	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	8	-	63	1
7	Juli	-	-	-	-	-	13	29	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	56	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	12	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	54	2
9	September	-	-	-	-	-	10	30	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	6	-	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	62	1
10	Oktober	-	-	-	-	-	4	37	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	53	1
11	November	-	-	-	-	-	7	33	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	57	-
12	Desember	-	-	-	-	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	23	2	
	JUMLAH	-	-	-	-	-	122	380	2	7	-	-	-	-	2	11	-	-	-	26	-	17	-	14	2	-	1	5	-	-	-	-	-	62	2	653	10

KETERANGAN:

*) Jumlah perkara yang Prodeo : 2

Mengetahui:
KetuaDempasar, 31 Desember 2023
PaniteraM. SHAHAUDIN HAMDAYANI, S.H., M.A.
NIP.197012101992031004Drs. Ahmad SH. MTL
NIP.196807041996031002

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA DENPASAR**

BULAN DESEMBER 2024

A. PERKAWINAN

No		A. PERKAWINAN																																		
BULAN		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	2	Izin Poligami																																		
1	Januari	-	-	-	-	-	13	50	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	87	1
2	Pebruari	-	-	-	-	-	13	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	51	2
3	Maret	-	-	-	-	-	15	23	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	54	1
4	April	-	-	-	-	-	8	34	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	48	1
5	Mei	-	-	-	-	-	14	35	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	66	-
6	Juni	-	-	-	-	-	15	31	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	58	2	
7	Juli	-	-	-	-	-	11	45	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	77	-	
8	Agustus	-	-	-	-	-	5	37	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	63	-	
9	September	-	-	-	-	-	9	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	49	-	
10	Oktober	-	-	-	-	-	17	46	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	80	-	
11	November	-	-	-	-	-	10	39	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	64	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	4	10	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
Jumlah		-	-	-	-	-	134	411	10	13	-	-	-	1	17	-	-	30	-	17	-	18	3	-	2	3	-	-	-	-	-	58	-	717	7	

KETERANGAN:

*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:
Ketua

Denpasar, 31 Desember 2024
Panitera

M. SHAH AHMAD HAMDAYANI, S.H., M.A.
NIP. 197012101992031004

Drs. Ahmad, SH., MLL
NIP. 196807041996031002

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA DENPASAR
BULAN DESEMBER 2023**

LIPA 10

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian																
Nomor Urut	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	4	-	-	1	-	23	-	1	-	29	
2	Pebruari	-	-	-	-	3	-	-	-	-	25	-	1	-	29	
3	Maret	-	-	-	-	2	-	-	-	-	37	-	1	-	40	
4	April	-	-	-	-	4	-	-	-	-	22	-	2	-	28	
5	Mei	-	-	-	-	4	-	-	-	-	29	-	1	-	34	
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	37	
7	Juli	-	-	-	-	2	-	1	1	-	55	-	1	-	60	
8	Agustus	-	-	-	-	2	-	-	1	-	33	-	-	1	37	
9	September	1	1	-	-	5	-	-	-	-	19	-	2	7	35	
10	Oktober	1	-	1	-	7	-	-	-	-	28	-	1	3	41	
11	Nopember	1	-	1	1	2	-	-	5	-	23	-	1	-	34	
12	Desember	-	-	1	-	1	-	-	3	-	18	1	-	4	28	
	Jumlah	3	1	3	1	36	-	1	11	-	349	1	11	15	432	

Mengetahui,
Ketua

M. SHALAHUDIN HAMDAYANI, S.H., M.A.
NIP. 197012101992031004

Denpasar, 31 Desember 2023
Panitera

Drs. Ahmad SH. MH.
NIP. 196807041996031002

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA DENPASAR
BULAN DESEMBER 2024

LIPA 10

Nomor Urut		Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														
		Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	J u m l a h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	3	1	-	-	-	26	-	1	1	32	
2	Pebruari	-	-	-	-	1	-	-	4	-	19	-	-	-	24	
3	Maret	-	-	-	3	4	-	-	2	-	15	-	-	-	24	
4	April	-	-	-	-	1	1	-	4	-	26	-	-	1	33	
5	Mei	-	-	-	-	3	-	-	4	-	14	-	-	2	23	
6	Juni	-	-	-	-	3	1	-	7	-	22	-	1	1	35	
7	Juli	-	-	-	-	3	-	-	7	-	21	-	-	3	34	
8	Agustus	-	-	-	1	6	-	-	6	-	25	-	1	1	40	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	3	-	46	-	-	-	49	
10	Oktober	-	-	-	-	3	-	-	2	-	25	-	2	1	33	
11	Nopember	-	-	1	-	2	-	-	6	-	30	-	-	-	39	
12	Desember	-	-	-	-	3	-	-	2	-	54	-	1	-	60	
	Jumlah	-	-	4	1	32	3	-	47	-	323	-	6	10	426	

Mengetahui,
Ketua

Denpasar, 31 Desember 2024
Panitera

M. SHALAHUDIN HAMDAYANI, S.H., M.A.
NIP.197012101992031004

Drs. Ahmad, SH., MH.
NIP.196807041996031002

GAMBARAN UMUM

Dalam materi ini, peserta mengeksplorasi hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kehidupan perkawinan sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, penghancur hubungan vs pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Peserta juga diajak untuk mengeksplorasi potensi konflik yang terjadi dan bagaimana mengelola konflik sebagai bagian kehidupan dalam keluarga

TUJUAN

1. Peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya.
2. Peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan
3. Peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan, dan sikap pembangun hubungan.
4. Peserta memahami dan mampu mengelola konflik dalam keluarga, terutama konflik dengan pasangan.

POKOK BAHASAN

1. Komponen dan Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan
2. Sikap Pembangun dan Sikap Penghancur Hubungan
3. Rekening Bank Hubungan
4. Keterampilan Komunikasi dan Mengelola Konflik

METODE

1. Game,
2. Tugas kelompok,
3. Tugas pasangan,
4. Role-play (bermain peran),
5. Presentasi,
6. Ceramah, dan
7. Tanya-jawab.

WAKTU

80 menit.

MEDIA

1. Lembar Rekening Bank Hubungan
2. Lembar Kasus
3. ATK: Kertas HVS, pensil, kertas plano/papan tulis putih,
4. Laptop (dan LCD) jika ada.

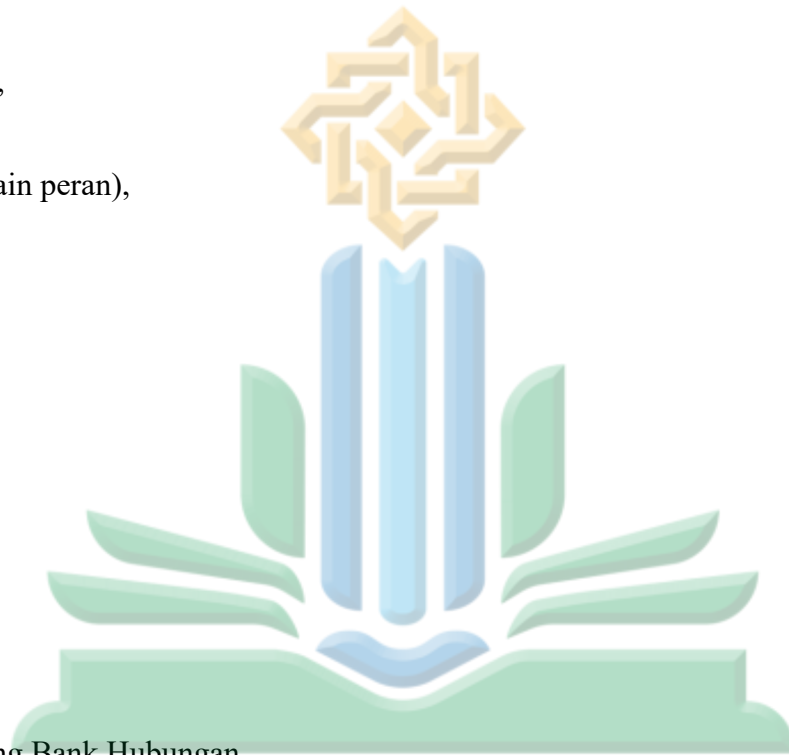
LANGKAH-LANGKAH

Pengantar (5 menit):

1. Fasilitator menyampaikan salam kepada peserta dan ajaklah mereka bersama-sama membuka sesi dengan bacaan basmalah bersama-sama.
2. Fasilitator memberikan penjelasan umum tentang materi dan tujuannya

Langkah 1 : Komponen Hubungan Perkawinan, Sikap Pembangun vs Sikap Penghancur, dan Rekening Bank Hubungan (40 menit)

1. Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat mengenai ciri keluarga harmonis dan tidak harmonis serta penyebab keluarga menjadi harmonis atau tidak harmonis.
2. Fasilitator secara singkat mengulang bahan dari sesi sebelumnya mengenai 5 pilar keluarga sakinah, yaitu relasi berpasangan/zawaaj (QS. Al-Baqarah, 2: 187), janji kokoh / mitsaaqan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ghalizhan (QS. An-Nisa, 4: 21), sikap dan perilaku saling berbuat baik / mu'asyarah bil ma'ruf, QS. An-Nisa, 4: 19), dan jika menghadapi persoalan harus selalu dengan berdiskusi bersama /musyawarah (QS. Al-Baqarah, 2: 233). Pilar kelima, taradhin terkait saling ridlo, kerelaan tercantum pada ayat yang sama tentang musyawarah.

3. Fasilitator menjelaskan bahwa pilar-pilar tersebut akan mewarnai Komponen Hubungan Pernikahan dalam Segitiga Cinta (*Triangular Theory Of Love* dari Robert Stenberg), yaitu Kedekatan Emosi, Gairah, dan Komitmen.
 - a. Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah dan rahmah, di antara pasangan suami istri (QS. ArRum, 30:21). Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya.
 - b. Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Demikian pentingnya komponen ini, Al-Qur'an banyak menyebutkannya di dalam berbagai ayat, misalnya QS Al-Baqarah, 2: 187.
 - c. Komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai janji yang kokoh /mitsaaqan ghalizhan (QS. An-Nisa, 4: 21) agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan berkeluarga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.
4. Fasilitator melanjutkan dengan penjelasan bahwa keharmonisan keluarga akan dipengaruhi oleh ada tidaknya 3 komponen ini secara seimbang. Tidak adanya salah satu komponen akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Keluarga harmonis adalah keluarga yang memiliki tiga komponen secara utuh dan seimbang.
5. Fasilitator melanjutkan pembahasan mengenai topik penghancur dan pembangun hubungan. Untuk mengawali pembahasan ini, fasilitator memandu curah pendapat mengenai isu yang menjadi pemicu munculnya konflik dalam perkawinan. Fasilitator hendaknya menggali dari catin isu apa yang mereka bayangkan akan muncul dalam perkawinan mereka. Berbagai isu seperti problem keuangan keluarga, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, perbedaan cara dalam pengasuhan anak, dan isu lain perlu digali agar para peserta memahami bahwa setiap keluarga akan memiliki banyak tantangan dan penyebab konflik.
6. Fasilitator menekankan bahwa permasalahan dan konflik yang dialami oleh setiap keluarga akan berbeda beda, yang terpenting adalah bagaimana setiap pasangan memiliki keterampilan dalam mengelola dan menyelesaikannya.
7. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi dan melakukan eksplorasi terkait penghancur hubungan dengan cara mengajak mereka belajar dari pengamatan selama ini yang

sering terjadi bila suami-istri terlibat konflik / cek-cok. Tanyakan pada peserta, ”Ketika suami-istri sedang berkonflik, biasanya kata-kata, sikap dan perilaku-perilaku negatif apa yang muncul, baik oleh istri maupun suami?”

8. Fasilitator menuliskan semua jawaban peserta di kertas plano (tabel sisi kiri) dan menyampaikan ke peserta bahwa semua kata, sikap dan perilaku tersebut adalah penghancur hubungan perkawinan.
9. Fasilitator melanjutkan dengan mengajak diskusi dengan pertanyaan, ”Kalau ada penghancur hubungan maka ada pembangun hubungan. Kata-kata, sikap dan perilaku apa saja yang menjadi pembangun hubungan?”
10. Fasilitator kembali menuliskan jawaban peserta di kertas plano (tabel sisi kanan), lalu mereview kembali sikap penghancur dan sikap pembangun hubungan. Tabel sikap penghancur dan sikap pembangun seperti berikut:

Tabel Sikap Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan

Kata, sikap, perilaku negatif (penghancur)	Kata, sikap perilaku positif (pembangun)

11. Fasilitator memberikan penjelasan tentang sikap penghancur hubungan ini berdasarkan ahli dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu: kritik (sikap menyalahkan), sikap membenci dan merendahkan, sikap membela diri dan mencari alasan, serta sikap mendiamkan (mengabaikan). Fasilitator menekankan bahwa sikap penghancur akan berdampak pada relasi marital, bahkan sampai pada perceraian.
12. Fasilitator menyampaikan hasil penelitian tentang perbedaan sikap dan kata-kata yang digunakan oleh pasangan perkawinan yang stabil dengan pasangan perkawinan yang labil:

Tabel Perbandingan kata dan sikap pada pasangan suami istri (Gottman, 1994)

	Kata/sikap positif	Kata/sikap negatif
Pasangan dengan hubungan perkawinan yang stabil	5	1
Pasangan dengan hubungan yang labil	1	8

13. Fasilitator menghubungkan penemuan penelitian ini dengan bagaimana suami dan istri harus bersikap di dalam perkawinan. Fasilitator perlu selalu merujuk kepada 5 pilar keluarga sakinah yang telah dibahas sebelumnya.

14. Fasilitator melanjutkan penjelasan tentang Membangun Hubungan Perkawinan. Fasilitator menjelaskan tentang beberapa pondasi dan cara pandang dalam membangun hubungan:

- a. Kebutuhan Saya dan Kebutuhan Pasangan Saya adalah sama-sama penting dan perlu diselaraskan. Prinsip keadilan menjadi pondasi dalam memahami kebutuhan saya, kebutuhan pasangan, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kedua hal ini (QS An-Nisa, 129-130). Fasilitator kembali mengungkapkan tentang nilai-nilai dalam prinsip hidup yang telah dibuat di sungai kehidupan pada modul 1. Meskipun masing-masing pasangan memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi ada nilai dalam prinsip hidup yang harus terus dipegang teguh selama perkawinan atau selama berkeluarga.
- b. Masing-masing istri/ suami memiliki kesadaran untuk membangun hubungan dengan memperlakukan pasangannya dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf, QS. An-Nisa, 4: 19). Setiap tindakan baik akan memperkuat bangunan keluarga sakinah.
- c. Kematangan dalam berinteraksi menjadi faktor penting dalam melakukan musyawarah (QS. Al-Baqarah, 2: 23). Musyawarah hanya akan dapat terwujud bila pasangan suami-istri memahami bahwa demi tujuan perkawinan, diperlukan kesepakatan untuk tidak saling mengalahkan / menyalahkan tetapi mencari yang terbaik bagi keluarga.

Ketiga hal di atas akan mempengaruhi proses komunikasi yang terjadi di antara pasangan. Keterampilan komunikasi memang sangat penting, tetapi tanpa saling memahami, menghargai, tentunya proses komunikasi tidak akan membawa kepada ketenangan yang diidamkan. Mengisi Lembar Rekening Bank Hubungan

15. Fasilitator membagikan lembar rekening hubungan kepada setiap peserta dan meminta mereka untuk mengisinya sesuai dengan apa yang mereka rasakan / harapkan. (lembar rekening bank hubungan terlampir di bagian bawah modul ini)

- a. Fasilitator menjelaskan tentang cara mengisi lembar rekening bank hubungan sebagai berikut :
 - i Di kolom Debet (Setoran), diisi hal-hal (sikap dan perilaku) apa saja yang diharapkan dari pasangan. Misalnya kalimat pujian / afirmasi, sikap terbuka, membantu aktivitas domestik, waktu yang cukup, hadiah, dan seterusnya.
 - ii Di kolom Kredit (Penarikan), diisi hal-hal (sikap dan perilaku) apa saja yang tidak diharapkan dari pasangan.
- b. Setelah selesai mengerjakan secara mandiri, peserta diminta untuk saling menyampaikan hasil lembar rekening bank hubungan mereka kepada pasangan. Fasilitator menekankan bahwa

ketika pasangannya membacakan hasil, maka ia harus mendengarkan dengan aktif dan penuh empati serta tidak memberikan komentar.

- c. Fasilitator menanyakan kepada peserta, apa pelajaran yang didapat dari tugas berpasangan ini.
- d. Selanjutnya, fasilitator menjelaskan tentang rekening bank hubungan dan bagaimana kaitannya dengan bangunan keluarga sakinah. Penjelasan juga meliputi materi tentang Bahan Bakar Cinta sebagai salah satu cara memahami diri dan pasangan (terlampir).

16. Fasilitator membuat kesimpulan dan menyelaraskannya dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadits yang sudah dibahas dalam materi ini.

Langkah 2: Keterampilan Komunikasi dan Mengelola Konflik (30 menit)

1. Fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok jika memungkinkan. Jika jumlah pasangan hanya satu atau dua pasang, tidak perlu dibagi kelompok.
2. Setiap peserta (atau kelompok) diminta menganalisis kasus perkawinan/keluarga yang telah disediakan (terlampir). Fasilitator membagikan lembar kasus yang telah disiapkan ke setiap peserta kemudian mengajak peserta untuk membaca dan memahami bersama-sama tentang kasus tersebut.

Catatan: Fasilitator dapat mengganti kasus tersebut dengan kasus perkawinan / keluarga yang sedang viral di daerah masing-masing agar lebih sesuai dan lebih bisa dipahami oleh peserta. Jika menggunakan kasus yang ada di daerah masing-masing, fasilitator diharapkan memahami tentang kasus tersebut, minimal memiliki artikel/berita yang bisa dijadikan bahan untuk berdiskusi.

3. Setelah semua peserta/kelompok memahami kasus tersebut, maka peserta berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
 - a. Fakta-fakta apa yang terjadi dalam kasus tersebut (suami melakukan apa atau merespon bagaimana, istri melakukan apa atau merespon bagaimana)?
 - b. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kasus tersebut terjadi (internal dan eksternal)?
 - c. Sebagai pembelajaran ke depan, apa yang bisa dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi di kemudian hari?
4. Fasilitator meminta juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Jika peserta hanya 1 atau 2 pasang, fasilitator dapat memfasilitasi peserta untuk berdiskusi.
5. Ajak para peserta untuk menyadari kembali tentang adanya perbedaan antara dua pasangan, bahkan dalam satu individu juga terjadi perbedaan keinginan antara berbagai anggota tubuh. Sehingga yang penting bagaimana merespon perbedaan tersebut, bukan mempermasalahkan, membesarkannya, dan menjadikannya sebagai sumber pertengkaran.

6. Dalam perkawinan, mengalami konflik adalah hal yang wajar. Konflik bisa menjadi hal yang positif jika dikelola dengan baik. Masing-masing pasangan akan saling belajar untuk memahami perbedaan. Sebaliknya, konflik juga bisa menjadi negatif jika tidak dikelola dengan baik, dan memicu petaka dalam kehidupan rumah tangga.
7. Fasilitator mengajak para peserta untuk menyadari berbagai sumber konflik yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal ini pasti terjadi di setiap rumah tangga. Hanya soal besar kecil, sering jarang, dan bagaimana mengelolanya.
8. Fasilitator menekankan bahwa yang penting bukan melihat dan memperbesar perbedaan-perbedaan itu, tetapi bagaimana kita meresponnya untuk menjaga dinamika dan kebaikan keluarga.
9. Fasilitator menjelaskan tentang 4 tingkat komunikasi dalam konflik:
 - a. Basa-basi (*Talking Nice*)
 - b. Berdebat (*Talking Tough*)
 - c. Dialog Reflektif (*Reflective Dialogue*)
 - d. Dialog Generatif (*Generative Dialogue*)
10. Fasilitator menjelaskan tentang racun dan penawar komunikasi

Racun Komunikasi	Penawar Komunikasi
Voice of Judgment (Suara penghakiman)	Open Mind (Buka Pikiran)
Voice of Cynicism (Suara Sinis)	Open Heart (Buka Hati)
Voice of Fear (Suara Takut)	Open Will (Buka Tekad)

11. Fasilitator menyimpulkan tentang tips mengelola konflik.

Penutupan (5 menit)

Tutuplah sesi dengan ucapan terimakasih dan bacaan hamdalah bersama-sama.

INSTRUMEN SKILL

Beberapa Kecakapan Hidup (Life-Skill) yang penting dan dilatihkan dalam sesi ini:

1. Kesadaran diri (*self-awareness*): mengenali apa yang penting bagi dirinya
 - a. Asesmen keluarga harmonis dan tidak harmonis
 - b. Asesmen Rekening Bank Hubungan
2. Kesadaran sosial (*social awareness*): empati, menghargai pasangan,
 - a. Role-play Pertengkaran
 - b. Bedah kasus konflik
 - c. Asesmen keluarga harmonis dan tidak harmonis
 - d. Asesmen Rekening Bank Hubungan
3. Manajemen diri (*self-management*): mengambil keputusan, mengelola emosi, kematangan diri
 - a. Asesmen keluarga harmonis dan tidak harmonis
 - b. Asesmen Rekening Bank Hubungan
4. Manajemen hubungan (*relationship-management*): komunikasi, musyawarah, hubungan yang *win/win*, manajemen konflik
 - a. Role-play Pertengkaran
 - b. Bedah kasus
 - c. Asesmen keluarga harmonis dan tidak harmonis
 - d. Asesmen Rekening Bank Hubungan
 - e. Role-play Mendengarkan Kebutuhan Pasangan

Lampiran 1

REKENING BANK HUBUNGAN

Setoran / Debet:	Penarikan / Kredit:
Hal-hal (sikap dan perilaku) yang saya harapkan dari pasangan saya:	Hal-hal (sikap dan perilaku) yang saya harap tidak dilakukan oleh pasangan saya:
Bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal-hal yang dilakukan pasangan yang akan meredakan emosi saya:	Bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal-hal yang dilakukan oleh pasangan dan akan membuat emosi saya makin tinggi:

Lampiran 2

Contoh Kasus

Akhir Kisah Valencya, Omelan ke Suami Mabuk Berujung Ancaman Penjara,
Dapat Vonis Bebas Usai Jaksa Agung Turun Tangan
Kompas.com - 06/12/2021, 09:52 WIB

Valencya, ibu di Karawang yang sempat dituntut satu tahun atas kekerasan psikis karena mengomeli suami akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang.

Berikut perjalanan Valencya dari dituntut satu tahun penjara hingga divonis bebas:

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dirinya satu tahun penjara pada sidang dengan agenda penuntutan di Pengadilan Negeri Karawang, Kamis (11/11/2021). Valencya pun kemudian mengutarakan keberatannya, dan mengaku dikriminalisasi. "Saya keberatan yang mulia, apa yang dibacakan tidak sesuai fakta, masa hanya karena saya mengomeli suami yang suka mabuk-mabukan saya jadi tersangka dan dituntut satu tahun penjara," kata Valencya di hadapan majelis hakim.

Namun majelis hakim meminta Valencya menyampaikan keberatannya melalui pleidoi. JPU Glendy Rivano saat dikonfirmasi usai sidang menyebutkan, kasus itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Glendy juga mengatakan Chan Yung Ching suami Valencya mengaku diusir dan juga dimarahi dengan kata-kata kasar yang menyebabkan psikisnya terganggu.

Ibu dua anak itu menganggap pertengkaran dengan Chan, pria asal Taiwan, sebagai pertengkaran suami istri biasa. Apalagi, saat itu Chan telah beberapa waktu tak pulang ke rumah. Valencya pun mengaku tak menyangka omelannya itu dijadikan alat bukti saat dia dilaporkan ke polisi. "Tapi tahunya setelah saya gugat cerai itu yang digunakan untuk membuat laporan, untuk mengintimidasi saya. Dijadikan alat bukti dan transkripnya juga dipenggal-penggal," ujar dia.

Pada Agustus 2020, Valencya tetap memenangkan banding yang diajukan Chan di Pengadilan Tinggi Bandung. Pada September 2020, Valencya dilaporkan atas kasus dugaan pengusiran dan tekanan psikis terhadap Chan di PPA Polda Jabar. Pada 11 Januari 2021, Valencya ditetapkan sebagai tersangka. Pada September 2020, Valencya melaporkan Chan atas dugaan penelantaran keluarga ke Polres Karawang. Diketahui, 2 Januari 2020 keduanya sah cerai.

Mari kita berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Fakta-fakta apa yang terjadi dalam kasus tersebut (suami melakukan apa atau merespon bagaimana, istri melakukan apa atau merespon bagaimana)?
- Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kasus tersebut terjadi (internal dan eksternal)?
- Sebagai pembelajaran ke depan, apa yang bisa dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi di kemudian hari?

A. Komponen Perkawinan, Relasi dalam Keluarga, dan Tahap Perkembangan Hubungan

Terdapat lima Pilar Keluarga Sakinah yang membentuk Perkawinan sehat dalam Islam, yaitu relasi berpasangan, zawaaj (QS. Al-Baqarah, 2: 187), cara pandang mitsaaqan ghalizhan (QS. An-Nisa, 4: 21), sikap dan perilaku saling berbuat baik (mu'asyarah bil ma'ruf, QS. An-Nisa, 4: 19), dan jika menghadapi persoalan harus selalu dengan rembugan bersama (musyawarah, QS. Al-Baqarah, 2: 233) dan suami istri meyakini bahwa ridla Allah pada mereka tergantung ridlo suami/ istrinya (al-Baqarah/2:233).

Kelima pilar perkawinan ini mewarnai Komponen Hubungan Pernikahan dalam Segitiga Cinta (Triangular Theory Of Love dari Robert Stenberg), yaitu Kedekatan Emosi, Gairah, dan Komitmen.

- a. Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah dan rahmah, di antara pasangan suami istri (QS. ArRum, 30:21). Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya.
- b. Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Demikian pentingnya komponen ini, Al-Qur'an banyak menyebutkannya di dalam berbagai ayat, misalnya QS Al-Baqarah, 2: 187.
- c. Komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai janji yang kokoh /mitsaaqan ghalizhan (QS. An-Nisa, 4: 21) agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan berkeluarga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.

Ada beberapa kondisi terkait kombinasi ketiga komponen tersebut yang akan mempengaruhi keharmonisan keluarga, yakni :

- a. Kedekatan Emosi + Gairah + Komitmen
- b. Kedekatan Emosi + Gairah – Komitmen
- c. Gairah + Komitmen – Kedekatan Emosi
- d. Komitmen + Kedekatan Emosi – Gairah
- e. Kedekatan Emosi - Gairah – Komitmen
- f. Gairah - Komitmen – Kedekatan Emosi
- g. Komitmen - Kedekatan Emosi – Gairah

Keluarga harmonis adalah keluarga yang memiliki tiga komponen secara utuh.

B. Rekening Bank Hubungan dan Sikap Pembangun vs Sikap Penghancur Hubungan

Dalam mengisi lembar Rekening Bank Hubungan, salah satu kolom yang diisi adalah kolom setoran. Di dalamnya, antara lain meliputi hal yang diharapkan dilakukan oleh pasangan, juga apa yang pasangan harapkan dari kita atau dengan kata lain merupakan bahan bakar cinta (love language).

Pasangan perlu memahami bahan bakar cinta pasangannya agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangannya. Bahan bakar cinta adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Setiap orang memiliki tanki cinta yang harus mendapatkan bahan bakar yang sesuai sebagaimana truk diesel membutuhkan solar, sementara sedan membutuhkan bahan bakar pertamax. Tanki cinta perlu dijaga agar tidak kosong sebab jika kosong kendaraan akan mogok. Bahan bakar cinta adalah cara seseorang merasa dicintai dan setiap orang memiliki bahan bakar cinta yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu memahami bahan bakar cinta yang dibutuhkan oleh pasangannya. Dr. Gary Chapman membagi bahan bakar cinta (love language) ini menjadi lima jenis, yaitu :

- a. Kata-kata pendukung (Words of Affirmation) ; Bahasa cinta yang pertama ini berkaitan dengan kalimat-kalimat positif seperti pujian, apresiasi, atau kalimat yang mengekspresikan rasa sayang. Kalimat tersebut menjadi dasar keyakinan bahwa pasangan kita benar-benar mencintai kita. Misalnya, “Aku sayang kamu”. Selain itu, kalimat apresiasi seperti “Terima kasih ya, sayanku sudah membahagiakanku” merupakan kalimat yang paling diharapkan oleh mereka yang memiliki bahan bakar cinta kata-kata pendukung.
- b. Waktu Berkualitas (Quality Time); Bahan bakar cinta ini fokus pada waktu yang dihabiskan bersama pasangan, seperti menghabiskan waktu tanpa gadget saat pergi bersama, makan bersama, nonton film dll. Seseorang yang memiliki bahan bakar cinta jenis ini selalu membutuhkan waktu khusus yang membuat mereka merasa dicintai.
- c. Hadiah (Receiving Gifts); Bahan bakar cinta ini tidak selalu berkaitan dengan pemberian kado yang mahal. Saat menerima hadiah, seseorang merasa dicintai karena usaha yang telah dilakukan oleh pasangannya menunjukkan kesungguhan upaya. Bukan harga dari hadiah tersebut tetapi lebih ke arah makna dari pemberian hadiah tersebut, dimana hadiah sebagai bentuk kasih sayang yang diberikan oleh pasangan.
- d. Pelayanan (Acts of Service); Bagi mereka yang memiliki bahan bakar cinta ini, pelayanan yang diberikan oleh orang yang dicintai adalah perlambang kasih sayang. Misalnya menyiapkan makan, ikut membantu melakukan pekerjaan domestik, mengantarkan pergi, dan lain-lain.
- e. Sentuhan Fisik (Physical Touch); Bahan bakar cinta ini muncul dalam bentuk berdekatan dengan pasangan, memeluk, menggandeng tangan, dan lain-lain. Seseorang dengan bahan

bakar cinta ini, membutuhkan kedekatan fisik. Biasanya mereka tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh.

Setiap orang memiliki bahan bakar cinta yang berbeda, maka penting untuk mengetahui bahan bakar cinta bagi dirinya maupun pasangannya. Bahkan bila nanti sudah berkeluarga, juga perlu memahami bahan bakar cinta anak-anaknya. Mengisi tanki cinta merupakan bentuk setoran yang sangat besar.

C. Manajemen Komunikasi dan Keterampilan Mengelola Konflik

Merupakan hal yang wajar dalam kehidupan perkawinan terjadi konflik. Hanya saja, perlu diperhatikan sumbernya, besar/kecilnya, juga seberapa sering terjadi. Konflik bisa menjadi hal yang positif jika dikelola dengan baik, namun akan berlarut-larut dan menimbulkan keresahan atau bahkan perkawinan menjadi tidak harmonis jika tidak diselesaikan dengan baik.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi sumber konflik dalam kehidupan perkawinan, yakni:

- d. Ketidak setaraan status, posisi, dan relasi
- e. Kebutuhan pasangan yang tidak terpenuhi
- f. Perbedaan kebiasaan dan budaya antara dua pasangan dan keluarganya masing-masing
- g. Perbedaan peran dan tanggung-jawab baik dalam ranah domestik maupun publik

Beberapa tips dalam mengelola konflik adalah sebagai berikut:

- a. Pastikan selalu memandang perbedaan secara positif lalu berpikir untuk mencapai win-win solution.
- b. Hindari sikap-sikap negatif seperti 4 sikap penghancur hubungan,
- c. Mulailah dengan memahami terlebih dahulu, lalu membantu pasangan untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan kita
- d. Lakukanlah sinergi berdua, bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Dari caraku-caramu, menjadi cara kita bersama.
- e. Usahakan selalu membuka kesempatan untuk negosiasi dan kompromi untuk membangun kesepakatan bersama.
- f. Jangan ragu untuk mencari mediasi jika diperlukan.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan poin pada lampiran 1 bab IV poin C nomor 2c pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, perlu melakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1171);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin pada lampiran 1 Bab IV Poin C Nomor 2c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- KEEMPAT : Seluruh biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

(KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional di tahun 2015. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita.

Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini didesain agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

Mengingat pemberian bekal kepada Catin ini sangat penting dan strategis, serta berguna sebagai upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh. Untuk menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisasi dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

B. Tujuan

1. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
2. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi Catin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
3. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.
4. Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin memuat ketentuan yang meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Peserta;
3. Pengorganisasian;
4. Modul;
5. Pelaksanaan;
6. Pembiayaan;
7. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi;
8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
9. Penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

- a. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Catin adalah laki-laki atau perempuan yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.
- c. Koordinator Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Koordinator adalah pejabat yang bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
- d. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.
- e. Pelaksana Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Pelaksana adalah unit teknis atau lembaga yang menyediakan layanan Bimwin Catin secara langsung kepada masyarakat.
- f. Lembaga Lain adalah organisasi sosial keagamaan/perguruan tinggi/lembaga lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pembinaan keluarga sakinah dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- g. Fasilitator Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Fasilitator adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan fasilitas Bimwin Catin.
- h. Peserta Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Peserta adalah Catin yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimwin Catin.

- i. Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Modul Bimwin adalah buku panduan bimbingan perkawinan bagi Fasilitator dan Peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
 - j. Metode Pelaksanaan Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Metode adalah cara yang ditempuh dalam menyelenggarakan bimbingan secara tatap muka langsung atau secara virtual melalui *platform* digital, yang diikuti Catin secara berkelompok, berpasangan atau perorangan.
 - k. Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah Peserta dan diampu oleh Fasilitator.
 - l. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual yaitu pelaksanaan bimbingan secara daring dengan menggunakan aplikasi *video conference* yang diberikan kepada sejumlah Peserta dan diampu oleh Fasilitator.
 - m. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh Peserta di tempat kedudukan masing-masing petugas Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Bimwin Catin.
 - n. Catatan Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan Catatan Bimwin adalah catatan yang dibuat oleh Pelaksana untuk memonitor keikutsertaan peserta dalam seluruh sesi bimbingan.
 - o. Direktorat Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.
2. Setiap Catin berhak menjadi Peserta dan memperoleh layanan Bimwin Catin.
 3. Bimwin Catin diikuti oleh Peserta secara berpasangan.
 4. Layanan Bimwin Catin disediakan oleh Pemerintah.
 5. Bimwin Catin merupakan Layanan Unggulan KUA Kecamatan.

BAB III

PESERTA

1. Persyaratan Peserta:
 - a. telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. telah mengajukan permohonan kehendak nika'n di KUA Kecamatan;
 - c. telah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan; dan
 - d. mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimwin Catin.
2. Peserta Bimwin Catin berhak untuk:
 - a. memilih Pelaksana yang dikehendaki;
 - b. memilih Metode yang tersedia;
 - c. menentukan waktu yang tepat untuk mengikuti Bimwin Catin; dan
 - d. memperoleh Sertifikat.

3. Peserta berkewajiban:

- a. mengikuti seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan lengkap;
- b. memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan; dan
- c. mengikuti Bimwin Catin dengan sungguh-sungguh.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

A. Koordinator

1. Koordinator Bimwin Catin adalah Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan layanan bina keluarga sakinah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Koordinator bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin di wilayah kerjanya yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan anggaran; serta
 - b. Pencapaian target Catin terbimbing.
3. Koordinator berkewajiban:
 - a. Menetapkan target Catin terbimbing di wilayah kerjanya dengan memperhitungkan antara lain:
 - 1) jumlah peristiwa nikah,
 - 2) jumlah Pelaksana dari unsur KUA Kecamatan berdasarkan tipologinya,
 - 3) jumlah Pelaksana dari unsur Lembaga Lain,
 - 4) jumlah dan sebaran Fasilitator,
 - 5) Metode, dan
 - 6) ketersediaan anggaran.
 - b. Menyusun strategi pencapaian target Peserta Bimwin Catin.
 - c. Mengatur penyelenggaraan Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya, sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Bimwin Catin;
 - 2) Mengoptimalkan anggaran Bimwin Catin; dan
 - 3) Mendistribusikan Fasilitator;
 - d. Melakukan supervisi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Bimwin Catin:
 - 1) Mendorong penyediaan Bimwin Catin sebagai Layanan Unggulan;
 - 2) Memastikan penggunaan Metode dengan benar; serta
 - 3) Mencapai sebesar-besarnya target Catin terbimbing.

B. Pelaksana

1. Pelaksana Bimwin Catin adalah:

- a. KUA Kecamatan; dan
- b. Lembaga Lain.

2. Kewajiban Pelaksana:

- a. Menyediakan layanan Bimwin Catin bagi masyarakat.
- b. Mempromosikan layanan Bimwin Catin kepada masyarakat.
- c. Membuat jadwal pelaksanaan Bimwin Catin:
 - 1) Menetapkan jadwal tentatif pelaksanaan Bimwin Catin Tatap Muka dan Virtual.
 - 2) Mengumumkan jadwal Bimwin Catin agar diketahui oleh Catin.
 - 3) Menyampaikan jadwal Bimwin Catin kepada Fasilitator pengampu Sesi dan Materi.
 - 4) Menyampaikan jadwal Bimwin Catin kepada Koordinator.
- d. Pelaksanaan layanan Bimwin Catin, sebagai berikut:
 - 1) Menerima pendaftaran Peserta.
 - 2) Menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan Fasilitator pengampu Sesi dan Materi.
 - 3) Menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan Bimwin Catin yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya.
 - 4) Melakukan pemanggilan dan menyiapkan Peserta untuk mengikuti Bimwin Catin dengan sungguh-sungguh.
 - 5) Menyiapkan Fasilitator Bimwin Catin.
 - 6) Mengoptimalkan penggunaan Metode yang disediakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya target Catin terbimbing.
 - 7) Mengoptimalkan pencapaian target Catin terbimbing dengan sebaik-baiknya.
- e. Mencatat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin, yang meliputi:
 - 1) Sesi dan Metode;
 - 2) Jadwal pelaksanaan Bimwin Catin; serta
 - 3) Pelaksana Bimwin Catin yang diikuti Peserta.
- f. Menyimpan data Peserta dengan rapi untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan Bimwin Catin kepada Koordinator.

3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, KUA Kecamatan selaku Pelaksana juga berkewajiban:

- a. Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
- b. Menetapkan Bimwin Catin sebagai layanan unggulan.
- c. Menetapkan jadwal reguler pelaksanaan Bimwin Mandiri di KUA Kecamatan.
- d. Melakukan input data Peserta ke dalam aplikasi Bimwin dengan mengakses laman simbi.kemenag.go.id serta berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinan Peserta juga berkewajiban:

- a. Mencatat dengan cermat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin di dalam Catatan Bimwin.
- b. Mendata Catin yang tidak mengikuti Bimwin Catin.
5. Format surat permohonan narasumber/Fasilitator dan pemanggilan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

C. Fasilitator

1. Fasilitator dapat berasal dari:
 - a. Kementerian Agama;
 - b. Kementerian Kesehatan;
 - c. BKKBN; serta
 - d. Lembaga Lain.
2. Persyaratan Fasilitator:
 - a. Persyaratan Umum:
 - 1) Berkewarganegaraan Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Berpendidikan paling rendah Strata 1; dan
 - 4) Berwawasan kebangsaan dan moderat.
 - b. Persyaratan Khusus:
 - 1) Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
 - 2) Berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis Fasilitator.
 - c. Fasilitator yang berasal dari Dinas Kesehatan/Puskesmas dan BKKBN sesuai bidang keahliannya dan diutamakan bersertifikat fasilitator.
3. Tugas dan Kewajiban Fasilitator:
 - a. Melaksanakan fasilitasi Bimwin Catin;
 - 1) mengampu Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya;
 - 2) mengelola waktu fasilitasi secara efisien;
 - 3) menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
 - 4) mendampingi Peserta; serta
 - 5) berorientasi pada hasil yang optimal;
 - b. Menggunakan perpsektif keluarga sakinah yang berwatak moderat;
 - c. Membuat catatan Peserta Bimwin Catin;
 - d. Menyimpan data Peserta dengan rapi; dan
 - e. Menyampaikan laporan kepada Pelaksana.



BAB V

MODUL

A. Modul Bimwin

1. Pelaksanaan Bimwin Catin wajib menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Modul merupakan panduan fasilitasi bagi Fasilitator dan Peserta.
3. Modul memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
4. Materi Pokok dan Materi Pelengkap wajib diikuti Peserta.
5. Modul Bimwin terdiri dari:
 - a. Modul Fasilitator, dan
 - b. Bacaan Mandiri.

B. Modul Fasilitator

1. Modul Fasilitator merupakan panduan bagi Fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.
2. Modul Fasilitator yang digunakan adalah *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
3. Modul Fasilitator memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
4. Materi Pokok dan Materi Pelengkap diberikan dalam beberapa sesi yang wajib diikuti Peserta.
5. Sesi dan Materi Bimwin Catin
 - a. Materi Pokok

Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi,

- 1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
- 5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

b. Materi Pelengkap

Materi Pelengkap terdiri dari:

- 1) *Pretest*, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit; dan
- 2) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama-lamanya 60 menit.

6. Sesi dan Materi sebagaimana dimaksud pada angka 5, diampu oleh Fasilitator sebagai berikut:

- a. Fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain mengampu Sesi 1 s.d. Sesi 3.
- b. Fasilitator Kementerian Kesehatan mengampu Sesi 4.
- c. Fasilitator BKKBN mengampu Sesi 5.
- d. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain mengampu Materi Pelengkap.

C. Bacaan Mandiri

1. Bacaan Mandiri merupakan modul yang diperuntukkan bagi Peserta.
2. Bacaan Mandiri yang digunakan dalam Bimwin Catin adalah buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
3. Bacaan Mandiri memuat informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan tugas perorangan untuk Peserta.
4. Bacaan Mandiri digandakan, disediakan, dan didistribusikan oleh Koordinator.
5. Penyediaan Bacaan Mandiri dapat berbentuk buku cetakan atau *file* digital dalam format pdf.
6. Bacaan Mandiri dibagikan kepada Peserta pada saat mengikuti Bimwin Catin.

BAB VI

PELAKSANAAN BIMWIN CATIN

A. Pendaftaran Peserta

1. Setiap Catin yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar menjadi Peserta Bimwin Catin.
2. Pendaftaran dilakukan pada Pelaksana Bimwin Catin yang dikehendaki.
3. Peserta memilih Metode dan jadwal pelaksanaan Bimwin Catin yang telah tersedia.
4. Peserta mendapat kesempatan mengikuti Bimwin Catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima, dengan ketentuan:
 - a. Selama dalam jangka waktu tersebut, Peserta tetap dapat mengikuti Sesi dan Materi Bimwin Catin setelah pelaksanaan akad nikah.
 - b. Kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku lagi apabila batas waktu tersebut telah terlampaui.

B. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Bimwin Catin disediakan dalam beberapa Metode.
2. Tujuan penyediaan Metode Bimwin Catin adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga Peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh dan lengkap.

3. Untuk dapat menerima seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin, Peserta harus memilih atau mengikuti satu Metode secara reguler, utuh dan lengkap.
4. Metode Bimwin Catin terdiri atas:
 - a. Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka;
 - b. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual; dan
 - c. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri.

C. Tata Cara Pelaksanaan

1. Metode Tatap Muka

- a. Pelaksana Metode Tatap Muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- b. Metode Tatap Muka diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 5 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin.
- c. Metode Tatap Muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup Materi Pokok dan Materi Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5.
- d. Pemberian Sesi dan Materi Pokok:
 - 1) Hari pertama diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a.
 - 2) Hari kedua diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6b dan angka 6c.
- e. Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap:
 - 1) Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
 - 2) Pemberian Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - a) *Pretest*, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebelum Sesi 1.
 - b) Refleksi, Evaluasi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin setelah Sesi 5.
 - c) Untuk efisiensi waktu, *Pretest* dapat diberikan pada saat Peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan.
 - 3) Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.
- f. Jadwal pelaksanaan Metode Tatap Muka ditetapkan oleh Pelaksana.
- g. Tempat Pelaksanaan:
 - 1) Metode Tatap Muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pelaksana.
 - 2) Pelaksanaan Metode Tatap Muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

2. Metode Virtual

- a. Pelaksana Metode Virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- b. Metode Virtual diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin.

c. Persiapan Metode Virtual

- 1) Sebelum melaksanakan sesi, Fasilitator mengelola *WhatsApp Group* (WAG) yang beranggotakan seluruh Peserta Metode Virtual.
- 2) Pendamping WAG adalah Fasilitator yang bertugas menjadi narasumber Metode Virtual.
- 3) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas berikut ini:
 - a) *pretest*,
 - b) pengenalan antar peserta,
 - c) kontrak/kesepakatan belajar,
 - d) penyusunan jadwal sesi,
 - e) penyediaan materi digital,
 - f) pendalaman materi,
 - g) refleksi, dan
 - h) tes pemahaman Bimwin Catin.
- 4) Fasilitator dan Peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan Metode Virtual di WAG.
- 5) Pilihan jadwal pelaksanaan Bimwin Virtual adalah sebagai berikut:
 - a) Pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari;
 - b) Pilihan kedua: dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi; dan
 - c) Pilihan ketiga: dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.

d. Pelaksanaan Metode Virtual

- 1) Fasilitator melaksanakan Sesi-sesi Bimwin Virtual sesuai jadwal yang disepakati.
 - 2) Pemberian Sesi dan Fasilitator pengampu Materi Pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5a, angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
 - 3) Pemberian Sesi dengan Materi Pelengkap dilaksanakan melalui WAG dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5b dan angka 6d.
- e. Setelah melaksanakan Metode Virtual sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

3. Metode Mandiri

- a. Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
- b. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler.
- c. Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.

d. Sesi dan Materi

- 1) Pengampu Sesi dan Materi Pokok adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
 - 2) Pengampu Sesi dan Materi Pelengkap adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
- e. Pemberian Sesi dan Materi dilaksanakan di tempat kedudukan Fasilitator/petugas masing-masing.
- f. Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.

D. Surat Keterangan

1. Surat Keterangan memuat penjelasan mengenai Sesi, Materi dan Metode yang diikuti Peserta.
2. Surat Keterangan diberikan kepada Peserta yang mengikuti sebagian Sesi dan Materi dan/atau tidak mengikuti Sesi dan Materi secara utuh dan lengkap, yaitu:
 - a. Peserta yang mengikuti sebagian Sesi dan Materi Bimwin tatap Muka dan Bimwin Virtual;
 - b. Peserta Bimwin Mandiri; dan
 - c. Peserta Remedial.
3. Pemberian Surat Keterangan bertujuan sebagai berikut:
 - a. sebagai tanda bukti telah mengikuti Sesi dan Materi; dan
 - b. dapat digunakan sebagai pengantar untuk mengikuti Remedial.
4. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pelaksana.
5. Blanko Surat Keterangan dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

E. Remedial

1. Peserta Bimwin Tatap Muka atau Bimwin Virtual yang tidak dapat mengikuti seluruh Sesi dan Materi secara reguler, lengkap dan utuh, memperoleh kesempatan Remedial untuk memenuhi kewajiban melengkapi Sesi dan Materi pada pelaksanaan Bimwin Catin berikutnya.
2. Remedial bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Peserta agar memperoleh seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin.
3. Peserta Remedial dapat memilih Pelaksana, Metode, dan waktu yang dikehendaki.
4. Persyaratan Remedial:
 - a. hanya untuk melengkapi Sesi yang kurang, dan
 - b. tidak melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Huruf A angka 4.
5. Tata cara pelaksanaan Remedial:
 - a. Peserta mendaftar dengan menunjukkan Surat Keterangan kepada Pelaksana.
 - b. Peserta memilih Sesi, Metode dan jadwal pelaksanaan yang tersedia.

- c. Peserta mengikuti Sesi, Materi dan Metode sesuai jadwal yang tersedia.
- d. Pemberian Sesi dan Materi, Fasilitator pengampu, dan Metode dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- e. Pelaksana atau Fasilitator membuat catatan yang memuat Sesi, Metode, waktu dan tempat Bimwin Catin yang diikuti oleh Peserta.
- f. Setelah menyelesaikan Sesi dan Materi, Peserta mendapat Surat Keterangan telah mengikuti Sesi dan Materi tersebut, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.
- g. Pelaksana yang menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada poin f memberitahukan kepada KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan Peserta.
- h. Setelah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin g, KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya, membuat rekaman riwayat Peserta tersebut dalam Catatan Bimwin.

F. Catatan Bimwin

1. KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan wajib membuat Catatan Bimwin yang memuat catatan mengenai Sesi, Metode, waktu dan tempat Bimwin Catin yang diikuti Peserta.
2. Catatan Bimwin bertujuan untuk:
 - a. mencatat keikutsertaan Peserta dalam Bimwin Catin;
 - b. mengetahui capaian target Bimwin Catin,
 - c. menjadi rujukan bagi Pelaksana dan/atau Fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan di masa nikah.
3. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Catatan Bimwin juga berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap Peserta.
4. Catatan Bimwin dapat berbentuk buku atau dalam bentuk digital.
5. Format Catatan Bimwin ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

G. Sertifikat

1. Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti Bimwin Catin.
2. Sertifikat hanya diberikan kepada Peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh Sesi serta Materi Bimwin Catin.
3. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.
4. Penerbitan Sertifikat dengan Surat Keterangan
 - a. Surat Keterangan yang diperoleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam Huruf D adalah persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat.
 - b. Sertifikat diterbitkan oleh KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya.
- c. Sertifikat diberikan jika Peserta telah melengkapi seluruh Sesi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Format Sertifikat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

H. Kerja Sama

1. Dalam rangka memperluas target dan cakupan Peserta Bimwin Catin, Kementerian Agama dapat mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Lain.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua pihak.
3. Ruang lingkup kerja sama berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

A. Biaya Bimbingan

1. Biaya Bimwin Catin bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
2. Alokasi biaya Bimwin Catin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Penetapan biaya:
 - a. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebanyak-banyaknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
 - b. Biaya Bimbingan Mandiri sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pasang.
 - c. Biaya Bimbingan Virtual sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan.
 - d. Biaya berlangganan *platform* digital sebanyak-banyaknya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

B. Pengajuan Pembiayaan

1. Pelaksana menyampaikan usulan pembiayaan sesuai dengan target Peserta dan Metode yang direncanakan.
2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimwin Catin dengan memperhitungkan jumlah Peserta dan Metode yang digunakan.
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

C. Pencairan Anggaran

1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP) yang telah ditentukan.

D. Penggunaan

1. Biaya Bimwin Catin digunakan untuk membiayai:
 - a. Kegiatan Utama: dan
 - b. Kegiatan Pendukung.
2. Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1a adalah kegiatan Bimwin Catin yang dilaksanakan oleh Pelaksana dan diberikan secara langsung kepada Catin sebagai penerima manfaat.
3. Kegiatan Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1b terdiri dari:
 - a. Rapat-rapat:
 - 1) Persiapan;
 - 2) koordinasi pelaksanaan; dan
 - 3) penguatan jejaring kerja lokal.
 - b. Sosialisasi dan promosi layanan Bimwin Catin;
 - c. Bimtek Fasilitator;
 - d. Supervisi, monitoring, dan evaluasi; dan
 - e. Pelaporan.
4. Komponen biaya yang dapat dibayarkan terdiri dari:
 - a. Honor narasumber/Fasilitator/panitia;
 - b. Transport narasumber/Fasilitator/panitia;
 - c. Bahan ajar;
 - d. Konsumsi;
 - e. ATK;
 - f. Sertifikat;
 - g. Biaya berlangganan *platform* digital; DAN
 - h. Paket data dan komunikasi.
5. Komponen honorarium narasumber/Fasilitator hanya dapat dibayarkan jika berasal dari luar Kementerian Agama.
6. Transport narasumber/Fasilitator/panitia dapat dibayarkan jika pelaksanaan Bimwin Catin di luar kantor.
7. Peserta Bimwin Catin tidak mendapatkan biaya transport.
8. Alokasi biaya untuk Kegiatan Pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimwin Catin.
9. Penggunaan biaya Bimwin Catin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
10. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SUPERVISI, MONITORING,
DAN EVALUASI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimwin Catin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimwin Catin.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat pelaksanaan Bimwin Catin.
3. Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan supervisi kepada Pelaksana Bimwin Catin.
4. Supervisi bertujuan untuk:
 - a. Memastikan proses, administrasi dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan benar;
 - b. Memberikan informasi tentang metode yang tepat; serta
 - c. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.
5. Monitoring bertujuan untuk:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan;
 - b. Mendapatkan gambaran pencapaian tujuan; serta
 - c. Mendapatkan informasi tentang permasalahan di lapangan.
6. Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. Melihat keberhasilan program serta melakukan penilaian;
 - b. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program; serta
 - c. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
7. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

BAB IX
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah bertanggung jawab atas pengendalian mutu layanan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.
2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan laporan triwulan atas pencapaian target Bimwin Catin kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir triwulan.

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan bulanan terhadap pelaksanaan dan pencapaian target Bimwin Catin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Pelaksana membuat laporan kegiatan Bimwin Catin dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir Peserta, narasumber/Fasilitator, dan panitia;
 - b. SK panitia dan narasumber/Fasilitator
 - c. Bahan/materi;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kuitansi pengeluaran; dan
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
7. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4, pelaporan juga dilaksanakan secara daring yang dapat diakses melalui laman simbi.kemenag.go.id.

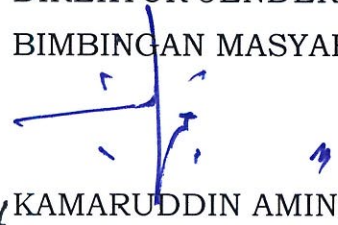
BAB X

PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

1. Surat pemanggilan Peserta

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

.....¹, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Undangan mengikuti Bimbingan Perkawinan

KepadaYth.
Nama Peserta Bimbingan Perkawinan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: ...
Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon
Pengantin,² akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan
Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :
Metode :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara/i dapat hadir pada acara
dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan
terimakasih.



Wassalam
.....³

Nama

Keterangan
¹ Tempat kedudukan Pelaksana
² Nama instansi atau lembaga
³ Jabatan dalam Lembaga atau kepanitiaan

2. Surat permohonan menjadi narasumber

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

.....¹, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber

KepadaYth.
Nama Narasumber

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:
... Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah
Bagi Calon Pengantin,² akan menyelenggarakan
Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :
Metode :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara menjadi narasumber
pada kegiatan tersebut dengan materi

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan
terima kasih.



Wassalam
.....³

Nama

Keterangan

¹ Tempat kedudukan Pelaksana

² Nama instansi atau lembaga

³ Jabatan dalam Lembaga atau kepanitiaan

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama¹ :
Jabatan² :
Instansi /Lembaga³ :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami

1. Nama :
2. NIK :

Calon Istri

1. Nama :
2. NIK :

adalah Peserta Bimwin : Reguler/Remedial⁴

Materi yang diikuti⁵ : ☐ Fondasi Keluarga Sakinah
☐ Mengelola Psikologi Keluarga
☐ Memenuhi Kebutuhan Keluarga
☐ Menjaga Kesehatan Reproduksi
☐ Membangun Generasi Berkualitas

Metode yang digunakan : Tatap Muka/Virtual/Mandiri⁶
pada tanggal :

Demikian keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2022.

....., 20....

Keterangan

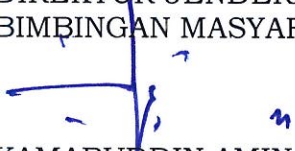
- 1 nama petugas/Fasilitator
- 2 Fasilitator atau kedudukan jabatan dalam instansi/lembaga
- 3 nama instansi/lembaga
- 4 pilih salah satu dengan mencoret yang tidak perlu
- 5 pilih salah satu dengan membubuhkan tanda rumput (√)
- 6 pilih salah satu dengan mencoret yang tidak perlu



Yang Menerangkan,

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

Contoh penulisan Catatan Bimwin Catin

Catatan Bimwin Catin

Nama Catin Laki-laki:

No	Sesi ¹	Metode ²	Waktu ³	Tempat ⁴	Keterangan ⁵
1	Fondasi Keluarga Sakinah	Tatap Muka	19-06-2020	KUA Kec.....	Surat Keterangan KUA Kecamatan.....
2	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	Mandiri	25-06-2020	KUA Kec.....	Surat Keterangan KUA Kecamatan.....
3	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Virtual	03-07-2020	Lembaga	Surat Keterangan
4	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Mandiri	07-07-2020	Puskesmas Kec.	Surat Pernyataan
5	Membangun Generasi Berkualitas	Mandiri	09-07-2020	BKKBN	Surat Pernyataan

Nama Catin Perempuan:

No	Sesi	Metode	Waktu	Tempat	Keterangan
1	Fondasi Keluarga Sakinah				
2	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga				
3	Memenuhi Kebutuhan Keluarga				
4	Menjaga Kesehatan Reproduksi				
5	Membangun Generasi Berkualitas				

Keterangan

- 1 diisi sesi yang diikuti Peserta
- 2 diisi Metode Pelaksanaan yang diikuti
- 3 diisi tanggal mengikuti sesi
- 4 diisi KUA/Lembaga yang melaksanakan
- 5 diisi surat keterangan dari Pelaksana Bimwin

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN



- Keterangan:
- 1. Logo Pelaksana
 - 2. Nama Peserta
 - 3. Nama lembaga pelaksana disertai tanggal pelaksanaan
 - 4. Jabatan Pelaksana kegiatan:
 - 5. Pas Photo Peserta 3x4
 - 6. Cap/Stempel basah Pelaksana
 - 7. Nama Penandatanganan

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

(KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

FORMULIR MONITORING DAN SUPERVISI
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kabupaten/Kota/Prov :
Tanggal Pelaksanaan :
Tempat pelaksanaan :
Nama Penanggung Jawab/HP :
Nama Ketua Panitia/HP :
Nama Fasilitator/HP :1.
2.

Petugas Monitoring & Supervisor:

I. Sarana dan Prasarana

No	Sarana Prasarana	Hasil Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Tempat (keluasan)					
2	Kenyamanan Tempat					
3	ATK untuk Peserta (Pensil, Kertas/blocknote, dll)					
4	Buku Bacaan “Membangun Keluarga Sakinah”					
5	Perlengkapan (Kertas HVS, Flipchart, Papan Tulis, Spidol, Solatip, Laptop, LCD/Infokus, dll)					
6	Soundsystem/pengeras suara					
7	Daftar Hadir Peserta, Fasilitator, Narasumber					
8	Jadwal Bimwin					
9	Sertifikat					
10	Undangan untuk Peserta					
	Catatan Lain: -					

Ket:
1 = Tidak Ada
2 = Tidak Memadai
3 = Kurang Memadai
4 = Cukup Memadai
5 = Sangat Memadai (ada, sesuai, lengkap)

.....,20...

Pelaksana Monitoring

(.....)

II. SUBSTANSI

1. Fasilitator pelaksana Bimwin Catin adalah orang yang sudah mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Kemenag RI. Ya / Tidak		
2. Modul Diterapkan secara lengkap (10 JP) Ya / Tidak		
1. Tahapan Materi	Catatan	
a. Perkenalan dan kontrak belajar b. Fondasi keluarga sakinah c. Mengelola Psikologi Keluarga d. Memenuhi Kebutuhan Keluarga e. Menjaga Kesehatan Reproduksi f. Mempersiapkan Generasi Berkualitas g. Refleksi, Evaluasi, Posttest	-	
2. Fasilitator mengampu materi inti :		
Sessi	Catatan	
a. Fondasi Keluarga Sakinah (Ya / Tidak) b. Psikologi Keluarga (Ya / Tidak) c. Kebutuhan Keluarga (Ya / Tidak) d. Mengelola Konflik (Ya / Tidak)		
3. Fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi Ya / Tidak		
4. Narasumber yang dilibatkan		
Materi	Nama NS	Instansi
1.	1.	
2.	2.	
Catatan		
5. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul)		
Materi	Penerapan	Catatan
1. Perkenalan dan Kontrak Belajar 2. Fondasi Keluarga Sakinah 3. Mengelola Psikologi Keluarga 4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga 5. Menjaga Kesehatan Reproduksi 6. Menyiapkan Generasi Berkualitas 7. Refleksi dan Evaluasi	Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak	Observasi hanya dilakukan di hari pertama

Pelaksana Monitoring

(.....)

III. KOMPETENSI FASILITATOR

Nama Fasilitator :

Materi :

Penilaian Kompetensi Fasilitator oleh Pelaksana Monitoring				
Aspek Kompetensi	Hasil			
	1	2	3	4
a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul				
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya sesuai dengan modul				
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode sesuai modul				
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup kepada Peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi				
e. Fasilitator menguasai dinamika kelas				
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif				
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif				
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif				
i. Keterampilan membangun suasana kelas secara kondusif dan menyenangkan				
j. Fasilitator berpenampilan profesional				
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi				

Keterangan
1 = KurangBaik
2 = CukupBaik
3 = Baik
4 = SangatBaik

Pelaksana Monitoring

(.....)

IV. PANDUAN WAWANCARA KEPADA CALON PENGANTIN

Kabupaten/Kota/Prov :
Tanggal Pelaksanaan :

Identitas Responden

Nama :
Alamat :
HP :

1.	Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
2.	Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
3.	Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
4.	Apakah Anda tahu kalau Bimwin dilaksanakan selama 2 hari penuh?
5.	Apakah Anda Bekerja / tidak Bekerja?
6.	Apakah Anda mendapat ijin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
7.	Apakah Anda mendapat Buku Fondasi Keluarga Sakinah?
8.	Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apasaja?
9.	Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!

Pelaksana Monitoring

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

FORM LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

No	Nama lengkap Catin	Alamat Lengkap	NIK	No. Tlp/Hp	Email	Metode (Tatap muka/Virtual/Mandiri)
1.	Suami:					
	Istri :					
2.						
3.						
4.						

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.....
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Pelaksana Bimwin Catin
Jabatan,
J E M B E R
(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA) NOMOR: 016/IT7.4/LL/2025

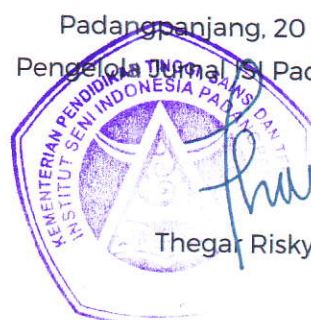
Telah diterima dan memenuhi kriteria publikasi untuk diproses dan diterbitkan dalam Jurnal Batoboh Volume 10 Nomor 1, Edisi Januari - Juni Tahun 2025, ISSN 2548-5458, E-ISSN 2599-1096, Terakreditasi Sinta 3, Oleh Pengelola Jurnal Institut Seni Indonesia Padang panjang:

Nama	: M. Izzat Rodiyansah, Ishaq, Muhammad Faisol
Judul Artikel	: Pemberdayaan Tenaga Bimbingan Perkawinan Melalui Pelatihan Aspek Psikologi di KUA Kota Denpasar
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email	: izzatrodiansah@gmail.com, ishaqmardiyah@gmail.com, mfaisol18@gmail.com
Tanggal Terima Naskah	: 19-05-2025

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, terimakasih

Padangpanjang, 20 Mei 2025

Pengelola Jurnal ISI Padangpanjang


Thegar Risky, S.Kom

CTT:

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain

Alamat
LPPM Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Jl. Bahder Johan 27128, Sumatera Barat (0752) 82077

☎ : 085175280412

✉ : batoboh@isi-padangpanjang.ac.id



RIWAYAT HIDUP



M. IZZAT RODIYANSAH seorang pemuda sederhana yang dilahirkan di Jember, 11 Mei 1997. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Masykur dan Azizah Azis. Gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis tempuh di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Hukum Keluarga.

Sebagai alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, ia mengabdikan diri sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Denpasar Timur. Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R